

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA  
PENYEDIAAN LAYANAN SEBELUM PENERBANGAN ANTARA  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
PERSEROAN TERBATAS GARUDA INDONESIA**

*The Application of The Principle Equilibrium of The Pre Flight Service Cooperation  
Agreement Between The Secretariat General of The House of  
Representatives of The Republic of Indonesia with  
Garuda Indonesia Limited Liability Company*

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh :

**FURCONY PUTRI SYAKURA**  
2015010462091



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA  
2017**



## LEMBAR PENGESAHAN

### **PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN LAYANAN SEBELUM PENERBANGAN ANTARA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. GARUDA INDONESIA**

*The Application of The Principle Equilibrium of The Pre Flight Service Cooperation  
Agreement Between The Secretariat General of The House of  
Representatives of The Republic of Indonesia with PT. Garuda Indonesia*

#### **Tesis**

Telah disetujui oleh Pembimbing Pada Tanggal Seperti Tertera Di Bawah Ini Untuk  
Dipertahankan Dihadapan Penguji Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana  
Universitas Jayabaya

Oleh :

**FURCONY PUTRI SYAKURA**

**NPM : 2015010462091**

Jakarta, November 2017

Pembimbing I



Pembimbing II

  
Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH.,MH

  
Dr. Sulhan, SH.,S.Pd.,M.Kn.,M.Si

Ketua Program  
Magister Kenotariatan

  
Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH.,MH

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA  
PENYEDIAAN LAYANAN SEBELUM PENERBANGAN ANTARA  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA DENGAN PERSEROAN TERBATAS GARUDA INDONESIA**

*The Application of The Principle Equilibrium of The Pre Flight Service Cooperation  
Agreement Between The Secretariat General of The House of  
Representatives of The Republic of Indonesia with  
Garuda Indonesia Limited Liability Company*

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh :

**FURCONY PUTRI SYAKURA**  
2015010462091



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA  
2017**

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA  
PENYEDIAAN LAYANAN SEBELUM PENERBANGAN ANTARA  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
PERSEROAN TERBATAS GARUDA INDONESIA**

**Tesis**

Telah disetujui oleh Pembimbing Pada Tanggal Seperti Tertera Di Bawah Dan Telah  
Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana  
Universitas Jayabaya

**Nama : Furcony Putri Syakura**

**NPM : 2015010462091**



Jakarta, 21 November 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH.,MH**

**Dr. Sulhan, SH.,S.Pd.,M.Kn.,M.Si**

Penguji I

Pembimbing II

**Dr. Permana N Daulay, SH.,MH**

**Yuliasara Isnaeni, SH.,MH**

Mengetahui/Mengesahkan,  
Ketua Program  
Magister Kenotariatan

**Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH.,MH**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya

Nama : FURCONY PUTRI SYAKURA

N P M : 2015010462091

Judul : Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama  
Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara  
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik  
Indonesia Dengan Perseroan Terbatas Garuda Indonesia.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini, tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Pascasarjana Magister Kenotariatan di Universitas Jayabaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini adalah murni gagasan , rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis, tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 21 November 2017

Yang Membuat Pernyataan,

FURCONY PUTRI SYAKURA

N P M : 2015010462091

## ABSTRAK

- A. Nama : FURCONY PUTRI SYAKURA  
B. NPM : 2015010462091  
C. Judul Tesis : Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dengan Perseroan Terbatas Garuda Indonesia.  
D. Jumlah Halaman : 219 halaman.  
E. Kata Kunci : Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama, Layanan Sebelum Penerbangan.  
F. Isi Abstrak :

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (sebagai Pihak PERTAMA dan Penerima Layanan) dengan Direktur Operasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (sebagai PIHAK KEDUA dan Pemberi Layanan). Asas keseimbangan menjadi sangat penting dalam Perjanjian Kerjasama ini, bila kedudukan hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian ini seimbang maka dirasakan adil bagi PARA PIHAK. Untuk itu perlu dicari jawaban bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan bagaimana hambatan penerapannya. Sebagai alat analisis digunakan Teori Keadilan dari John Rawls dan Asas Keseimbangan dari Herlien Budiono. Penelitian dilakukan dengan metode Yuridis Normatif.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis meneliti Dokumen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 khususnya hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Penulis juga melakukan wawancara kepada Pengguna Layanan, Penyedia Layanan dan Narasumber di bidang perjanjian.

Berdasarkan analisis Peneliti, dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan tidak seimbang sehingga tidak adil. Bila Perjanjian Kerjasama akan diperpanjang untuk Tahun 2018, disarankan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan renegotiasi agar Pasal 7 dan Pasal 8 yang mengatur hak dan kewajiban PARA PIHAK dapat direview dan diubah sesuai harapan.

- E. Daftar Acuan : 62 Buku, 5 Peraturan Perundang-Undangan, Dokumen Internal DPR RI, wawancara.  
F. Pembimbing : 1. Dr.H.Fauzie Yusuf Hasibuan, SH.,MH.  
2. Dr. Sulhan, SH.,SPd.,M.Kn.M.Si.

## ABSTRACT

- A. Name : FURCONY PUTRI SYAKURA  
B. NPM : 2015010462091  
C. Thesis Tittle : *The Application of The Principle Equilibrium of The Pre Flight Service Cooperation Agreement Between The Secretariat General of The House of Representatives of The Republic of Indonesia with Garuda Indonesia Limited Liability Company.*  
D. Number of Pages : 219 pages  
E. Keywords : *The Principle Equilibrium of The Pre Flight Service.*  
F. Summary :

*The Cooperation Agreement of Provision of Pre-Flight Services is signed by the Secretary General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (as THE FIRST PARTY and the Service User) and the Director of Operations of PT Garuda Indonesia Tbk (as THE SECOND PARTY and the Service Provider). The principle of proportionality becomes very important in this Cooperation Agreement with an assumption that if the positions of the rights and obligations of THE PARTIES in this agreement are equal then it is felt fair by both parties. It is therefore necessary to find out about the application of the principle of proportionality in the Cooperation Agreement of Provision of Pre-Flight Services Between the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and the barriers of its implementation. The Justice Theory by John Rawls and the Proportionality Principle by Herlien Budiono are used as analytical tools for this research. The study was conducted by using Normative Juridical method.*

*In writing this thesis, the author examines the Document of Cooperation Agreement of Provision of Pre-Flight Services Between the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Year 2016, in particular the rights and obligations of THE PARTIES contained in Article 7 and Article 8. The author also conducted interview to the service user, service provider and experts in the agreement field.*

*Based on researcher's analysis, the implementation of the Cooperation Agreement of Provision of Pre-Flight Services is not equal so it is unfair. If the Cooperation Agreement is to be extended for the Year 2018, it is recommended to the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia to renegotiate Article 7 and Article 8 which regulate the rights and obligations of THE PARTIES so that it can be reviewed and modified based on what is expected.*

- G. Bibliography : 62 books, 5 legislation, interview, and internal document.  
H. Promotor : 1. Dr. H. Fauzi Yusuf Hasibuan, SH., MH.  
2. Dr. Sulhan, SH., S.Pd., M.Kn., M.Si.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **“Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dengan Perseroan Terbatas Garuda Indonesia. “**

Penyusunan tesis ini merupakan perwujudan dari seluruh ilmu pengetahuan yang didapat oleh Penulis selama menuntut ilmu di bidang Hukum Kenotariatan dan merupakan syarat dalam mendapatkan gelar Magister Kenotariatan di Universitas Jayabaya Jakarta.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan moril dan materiil selama Penulis menyusun tesis ini. Pertama Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Dr. Sulhan, SH., SPd.,MKn,MSi selaku Pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan waktu, tenaga, pikiran serta masukan maupun kritikan yang membangun kepada Penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pengalaman serta wawasan Penulis, sehingga Penulis berharap adanya penyempurnaan dari Penulis selanjutnya dalam memperdalam materi yang disampaikan sehingga dapat memberikan referensi secara berkesinambungan.

Dalam kesempatan ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : H. A. Irwan Syukrijaya, SE,MM (suami), M Glennardy Fairuz Alifta (anak), Mama tercinta Hj Halimah Affandi yang telah memberikan semangat dalam menuntut ilmu yang akhirnya dapat

menyelesaikan pendidikan Pascasarjana Kenotariatan tepat waktu. Selain itu Penulis sampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI, Dr. Agus Hermanto, Vice President Ground Service PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk : Pikri Ilham Kurniansyah dan Yanuar Ichwansyah. Penulis pun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Prof. H. Amir Santoso, , M.Soc, Ph.D, selaku Rektor Universitas Jayabaya Jakarta.
2. Letjen.TNI (Purn) Prof. Dr. H. Syarifudin Tippe, SIP,MSi, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta.
3. Dr H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH,MH selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta.
4. Segenap civitas akademi Universitas Jayabaya Jakarta khususnya Bapak/Ibu seluruh Dosen Pengajar Program Studi Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta.
5. Seluruh Staf Sekretariat Program Studi Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta dan Dr. Musa Alkadhim Alhabsy, SE,MM selaku Kepala Bidang Akademik.
6. Teman-teman di Program Studi Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta Angkatan Maret 2016 Kelas D1 yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penelitian tesis ini terutama sahabat-sahabat dekat saya di kelas D1.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materiil selama proses perkuliahan dan penyelesaian penelitian tesis ini.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan semua pihak dan Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari teknik penulisan maupun materi pembahasannya karena keterbatasan Penulis sebagai manusia yang penuh kekurangan.

Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua mahasiswa atau mahasiswi untuk menambah referensi dalam tugas atau penelitian atau tesis selanjutnya.

Jakarta, 21 November 2017

FURCONY PUTRI SYAKURA  
NPM : 2015010462091

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
1. Kegunaan Teoritis .....	8
2. Kegunaan Praktis .....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian .....	21
1. Metode Pendekatan .....	21
2. Spesifikasi Penelitian .....	22
3. Sumber Data .....	23
4. Teknik Pengumpulan Data .....	24
5. Metode Analisis Data .....	25
6. Lokasi Penelitian .....	26
7. Keaslian Penelitian.....	26
BAB II. HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA .....	31
A. Perjanjian Pada Umumnya .....	31
1. Pengertian Perjanjian .....	31
2. Unsur-Unsur Perjanjian .....	42
3. Jenis-jenis dan Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	48
4. Risiko Perjanjian.....	65
5. Perjanjian Baku .....	68
6. Asas-asas Dalam Hukum Kontrak .....	72
B. Program Layanan Sebelum Penerbangan .....	78
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Layanan Sebelum Penerbangan .....	78

2. Manfaat dan Tujuan Adanya Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan .....	82
C. Pengaturan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan .....	85
1. Pemilihan PT Garuda Indonesia sebagai Mitra Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan .....	86
2. Pola Pembiayaan Layanan Sebelum Penerbangan .....	88
D. Hubungan Anggota DPR RI sebagai Penerima Layanan Sebelum Penerbangan dengan Para Pihak dalam Perjanjian .....	91
E. Syarat sahnya Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan .....	92
<b>BAB III. PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN LAYANAN SEBELUM PENERBANGAN ANTARA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DENGAN PT GARUDA INDONESIA .....</b>	<b>98</b>
A. Gambaran umum tentang asas keseimbangan dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia .....	98
B. Gambaran umum tentang Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia .....	110
1. Prosedur Penggunaan Layanan Sebelum Penerbangan.....	110
2. Bentuk Perjanjian Kerjasama Layanan Sebelum Penerbangan.....	126
Anatomi Perjanjian.....	
a. Judul atau Nama Perjanjian.....	126
b. Pembukaan ( <i>Opening</i> ).....	129
c. Komparasi (Identitas Para Pihak).....	130
d. Premise ( <i>Recitals</i> ).....	132
e. Isi Perjanjian.....	134
f. Penutup ( <i>Testimonium Clause</i> ).....	152
g. Tanda Tangan.....	153
C. Hak dan kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Sebelum Penerbangan.....	153

BAB IV. PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN LAYANAN SEBELUM PENERBANGAN DAN HAMBATAN PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KEJASAMA PENYEDIAAN LAYANAN SEBELUM PENERBANGAN ANTARA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DENGAN PT GARUDA INDONESIA .....	159
A. Analisis Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia .....	159
Prinsip Keadilan Sebagai Landasan dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia .....	200
B. Analisis Hambatan Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia .....	210
BAB V. PENUTUP.....	213
A. Kesimpulan.....	213
B. Saran-saran.....	214
DAFTAR BACAAN .....	215
A. BUKU.....	215
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	218
C. NARASUMBER/WAWANCARA.....	218
D. WEBSITE/SUMBER LAINNYA.....	219

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR SINGKATAN

KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
PT	: Perusahaan Terbatas.
Tbk	: Terbuka.
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
SETJEN	: Sekretariat Jenderal.
<i>BW</i>	: <i>Burgerlijk Wetboek</i> .
<i>UNCITRAL</i>	: <i>United Nation Conference on International Trade Law</i> .
<i>UNIDROIT</i>	: <i>International Institute for The Unification of Private Law</i> .
NBW	: Nieuw Burgerlijk Wetboek.
CISG	: <i>Contract for the International Sales of Goods</i> .
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung.
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai.
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
PSA	: <i>Passenger Service Assistant</i> .
CIC	: <i>Cordially Invitation Card</i> .
MOU	: <i>Memorandum Of Understanding</i> .
SOP	: <i>Standart Operation Prosedure</i> .
KTA	: Daftar Tanda Anggota.
SAA	: Staf Assistant Anggota.
VIP	: <i>Very Important Person</i> .
<i>G to G</i>	: <i>Government to Government</i> .



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum, dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.<sup>1</sup>

Pada dasarnya suatu perjanjian itu berisi kesepakatan yang hendak dicapai oleh para pihak dalam rangka melaksanakan kerjasama atau transaksi bisnis. Apakah yang disepakati dalam perjanjian tersebut berisi mekanisme kerjasama atau mekanisme transaksi, pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak, pernyataan-pernyataan atau jaminan-jaminan yang diberikan antara pihak satu terhadap pihak lainnya dalam perjanjian tersebut.<sup>2</sup>

Keberadaan kesepakatan ini memegang peran yang sangat penting guna terwujudnya suatu perjanjian, artinya bahwa tanpa adanya kesepakatan, maka suatu perjanjian tidak akan pernah ada. Hal ini merupakan syarat yang harus ada, karena dalam perjanjian tentunya melibatkan dua orang/pihak atau lebih. Tanpa adanya kata sepakat dari dua orang/pihak atau lebih tersebut, niscaya perjanjian tidak akan pernah ada. Kesepakatan ini merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian.<sup>3</sup>

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;

---

<sup>1</sup>Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 3.

<sup>2</sup>Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan – Perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 22.

<sup>3</sup>Irawan Soerodjo, *Ibid.*

4. suatu sebab yang halal.

Unsur kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata ini merupakan pencerminan dari asas “*konsensualisme*” yang berlaku dalam ranah teori hukum.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan perjanjian, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Semua perjanjian ini berarti perjanjian apa saja baik perjanjian yang telah ada dan diatur dalam KUH Perdata, maupun perjanjian yang kemudian baru muncul dengan suatu nama yang mungkin belum diatur dalam undang-undang atau tidak dikenal dalam undang-undang sehingga terdapat kebebasan dalam menetapkan isi dari perjanjian. Sehubungan dengan itu maka asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) merupakan asas yang demikian penting dalam hukum perjanjian.<sup>5</sup>

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pendukung keahlian (*supporting system*) bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) mempunyai Program “Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan” kepada Anggota DPR RI. Berkaitan dengan program tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) Garuda Indonesia (Persero) Tbk, telah melaksanakan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam bentuk tertulis dengan judul : **“Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Perseroan Terbatas Garuda Indonesia.”**

---

<sup>4</sup> Irawan Soerodjo, *Ibid.*

<sup>5</sup> IG Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting)*, Percetakan KBI, Jakarta, 2002, hlm. 28.

Perjanjian tersebut mempunyai Nomor Pihak Pertama : PT./298/SETJEN DPR RI/12/2016 dan Nomor Pihak Kedua : WI/PERJ/AMAND-I/DC-3093/2016/16 tertanggal 27-12-2016 (duapuluh tujuh Desember duaribu enambelas).”

Pimpinan dan Anggota DPR RI sebagai pejabat negara mempunyai Hak Protokoler,<sup>6</sup> yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Definisi Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>7</sup> Tugas Anggota DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan adalah melaksanakan kunjungan lapangan.<sup>8</sup> Kunjungan lapangan tersebut memerlukan transportasi udara. Oleh karena itu melalui Program Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan di lokasi pelayanan Bandar Udara Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang yang diberikan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk meliputi :

1. pelayanan *Check- in di Premium Check- in*;
2. pelayanan *Business Class Lounge*;
3. pelayanan jalur khusus pada *Security Check Point 2* menuju *boarding gate*, dalam bentuk perjanjian kerjasama.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang *MPR, DPR dan DPRD* sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014*, Pasal 225, Penerbit Fokusmedia, Bandung, 2014, hlm. 112.

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang *Keprotokolan*, Fokusmedia, Bandung, hlm. 132.

<sup>8</sup>Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Tata Tertib*, Penerbit : Setjen DPR, Jakarta , 2014, hlm. 186.

<sup>9</sup>*Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan (Pre Flight Service)* antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, 2016.

Dalam Bahasa Inggris, Perjanjian dikenal dengan istilah kontrak atau disebut *contract*. Istilah kontrak dalam Bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada dan bukan merupakan istilah asing. Misalnya dalam hukum Perdata sudah lama dikenal istilah “Kebebasan Berkontrak” bukan Kebebasan Berperjanjian atau Berperikatan atau Berperhutangan.”<sup>10</sup>

Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW)<sup>11</sup> memberikan rumusan tentang “Kontrak atau perjanjian adalah Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan menurut KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>12</sup>

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.<sup>13</sup>

Kontrak kerjasama idealnya dapat mengakomodir kepentingan bersama para pihak. Di dalam kenyataannya, penyusun kontrak, memiliki kedudukan lebih dominan sehingga penerima kontrak tidak memiliki pilihan. Oleh karena itu hak dan kewajiban para pihak dirasakan tidak seimbang, dan asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu asas fundamental yang melingkupi hukum kontrak belum terpenuhi.

---

<sup>10</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Buku Kesatu)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 2.

<sup>11</sup>Terjemahan *BW* dalam Bahasa Indonesia merujuk hasil terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

<sup>12</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.15.

<sup>13</sup>Agus Yudha Hernoko, *Ibid*, hlm. 1 mengutip dari : Jeremy G. Thorn, *Terampil Bernegosiasi, Dinamika Negosiasi Dalam Kontrak Bisnis Merupakan Salah Satu Kunci Keberhasilan Dalam Kontrak Bisnis*, Alih bahasa Edi Nugroho, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, hlm.7.

Asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*) adalah para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum ataupun kesusilaan.<sup>14</sup>

Kebebasan berkontrak yang merupakan “roh” dan “nafas” sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak.<sup>15</sup>

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini berawal dari perbedaan kepentingan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang dipertemukan dalam suatu kontrak yang tidak otomatis menjadi kontrak langsung disetujui, tetapi melalui proses negosiasi, terutama isi perjanjian yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak. Para pihak diberi kebebasan untuk menyusun dan membuat kesepakatan yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.<sup>16</sup> Dalam Pasal 1233 ayat (1) KUH Perdata menyatakan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian, maupun karena undang-undang.”

Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah suatu perikatan yang lahir karena kemauan orang, yang membuatnya untuk melahirkan perikatan. Karena itu pendapat para ahli hukum, pada perikatan yang lahir dari perjanjian harus diperhitungkan kemauan dan pengaruh para pihak.

---

<sup>14</sup>Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 95.

<sup>15</sup>Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.* hlm. 2.

<sup>16</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 46.

Dengan demikian pembuat undang-undang menjaga agar konflik yang dapat melanggar ketertiban umum dan kesusilaan tidak terjadi.<sup>17</sup>

Perjanjian ini merupakan salah satu sumber lahirnya perjanjian. Dengan membuat perjanjian maka salah satu pihak akan mengikat dirinya untuk memenuhi sebagaimana yang dijanjikan.

Dan hubungan hukum dalam perikatan ini dapat lahir karena kehendak para pihak, sebagai akibat dari persetujuan yang dicapai oleh para pihak.<sup>18</sup>

Perjanjian ini memerlukan kata sepakat, yang mana jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya maka terjadilah perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut mengikat para pihak, maka dalam mengadakan perjanjian para pihak akan melakukan sesuatu yang konkrit.<sup>19</sup> Tawaran adalah pernyataan mengenai syarat-syarat yang dikehendaki oleh penawar supaya mengikat.<sup>20</sup>

Pihak Kedua (Penyedia Layanan ) yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, kedudukannya dalam perjanjian ini sangat penting, pada prinsipnya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah mempunyai standart kontrak untuk dijadikan isi pasal perjanjian. Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Pihak Pertama (Penerima Layanan) membutuhkan pelayanan Garuda menerima persyaratan yang dituangkan dalam isi kontrak tersebut. Sehingga memerlukan penelitian terhadap penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tentang kedudukan

---

<sup>17</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru van Hoeve , Jakarta, 2013, hlm. 418.

<sup>18</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42.

<sup>19</sup> L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 156.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hlm. 108.

para pihak dalam perjanjian tersebut. Menurut Penulis bila status kedudukan para pihak seimbang maka dirasakan adil pula bagi para pihak. Sehingga yang disebut prinsip asas keseimbangan dalam perjanjian ini, tolok ukurnya adalah bila posisi tawar para pihak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dirasakan seimbang, dan bila kedudukan seimbang maka dirasakan adil bagi Sekretariat Jenderal DPR RI. Sehubungan dengan itu, berawal dari adanya kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) maka Penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul dalam penelitian tesis ini mengenai :

**Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dengan Perseroan Terbatas Garuda Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia ?
2. Bagaimana hambatan penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan penelitian ini, maka Penulis menguraikan tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia .
2. Untuk menganalisis hambatan penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

#### **1. Kegunaan teoritis.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum dan memberikan masukan atau pemikiran dalam memperbanyak referensi pada Studi Magister Kenotariatan, sehingga dapat dijadikan referensi berkaitan dengan penerapan asas keseimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

#### **2. Kegunaan Praktis.**

- a. Sebagai evaluasi tahun 2017 dan dijadikan pedoman untuk tahun 2018 bagi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melanjutkan Perjanjian Kerjasama untuk tahun 2018.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan.

## E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam menyusun argumentasi.<sup>21</sup> Teori adalah kerangka intelektual yang diciptakan untuk bisa menangkap dan menjelaskan obyek yang dipelajari secara seksama.<sup>22</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.<sup>23</sup> Manfaat Teoritis Teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli, baik itu yang dilakukan dalam penelitian disertasi, penelitian hibah bersaing, penelitian hibah kompetensi, dan lain-lainnya.<sup>24</sup>

Teori hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam penulisan tesis maupun disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang mengikuti jenjang pendidikan Stratum Dua (S2) maupun Stratum Tiga (S3). Hal ini disebabkan karena didalam penyusunan proposal penelitian maupun dalam laporan penelitian tesis selalu dicantumkan, dikaji, dan dianalisis teori-teori yang akan diterapkan didalam penelitian tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup>Team Penulis Magister Kenotariatan Jayabaya, *Panduan Akademik dan Pedoman Penulisan Tesis*, Jayabaya, Jakarta, 2016, hlm. 44.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>23</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80.

<sup>24</sup> Suhandi Cahaya, *Teori-teori Hukum*, Yayasan Gema Yustisia, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>25</sup> Salim HS dan Erlies Septiana N, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.1.

Di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini, Penulis berpedoman kepada Teori Hukum. Teori Hukum ini sebagai dasar menganalisa dalam menjawab persoalan yang ada di dalam penelitian ini. Untuk itu Penulis memilih Teori Keadilan dari John Rawls dalam penelitian tesis ini.

## 1. Teori Keadilan

Menurut John Rawls prinsip yang mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dari posisi mereka yang wajar atau setara antara tiap-tiap orang dalam masyarakat (*original position*). Dalam posisi yang setara tersebut setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakan dengan orang lain, seperti kekayaan, posisi sosial, konsepsi tentang nilai. Tiga prinsip keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls adalah :

- a. Prinsip kebebasan yang sama (*Equal Liberty of Principles*);
- b. Prinsip perbedaan (*Differences of Principle*);
- c. Prinsip persamaan kesempatan (*Equal Opportunity Principle*).<sup>26</sup>

John Rawls berpendapat bahwa *happiness* (kepuasan batin) merupakan landasan dari *asas the good of justice* yang mencakup dua aspek yaitu : “ (...) *one is the successful execution of a rational plan (the schedule of activities and aims) which a person strives to realize, the others is his state of mind, his sure of confidence supported by good reason that his success will endure (...)*.”<sup>27</sup>

Berkaitan dengan Teori Keadilan, dua Prinsip Keadilan dari John Rawls adalah .<sup>28</sup>

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

<sup>26</sup> John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 72.

<sup>27</sup> H. Fauzie Yusuf Hasibuan, *Keseimbangan dan Keterbukaan Dalam Kontrak Anjak Piutang di Indonesia*, Fauzie & Partners, Jakarta, 2010, hlm. 35

<sup>28</sup> John Rawls, *Op. Cit*, hlm. 72.

2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga :

- (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang;
- (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Dalam kedaulatan hukum sangat berkaitan erat dengan keadilan, mengingat gagasan tentang sistem hukum dan hubungan dekatnya dengan prinsip definitif keadilan sebagai keteraturan. Sebuah sistem hukum adalah sebuah urutan aturan publik yang memaksa yang ditujukan pada orang-orang rasional dengan tujuan mengatur perilaku mereka dan memberikan kerangka kerja bagi kerjasama sosial. Ketika aturan ini adil, mereka menegakkan sebuah dasar bagi harapan - harapan yang sah. Keteraturan dan kemenyeluruhan dalam pengertian keadilan dalam pelaksanaan hukum disebut juga keadilan sebagai keteraturan (*justice as regularity*).<sup>29</sup>

Penulis sependapat dengan pendapat John Rawls yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dasar untuk memperoleh kebebasan dengan kebebasan mendapatkan keadilan dalam membuat perjanjian dengan pihak lain dalam suatu Perjanjian Kerjasama. Namun kebebasan tersebut perlu memperhatikan prinsip moral dan itikad baik para pihak. John Rawls juga menyatakan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kedudukan yang wajar atau setara atau sama. Atas dasar tersebut manusia mempunyai hak serta kebebasan yang sama dalam memperjuangkan keadilan dalam menuangkan muatan isi dokumen perjanjian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

Penulis sependapat keadilan sebagai *fairness* bukan merupakan teori kontrak yang lengkap, karena gagasan kontrak dapat diperluas

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 298.

dengan menggunakan dasar sistem etis yakni sebuah sistem yang meliputi prinsip-prinsip semua kebajikan, jadi tidak hanya keadilan saja.

Penulis juga berpendapat meskipun dalam suatu kontrak mengutamakan asas kebebasan berkontrak namun John Rawls pun mengutamakan prinsip kebajikan yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dengan itikad baik. Itikad baik ini pun merupakan bagian penting dalam membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga bila suatu perjanjian sudah ditandatangani oleh para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut artinya para pihak sudah sepakat, bila sudah sepakat maka perjanjian tersebut dilaksanakan dengan memenuhi keadilan bagi para pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya.

Pakar Teori Keadilan Aristoteles membagi keadilan dalam dua golongan yaitu (a) keadilan kumulatif dan (b) keadilan distributif serta menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya.<sup>30</sup>

## 2. Asas Keseimbangan

Dalam pandangan Atiyah<sup>31</sup>, kontrak memiliki tiga tujuan dasar yaitu :

1. Tujuan pertama dari suatu kontrak ialah memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya.

---

<sup>30</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 156.

<sup>31</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Op. Cit, hlm. 309, mengutip dari sumber : PS Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, 5<sup>th</sup>., Oxford University Press Inc., New York, 1995. hlm. 35.

2. Tujuan kedua dari suatu kontrak ialah mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar.
3. Tujuan ketiga ialah *to prevent certain kinds of harm*.

Disamping ketiga tujuan yang disebutkan diatas, ditambahkan tujuan esensial lain yang diturunkan dari asas laras (harmoni) didalam hukum adat yakni :

4. Tujuan keempat dari kontrak ialah mencapai keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan.<sup>32</sup>

Tujuan yang keempat ini untuk mencapai keseimbangan; kepantasan atau sikap sosial tertentu, dimaksudkan disini adalah kondisi batin yang mencerminkan rasa syukur atau kepuasan dan upaya secara sadar menggapai peluang eksistensi immateriil.

Syarat keseimbangan sebagai tujuan keempat dalam suatu kontrak dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi immaterial yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. Dalam suatu kontrak, kepentingan individu dan masyarakat akan bersamaan dijamin oleh hukum obyektif.

Kontrak dari sudut substansi atau maksud dan tujuan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum akan batal demi hukum (*nietig*) dan pada hakekatnya hal serupa akan berlaku berkenaan dengan kontrak yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat dari harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhi suatu keseimbangan, dalam konteks keseimbangan, bukan semata menegaskan fakta dan keadaan melainkan lebih dari berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal kontrak dimaksud.<sup>33</sup>

Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan kontrak yaitu cara terbentuk kontrak yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan/atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 310.

<sup>33</sup> *Ibid*.

Pada hakekatnya dengan melandaskan diri pada asas-asas hukum kontrak dan asas keseimbangan, faktor yang menentukan bukanlah kesetaraan prestasi yang diperjanjikan, melainkan kesetaraan para pihak jika keadilan pertukaran kontraklah yang hendak dijunjung tinggi.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan perjanjian atau kontrak maka Agus Yudha Hernoko mengemukakan empat asas-asas hukum yang dianggap sebagai soko guru hukum kontrak yaitu :<sup>35</sup>

1. Asas kebebasan berkontrak;

Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu.<sup>36</sup>

2. Asas konsensualisme;

Perjanjian ini telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat.<sup>37</sup>

3. *Asas pacta sunt servanda* (asas daya mengikat kontrak);

Pada dasarnya janji itu mengikat, sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan daya berlaku atau daya mengikatnya kontrak, maka kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.<sup>38</sup>

4. Asas itikad baik.

Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem dan sekaligus membentuk sistem *check and balance*.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 107.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

Sehingga tujuan yang diemban agar tercipta hubungan kontraktual yang proporsional antara para pihak sebagai pola hubungan *win-win solution* yang bersimbiosis mutualistik.<sup>39</sup>

Selain empat asas tersebut di atas, masih terdapat pula delapan asas yang dilahirkan dalam Loka Karya Hukum Perikatan yaitu :<sup>40</sup>

1. Asas kepercayaan;
2. Asas persamaan hukum;
3. Asas keseimbangan;
4. Asas kepastian hukum;
5. Asas moral;
6. Asas kepatutan;
7. Asas kebiasaan;
8. Asas perlindungan hukum.

Salim HS mengemukakan asas yang digunakan dalam kontrak adalah :<sup>41</sup>

1. Asas keseimbangan.

Yaitu kedua belah pihak harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan hak dan kewajibannya secara seimbang.

2. Asas kebebasan berkontrak.

Yaitu asas yang merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Agus Yudha Hernoko, *Ibid*, hlm. 106.

<sup>40</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 13.

<sup>41</sup> Salim HS, *Ibid*, hlm. 9

3. Asas konsensualisme.

Yaitu asas ini terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (angka 1); kesepakatan dimana menurut asas ini perjanjian lahir cukup dengan adanya kata sepakat.<sup>43</sup>

4. Asas *pacta sun servanda*.

Bahwa janji itu mengikat sehingga perlu dibuatkan kekuatan untuk berlakunya.

Untuk memberikan kekuatan daya berlaku atau daya mengikatnya kontrak, maka kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.<sup>44</sup>

5. Asas itikad baik.

Asas ini merupakan asas bagi para pihak yang melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan atau kemauan baik dari para pihak.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Tujuan dari hukum adalah mengatur perilaku manusia di dalam hubungan kemasyarakatan dan jika perlu paksaan sehingga terwujud ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.

Hukum juga berfungsi sebagai mekanisme pengendali sosial untuk memelihara stabilitas sosial politik.

---

<sup>42</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op,Cit* hlm. 110.

<sup>43</sup> Agus Yudha Hernoko, *Ibid*, hlm. 121.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 124.

Dan untuk melaksanakan fungsi tersebut maka tugas hukum adalah melalui peraturan-peraturan mencoba menyelaraskan (mengakomodasikan) kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan masyarakat.<sup>45</sup>

Definisi asas keseimbangan (*evenwichtsbeginsel*) menurut Herlien Budiono dalam disertasinya berjudul “Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia” diberi makna dalam dua hal yaitu<sup>46</sup> :

1. Asas keseimbangan sebagai asas etikal yang dimaknai dalam bahasa sehari-hari “seimbang” (*evenwichtsbeginsel*) menunjuk pada pengertian suatu “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang.”Keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi lainnya atau karena tidak satu pun elemen menguasainya.
2. Asas keseimbangan sebagai asas yuridikal.

Asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikan di dalam hukum kontrak Indonesia. Untuk itu sangat penting memperjelas asal mula asas keseimbangan dan mengenai bagaimana sifat-sifat dari asas keseimbangan serta menjawab pertanyaan mengapa asas ini harus difungsikan sebagai alasan pembenar dari keterikatan yuridikal hukum kontrak Indonesia.

---

<sup>45</sup>Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 185.

<sup>46</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 305-306.

Berkaitan dengan asas keseimbangan, Agus Yudha Hernoko menggunakan istilah asas proporsionalitas. Pengertian asas proporsionalitas dapat dirunut dari asal kata “proporsi” (*proportion* – Inggris; *proportie* – Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedang “proporsional” (*proportional* – Inggris; *proportioneel* – Belanda) berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Asas proportional dalam kontrak diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban ini yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak.<sup>47</sup>

Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia Persero (Tbk) ini merupakan perjanjian komersial karena setiap hal berdasarkan untung dan rugi. Sehingga perlu asas keseimbangan diantara kedua belah pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Penulis bahwa asas keseimbangan sangat diharapkan oleh para pihak dalam mengadakan Perjanjian Kerjasama ini. Karena dalam kerjasama tersebut banyak aspek yang perlu diatur secara rinci yang membutuhkan pengertian, koordinasi, dan kerjasama kedua belah pihak dalam menuangkan pasal-pasal dalam perjanjian tersebut. Sesungguhnya kedudukan para pihak untuk menuangkan pasal-pasal dalam kontrak tersebut sejajar artinya masing-masing Para Pihak mempunyai posisi tawar dari apa yang dikehendaki dan didiskusikan dari berbagai aspek.

---

<sup>47</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.* hlm.32.

Asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat dari harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhi suatu keseimbangan, dalam konteks keseimbangan, bukan semata menegaskan fakta dan keadaan, melainkan lebih dari itu berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal kontrak dimaksud.

Dalam kontrak yang tidak seimbang bisa muncul sebagai akibat perilaku para pihak sendiri ataupun sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) kontrak atau pelaksanaan kontrak.<sup>48</sup>

Untuk penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan kepada 560 (limaratus enampuluh) Anggota DPR RI, hak dan kewajiban yang mengikat para pihak perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Penulis berpendapat Perjanjian Kerjasama ini merupakan simbiosis mutualisma, yang mana PARA PIHAK mendapat keuntungan masing-masing dari sisi yang berbeda tergantung kepentingannya. Bagi PARA PIHAK, Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam bentuk kontrak ini menjadi pedoman, pegangan kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh haknya sehingga dirasakan adil.

Tujuan hukum menurut Mochtar Kusuma Atmaja adalah "*law as a tool of social engineering*" yang maksudnya fungsi hukum undang-undang sebagai sarana merencanakan pembaharuan sosial berdasarkan rencana-rencana pembangunan nasional.<sup>49</sup> Hukum juga sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang sedang membangun itu dapat pula merugikan, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>H.Fauzie Yusuf Hasibuan, *Keseimbangan dan Keterbukaan Dalam Kontrak Anjak Piutang di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 35.

<sup>49</sup> Mochtar Kusuma Atmaja, *Dan Teori Hukum Pembangunan*, Eksistensi dan Implikasi, Episteme Institute, Jakarta, 2012, hlm. xii.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 21.

Bila dikaitkan dengan perjanjian ini, maka Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini merupakan produk hukum diantara para pihak yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dilahirkan karena kebutuhan dan kepentingan bersama sehingga produk hukum tersebut berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu asas prioritas dalam perjanjian ini pun mengacu pada syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian ini menjadi pedoman bagi para pihak dalam pelaksanaannya untuk menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya sebagaimana dituangkan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini juga mengatur bila PIHAK PERTAMA melakukan wanprestasi, terlambat melakukan pembayaran, sehingga PIHAK KEDUA akan memberikan sanksi/denda dengan tahapan-tahapannya. Mengingat hubungan hukum Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah kontrak bisnis komersial sehingga sudah sewajarnya bila kewajiban Pihak Pertama dilaksanakan semestinya dan Pihak Kedua akan memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya sebagaimana standart harga yang telah ditetapkan oleh Pihak Kedua.

Perjanjian 2016 ini merupakan kontrak tahun kedua sejak kontrak pertama kali ditandatangani pada tahun 2015.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, asas keseimbangan digunakan untuk menganalisis dan menguraikan pelaksanaan Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan dari berbagai aspek yang tertuang dalam perjanjian tersebut yang akhirnya akan digunakan sebagai evaluasi.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan melakukan analisa. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Metode berarti cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>52</sup>

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :<sup>53</sup>

### **1. Metode Pendekatan.**

Dalam menyusun penulisan tesis ini, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif untuk mendapatkan keyakinan atas penelitian ini didukung yuridis empiris.

Penggunaan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dengan meneliti bentuk dan isi dari Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan.

---

<sup>51</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 18.

<sup>52</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 5.

<sup>53</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 1

Dalam arti bahwa penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal, pada penelitian hukum jenis ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.<sup>54</sup>

Dan dalam penelitian doktrinal (*doctrinal research*) Peneliti bekerja secara analitis induktif yaitu bertolak dari premise yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir (sementara) pada penemuan asas hukum atau doktrin.<sup>55</sup>

Terkait dengan penulisan ini, metode pendekatan yang digunakan adalah berupa hukum perjanjian dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perjanjian.

## **2. Spesifikasi Penelitian :**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara rinci, sedangkan analitis adalah pengelompokan yang menghubungkan permasalahan yang dibahas. Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan tersebut.

---

<sup>54</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118.

<sup>55</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002, hlm. 88.

Jadi deskriptif analitis adalah prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian secara umum menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian normatif yang paling utama adalah di perpustakaan sebagai data sekunder.

Pengelompokan sumber data dalam penelitian ini berupa :

#### a. Data Primer.

Data primer diperoleh di lapangan yang dijadikan data pendukung, dilakukan dengan cara wawancara (*interview guide*) secara terstruktur dengan responden yang terkait dengan penelitian ini.

Bahan penelitian ini berupa dokumen perjanjian tahun 2016 yang telah ditandatangani PARA PIHAK yaitu Sekretaris Jenderal DPR RI dan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Bahan penelitian juga diperoleh dari Perpustakaan Universitas Jayabaya dan Perpustakaan DPR RI.

#### b. Data Sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak-pihak berkepentingan<sup>56</sup>. Yaitu Dokumen Perjanjian Kerjasama dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer<sup>57</sup>.  
Yaitu bersumber dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder<sup>58</sup>.  
Dalam penelitian ini sumber bahan hukum tertiernya adalah Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini :

- a. Studi kepustakaan.

Pengumpulan data diambil dari Dokumen Perjanjian Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk .

---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 84.

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>58</sup> Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 32.

Dan peraturan yang berhubungan dengan perjanjian yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia dewasa dalam melakukan perjanjian;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Wawancara /interview.

Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan responden.

Respondennya adalah Sekretaris Jenderal DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, dan Narasumber yang membidangi Perjanjian yaitu H Fauzie Yusuf Hasibuan, Inosentius Samsul dan Pikri Ilham Kurniansyah.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian yuridis empiris dikenal model-model analisis yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, hlm. 5.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dipergunakan adalah deskriptif analitis.<sup>60</sup> Setelah data terkumpul baik data lapangan dan kepustakaan, kemudian diklasifikasi secara kualitatif sesuai dengan masalah, selanjutnya dianalisa dengan teori-teori yang relevan dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan.

## **6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta Pusat. Mengingat lahirnya perjanjian ini karena kebutuhan Anggota DPR RI maka penelitian perlu dilakukan di kantor Sekretariat Jenderal DPR RI. Peneliti juga meninjau Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Terminal 2 (dua) dan Terminal 3 (tiga), dimana Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan tersebut berada di lokasi tersebut. Peneliti juga memerlukan tesis-tesis yang judulnya mirip dengan tesis Penulis, untuk itu Penulis mencari data tesis dari Peneliti terdahulu di Perpustakaan Universitas Jayabaya Jakarta.

## **7. Keaslian Penelitian.**

Sepengetahuan Penulis, bahwa penelitian berjudul :  
Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI Dengan PT Garuda Indonesia,” belum pernah dibahas dan diteliti oleh Mahasiswa Universitas Jayabaya.

---

<sup>60</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Op. Cit* , hlm. 107.

Menurut Penulis tesis ini asli hasil pemikiran, kajian dan analisis oleh Penulis. Karena Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan untuk Anggota DPR RI ini baru dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dimulai pada Tahun 2015.

Adapun penelitian berkaitan dengan perjanjian yang judulnya mirip dengan penelitian ini adalah :

- a. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba (*Franchise*) Dalam Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Waralaba Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.”

Penelitian dilakukan oleh Zeni Yulhendri, NPM : 2011010461045, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya pada tahun 2014.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap Penerima Waralaba (*franchise*) dalam melaksanakan Perjanjian Waralaba (*franchise*)?

Dan bagaimana kewenangan Pemberi Waralaba (*franchisor*) dalam membuat Perjanjian Kerjasama Waralaba (*franchise*) yang sama dengan Penerima Waralaba (*franchise*) baru lainnya ?

- b. Penelitian dengan judul : “Perlindungan hukum bagi para pihak dalam Perjanjian Modal Usaha Batubara Yang Dilakukan Dengan Warga Negara Asing di Indonesia. “

Penelitian dilakukan oleh Tepri HC Saragih, NPM : 2011010461, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya pada tahun 2014.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan suatu perjanjian modal usaha batubara yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia?

Dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian modal usaha batubara di bawah tangan apabila terjadi wanprestasi?

- c. Penelitian dengan judul : “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerjasama Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Antara PT Jamsostek (Persero) Dengan Klinik Kesehatan Swasta di Kota Binjai.”

“Penelitian dilakukan oleh Said Hasyim, NPM 107011134, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013. Rumusan masalahnya adalah :

Bagaimanakah pengaturan dan bentuk Perjanjian Kerjasama Jaminan Pemeliharaan Kesehatan antara PT Jamsostek (Persero) dengan Klinik Kesehatan Swasta di Kota Binjai?

Dan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Kerjasama Jaminan Pemeliharaan Kesehatan antara PT Jamsostek (Persero) dengan Klinik Kesehatan Swasta di Kota Binjai?

Rumusan ketiga : Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dan peserta Jamsostek dalam Perjanjian Kerjasama Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ?

- d. Penelitian dengan judul : “Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Kapal Antara PT Sentana Adidaya Pratama (PT SAP) dan PT Bhandha Ghara Reksa (PT BGR).

Penelitian dilakukan oleh Erika Gracia S, NPM : 127011062, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara pada tahun 2014. Rumusan masalahnya adalah : Apakah kontrak perjanjian kerjasama antara PT Sentana Adidaya Pratama (SAP) dan PT Bhandha Ghara Reksa (BGR) Persero telah memberikan keseimbangan hak dan kewajiban yang setara bagi para pihak dalam menjalankan perjanjian tersebut ?

Kedua : Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Sentana Adidaya Pratama (SAP) dan PT Bhandha Ghara Reksa (BGR) Persero dalam hal pekerjaan bongkar muat ? Ketiga : Bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh PT SAP dan PT BGR Persero bila terjadi sengketa?

- e. Penelitian dengan judul : “ Perjanjian Kerjasama Antara Bank dengan Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.”

Penelitian dilakukan oleh Zuhendrawan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010. Rumusan masalahnya adalah :  
Apakah keberadaan perjanjian kerjasama yang dibuat antara Bank dengan Notaris melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris ?  
Dan bagaimana pengaruh perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris terhadap kemandirian dan ketidakberpihak Notaris dalam membuat akta otentik?

## BAB II

### HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

#### A. Perjanjian Pada Umumnya

##### 1. Pengertian Perjanjian

Di dalam hukum perdata terdapat beberapa istilah yang sering digunakan atau diartikan sama dengan perjanjian. Ada beberapa istilah yang perlu diklarifikasi yaitu Perikatan, Perhutangan, Persetujuan, Perjanjian, dan Kontrak. Masing-masing istilah tersebut mempunyai penekanan yang berbeda-beda.<sup>61</sup>

Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUH Perdata Buku III Bab Kedua Bagian Kesatu berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>62</sup>

Terhadap pengertian perjanjian, para Sarjana Hukum juga memiliki pengertian yang berbeda-beda satu sama lain, karena masing-masing memiliki alasan dan cara pandang yang berbeda dalam mendefinisikan perjanjian.

Para Sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena tidak dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Op. Cit, hlm. 1.

<sup>62</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 94.

<sup>63</sup> Mariam Darus Badruzaman, (et.al), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 65.

Menurut Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>64</sup>

Menurut KRMT Tirtodiningrat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.<sup>65</sup>

Menurut Subekti bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, maka timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>66</sup>

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, yakni :<sup>67</sup>

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari perumusan :”satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

---

<sup>64</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 4.

<sup>65</sup> KRMT Tirtodiningrat dan A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 7.

<sup>66</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1.

<sup>67</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hlm. 23-24.

Kata “mengikat” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri” sehingga terdapat konsensus antara para pihak.

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *konsensus*.

Dalam pengertian perbuatan mencakup juga tindakan melaksanakan tugas/pekerjaan orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*). Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus seharusnya dipakai kata persetujuan.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara debitor dengan kreditor dalam lapangan harta kekayaan saja.

d. Dari rumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak mengikat dirinya tidak jelas untuk apa.

Karena rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata banyak mengandung kelemahan maka muncul doktrin yang mencoba melengkapi pengertian perjanjian tersebut.

“Menurut pendapat para ahli hukum, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang berdasarkan kata sepakat dapat menimbulkan suatu akibat hukum.”<sup>68</sup>

Dan dalam perkembangannya, pengertian perjanjian tersebut mengalami perubahan sebagaimana pendapat dari J.Van Dunne, yaitu “Perjanjian ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain.”<sup>69</sup>

Perikatan adalah istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.<sup>70</sup>

Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara luas oleh para legislator, para praktisi hukum, serta juga pada cendekiawan hukum, menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis, yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang dapat kita temui dari waktu ke waktu.<sup>71</sup>

Abdulkadir Muhammad mengemukakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Lingkup perjanjian ini terlalu luas karena melingkupi perjanjian perkawinan yang termasuk ruang lingkup Hukum Keluarga. Padahal perjanjian yang dimaksud dalam Buku III KUH Perdata sebenarnya hanya melingkupi perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat keorangan (*personal*).<sup>72</sup>

Abdulkadir Muhammad juga mengemukakan seharusnya dirumuskan, perjanjian adalah “persetujuan”.

<sup>68</sup> Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hlm. 45.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 45

<sup>70</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, *Op. Cit*, hlm.1

<sup>71</sup> *Ibid*.

<sup>72</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.289.

Dan perjanjian itu seharusnya dirumuskan “saling mengikatkan diri”  
Jadi ada persetujuan antara dua pihak.<sup>73</sup>

Sedangkan dalam arti sempit Abdulkadir Muhammad berpendapat perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.<sup>74</sup>

Menurut Ahmadi Miru, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu, kontrak dan perjanjian mempunyai makna yang sama karena dalam KUH Perdata hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang atau yang secara lengkap diuraikan sebagai berikut :<sup>75</sup>

“Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.”

Sehingga dirumuskan, perjanjian adalah suatu persetujuan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan.<sup>76</sup>

Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa peristilahan kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu.

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 290.

<sup>74</sup> *Ibid*.

<sup>75</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm, 1.

<sup>76</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hlm. 78.

Banyak pelaku bisnis mencampuradukan kedua istilah tersebut seolah-olah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek* menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat disimak dari Judul Buku III *Title* Kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (Bahasa Belanda) yaitu : “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Pengertian ini juga didukung oleh pendapat para sarjana antara lain : Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Mariam Darus Badruzaman, Purwahid Patrik dan Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.<sup>77</sup>

Agus Yudha Hernoko pun sependapat dengan para sarjana tersebut yang memberikan pengertian sama antara kontrak dengan perjanjian.

Peter Mahmud Marzuki, memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem Anglo – American. Sistematika Buku III tentang *Verbintenissenrecht* (Hukum Perikatan) mengatur mengenai *overeenkomst* yang kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *contract*. Didalam konsep kontinental, penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III BW Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah Harta Kekayaan (*Vermogen*). Pengertian perjanjian ini mirip dengan *contract* pada konsep Anglo – American yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam pola pikir Anglo – American, perjanjian yang Bahasa Belanda-nya *overeenkomst* dalam Bahasa Inggris disebut *agreement* yang mempunyai pengertian lebih luas dari *contract*, karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis.

---

<sup>77</sup> Agus Yuda Hernoko, *Op. Cit.* hlm 13.

Untuk *agreement* yang berkaitan dengan bisnis disebut *contract*, sedangkan yang tidak terkait dengan bisnis disebut *agreement*.<sup>78</sup>

Kata Kontrak itu sendiri sebenarnya tiada lain adalah suatu perjanjian. Namun dalam percakapan sehari-hari ternyata berbeda. Pengertian awam memahaminya dalam arti sempit. Karena umumnya dibedakan antara kontrak dan sewa. Bilamana ada orang menyebut kontrak, itu dipakai dalam pengertian seperti kontrak rumah, kontrak gudang, kontrak toko. Dan apabila orang mengatakan sewa rumah, sewa gudang yang dimaksudkan bukanlah dalam arti kontrak. Jadi kata kontrak lebih menunjukkan adanya kepastian jangka waktu dan biasanya lebih lama, sedangkan bila sewa belum ada kepastian waktu cenderung dalam pengertian sewa harian, sewa bulanan. Oleh karena itu seolah-olah diartikan sewa dengan jangka waktu. Kata kontrak diartikan secara sempit yaitu hanya urusan sewa menyewa. Kontrak itu adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis atau surat. Singkatnya kontrak adalah perjanjian tertulis.<sup>79</sup>

Menurut Teori Klasik, “Kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang bersisi dua, karena merupakan perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerimaan dari pihak yang lain didasarkan pada kata sepakat.”<sup>80</sup>

Apabila kita hendak membuat perjanjian tertulis atau kontrak, maka terlebih dahulu harus dipelajari secara baik mengenai teori dasar suatu perjanjian, akta, surat-surat dan sebagainya terutama yang mempunyai bentuk-bentuk tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada ataupun didasarkan undang-undang.<sup>81</sup>

Dewasa ini istilah Hukum Kontrak mempunyai konotasi tersendiri yaitu :<sup>82</sup>

- a. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian tertulis semata.

<sup>78</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm. 14 – 15.

<sup>79</sup> IG Rai Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 4.

<sup>80</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 110.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>82</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 3.

Sehingga orang sering menanyakan “ mana kontraknya ?” Dan diartikan bahwa yang ditanyakan adalah kontrak yang tertulis.

- b. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian dalam dunia bisnis semata.
- c. Hukum kontrak semata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian internasional.

Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa perkembangan hukum kontrak saat ini diwarnai oleh semakin tipisnya tabir pemisah antara dua sistem hukum besar yaitu *common law* dan *civil law*. Dinamika hubungan bisnis yang melibatkan pelaku bisnis antar Negara, khususnya kontrak komersial internasional, telah membawa dampak perkembangan hukum kontrak yang mengakomodir asas-asas universal yang dikembangkan dalam praktek kebiasaan (*lex mercatoria*).<sup>83</sup>

Dokumen – dokumen hukum dalam bentuk model *law*, *legal guide*, prinsip hukum umum, atau standart kontrak baku yang dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi internasional turut memacu proses harmonisasi hukum kontrak, misal : *UNCITRAL (United Nation Conference on International Trade Law)* dengan *CISG (Contract for the International Sales of Goods)* atau *UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law)* yang mengeluarkan *PICC (Principles of International Commercial Contract)* atau dikenal *UNIDROIT Principles*. Proses harmonisasi hukum kontrak terasa kuat nuansanya dalam penyusunan *UNIDROIT Principles* karena melibatkan kelompok kerja yang terdiri dari para ahli yang mewakili system hukum besar dunia yaitu **Rene David, Clive Schmitthof dan Tudor Popescu**, yang masing-masing mewakili *civil law*, *common law*, dan *socialist system*.<sup>84</sup>

Berkaitan dengan Hukum Perdata, menurut Arthur S Hartkamp, reformasi Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel*) Belanda yang sudah dianggap “*out of date*”.

---

<sup>83</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.* hlm. 9

<sup>84</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm 10.

Reformasi dimulai sejak tahun 1947 hingga tahun 1992, dengan diketuai Prof. E.M. Meijers dari *Univesitas Leiden* telah berhasil menyusun ulang *BW Ned* lama ke dalam sistematika baru *NBW* menjadi sembilan Buku. Terdapat empat buku yang terkait dengan hukum kontrak yaitu :<sup>85</sup>

- a. Buku III tentang Hukum Harta Kekayaan pada Umumnya (*Algemeen Gedeelte van Het Vermogensrecht*);
- b. Buku V tentang Hak-hak kebendaan (*Zakelijk Rechten*);
- c. Buku VI tentang Ketentuan Umum Hukum Perikatan (*Algemeen Gedeelte van het Verbintenissenrecht*); dan
- d. Buku VII tentang Kontrak Khusus (*Bijzondere Overeenkomsten*).

Substansi *NBW* telah banyak mengalami perubahan fundamental dengan substansi kebutuhan masyarakat modern, termasuk diterimanya pengaruh-pengaruh sistem hukum lain : *common law*.<sup>86</sup>

Mengacu pada reformasi *BW Ned*, maka dirasakan perlunya *BW* Indonesia segera direvisi. Hal ini sesuai masukan para ahli mengingat latar belakang sejarah pembentukannya sudah demikian uzur. Sedangkan di negara-negara asalnya (Belanda) telah dilakukan perubahan menuju Hukum Perdata yang modern.

Perlunya reformasi atau pembaharuan Hukum Perdata Indonesia, antara lain diungkapkan oleh Ferronika Taylor bahwa :<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>87</sup> *Ibid*.

*The legal rules that govern contracts in Indonesia are for und primarily Dutch – style Civil Code and partially revised Commercial Code , although many of Code provisions are now regarded as obsolete or inappropriate for current commercial transactions. Commercial parties routinely seek to contract out or exclude the operation of archaic parts of the Code from there own contract. The fact that there is no authorized or standardized transaction of the Civil Code into English also symbolizes is lack of pungency.*

Rintisan kearah proses harmonisasi hukum kontrak di Indonesia telah dimulai secara parsial, seperti yang diajukan oleh Wirjono Projodikoro dan Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, melalui proyek *ELIPS* yang dirancang untuk mensponsori adanya pembaharuan bidang hukum ekonomi (termasuk hukum kontrak) yang dinamis serta mampu mengakomodasi semua perubahan yang terjadi di masyarakat.<sup>88</sup>

Pada tahun 1998, Proyek *ELIPS* telah menyusun Rancangan Undang-Undang Kontrak dengan memperhatikan harmonisasi prinsip-prinsip hukum terutama dari *UNCITRAL – CISG (Contract for the International Sales of Goods)* dan sebagian besar mengadopsi *UNIDROIT Principles*, serta kodifikasi hukum kontrak lainnya, termasuk NBW. Tentunya apabila RUU Kontrak ini diberlakukan, maka Indonesia akan memasuki fase baru dan mengikuti perkembangan Negara maju lain, termasuk NBW yang telah mengadakan perubahan dan penyesuaian hukum kontrak sesuai standart internasional.<sup>89</sup>

Yahya Harahap berpendapat bahwa perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>90</sup>

Oleh karena itu seperti telah dikemukakan pendapat para ahli tentang perjanjian masing-masing mempunyai perbedaan dalam memberikan definisi perjanjian.

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

Tidak ada kesepakatan dari para ahli hukum tersebut diatas, namun tergantung dari sudut pandangnya masing-masing yang melatarbelakangi pemikirannya.

Dalam perkembangannya, definisi Pasal 1313 KUH Perdata mengalami perubahan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)* sebagaimana diatur dalam Buku 6 Bab 5 Pasal 6 : 213 yaitu : “*a contract in the sense of this title is a multilateral juridical act whereby one or more parties assume an obligation towards one or more other parties.*” Menurut *NBW* kontrak merupakan perbuatan hukum yang bertimbal balik, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat akan membawa implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum yang berlaku. Pranata hukum suatu negara “tidak bisa tidak” harus mengikuti arus globalisasi ekonomi dalam arti substansi dari berbagai undang-undang dan kontrak - kontrak menyebar melewati batas-batas negara (*cross border*).

Secara tidak langsung globalisasi ekonomi mendorong harmonisasi hukum komersial Internasional, karena pelaku bisnis antar Negara yang berbeda saling bertemu sehingga diperlukan landasan prinsip hukum yang sama. Sebagai akibat pengaruh hukum asing terhadap praktik hubungan kontraktual di berbagai Negara termasuk Indonesia, tidak dapat dihindarkan lagi.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> H.Fauzie Yusuf Hasibuan, *Op. Cit*, hlm. 15.

Oleh karena itu, sehubungan dengan reformasi hukum perdata, H.Fauzie Yusuf Hasibuan mengemukakan bahwa diperlukan pembaharuan pada hukum kontrak di Indonesia karena asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) masih bersumber pada *Code Napoleon*, dalam beberapa hal sudah ketinggalan zaman. Di Negara Belanda sendiri *Burgerlijk Wetboek* yang lama telah diubah dan diganti dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* yang secara substansi telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip *UNIDROIT* (*International Institute for the Unifications of Private Law*).<sup>92</sup>

## 2. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut :<sup>93</sup>

### a. Adanya kaidah hukum.

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah – kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti : jual beli lepas, jual beli tahunan. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

### b. Subyek Hukum.

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Op.Cit*, hlm. 3.

Subjek hukum dalam perjanjian kerjasama ini adalah badan penyelenggara selaku penerima layanan yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI dan penyedia layanan yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

c. Adanya prestasi.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Pada umumnya prestasi yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata terdiri dari beberapa hal yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Kata sepakat.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan empat syarat sah nya perjanjian, dimana salah satunya adalah kata sepakat (*konsensus*). Kesepakatan merupakan unsur mutlak terjadinya Perjanjian Kerjasama. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.<sup>94</sup> Kesepakatan ini merupakan persesuaian pernyataan kehendak para pihak.

e. Akibat hukum.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

---

<sup>94</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa dalam setiap konsep perikatan dapat diidentifikasi paling sedikit empat unsur yaitu subjek perikatan, wenang berbuat, objek perikatan, dan tujuan perikatan. Dan setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.<sup>95</sup>

Adapun penjelasan empat unsur tersebut sebagai berikut :<sup>96</sup>

a. Subjek perikatan.

Subjek perikatan disebut pelaku perikatan yang terdiri atas manusia pribadi, badan hukum atau persekutuan. Setiap pelaku perikatan yang mengadakan perikatan harus ada kebebasan menyatakan kehendaknya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada penipuan dari salah satu pihak dan tidak ada kekhilafan pihak-pihak yang bersangkutan. Pelaku perikatan dalam hubungan jual beli, sewa menyewa, sewa beli atau utang piutang dapat berstatus sebagai kreditor dan debitor. Pelaku perikatan dalam hubungan keluarga dapat berstatus sebagai pengasuh dan anak asuh, seperti hubungan orang tua dan anak, wali dan anak asuh.

Pelaku perikatan dalam hubungan pewarisan dapat berstatus sebagai pewaris dan ahli waris, seperti pembagian harta waris peninggalan pewaris kepada ahli waris.

b. Wenang berbuat.

---

<sup>95</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 232.

<sup>96</sup> *Ibid.*

Setiap pihak dalam perikatan harus wenang berbuat menurut hukum dalam mencapai persetujuan kehendak. Persetujuan kehendak adalah pernyataan saling memberi dan menerima secara riil dalam bentuk tindakan nyata, pihak yang satu menyatakan memberi sesuatu kepada dan menerima sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain juga menyatakan memberi sesuatu kepada dan menerima sesuatu dari pihak yang satu tentang isi perikatan. Jadi persetujuan kehendak adalah pernyataan saling memberi dan menerima secara riil yang mengikat kedua pihak. Dan syarat wenang berbuat menurut undang-undang adalah sudah dewasa (21 tahun), walaupun belum dewasa tetapi sudah pernah menikah, dalam keadaan sehat atau tidak gila, tidak berada dibawah pengampuan, memiliki surat kuasa jika mewakili pihak lain. Persetujuan kehendak menyatakan saat kedua pihak terikat untuk saling memenuhi kewajiban dan saling memperoleh hak dalam setiap perikatan. Persetujuan kehendak juga menentukan saat kedua pihak mengakhiri perikatan karena tujuan pihak-pihak sudah tercapai. Dapat dikatakan bahwa perikatan menurut sistem hukum perdata, baru dalam taraf menimbulkan kewajiban dan hak pihak-pihak.

Sedangkan persetujuan kehendak adalah pelaksanaan atau realisasi kewajiban dan hak pihak-pihak sehingga kedua belah pihak memperoleh hak masing-masing.

- c. Objek perikatan (prestasi).

Objek perikatan dalam Hukum Perdata selalu berupa benda. Benda adalah setiap barang dan hak halal yang dapat dimiliki dan dinikmati orang. Dapat dimiliki dan dinikmati orang maksudnya memberi manfaat atau mendatangkan keuntungan secara halal bagi orang yang memilikinya. Benda ini juga dapat berupa benda berwujud seperti rumah, kendaraan bermotor dan tidak berwujud antara lain seperti hak milik, hak pakai, hak paten, hak merek, hak sewa.

Benda objek perikatan ini harus benda perdagangan sesuai dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan masyarakat dan bermanfaat. Benda-benda yang merugikan jasmani, rohani, mendatangkan mudarat dilarang untuk dijadikan objek perikatan. Adapun syarat-syarat benda untuk dijadikan perikatan adalah benda tersebut dalam perdagangan, benda tertentu atau dapat ditentukan, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, benda tersebut tidak dilarang oleh undang-undang (benda halal), benda itu ada pemiliknya dan dalam penguasaan pemiliknya, benda itu dapat diserahkan oleh pemiliknya dan benda tersebut dalam penguasaan pihak lain berdasar alas hak sah. Namun dalam konsep hukum modern, pengertian benda sebagai objek perikatan meliputi juga modal, piutang, keuntungan dan jasa.

d. Tujuan perikatan.

Tujuan pihak-pihak mengadakan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak.

Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Prestasi tersebut dapat berbentuk kewajiban memberikan sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu (jasa), kewajiban tidak melakukan sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Menurut IG Rai Wijaya, unsur – unsur dari suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :<sup>97</sup>

a. Unsur *Esensialia*.

Adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, sehingga perjanjian tanpa hal pokok tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Syarat pokok esensialia dari suatu perjanjian adalah berbeda-beda bergantung pada jenis perjanjiannya sendiri.

b. Unsur *Naturalia*.

Adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian, tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itupun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat.

---

<sup>97</sup> I.G.Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting Teori dan Praktek)*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002, hlm. 89.

Dalam hal ini apabila syarat yang biasanya dicantumkan, kemudian ternyata tidak dimuat dalam perjanjian, maka peran undang-undang tampil untuk mengisi kekosongan yang terjadi.

c. *Unsur Aksidentalita.*

Adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud sebagai suatu kepastian.

Hal ini dimungkinkan oleh undang-undang atas dasar asas kebebasan berkontrak, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

### **3. Jenis-jenis dan Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.**

Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>98</sup>

a. Perjanjian Timbal Balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.

b. Perjanjian Cuma-Cuma.

Pasal 1314 KUH Perdata berbunyi :

Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban.

---

<sup>98</sup> Mariam Darus Badruzaman (*et.al.*), *Kompilasi Hukum Perikatan*, *Op.Cit*, hlm. 66-67.

Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.

c. Perjanjian atas beban.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

d. Perjanjian Bernama (*Benoemd*).

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya adalah bahwa perjanjian – perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.

Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.

e. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*).

Di luar perjanjian bernama, tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.

Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*.

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Penerbangan yang dibahas dalam tesis ini merupakan salah satu perjanjian tidak bernama, yang lahir karena kebutuhan dan berasas kebebasan berkontrak.

f. Perjanjian Obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum lagi mengikatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan (*konsensual*) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).

g. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (*oblige*) pihak itu untuk menyerahkan kepada benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*). Penyerahannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli sementara (*voorlopig koopcontract*). Untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan.

h. Perjanjian konsensual.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata).

i. Perjanjian riil.

Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian – perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang dalam Pasal 1694 KUH Perdata, pinjam pakai Pasal 1740 KUH Perdata.

Perbedaan antara perjanjian riil dan konsensual adalah sisa dari hukum Romawi yang untuk perjanjian-perjanjian tertentu diambil alih oleh Hukum Perdata.

j. Perjanjian Liberatoir.

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang Pasal 1438 KUH Perdata.

k. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*).

Perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

l. Perjanjian untung-untungan.

Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya Perjanjian Asuransi Pasal 1774 KUH Perdata.

m. Perjanjian Publik.

Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dan bawahan (*subordinated*), jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama (*coordinated*), misalnya perjanjian ikatan dinas.

n. Perjanjian Campuran.

Perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham yaitu:

- 1) Paham pertama mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus kombinasi*).

- 2) Paham kedua mengatakan ketentuan-ketentuan yang yang dipakai adalah ketentuan – ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan. (teori absorpsi).

Menurut IG Rai Widjaya bahwa sahnya suatu perjanjian dapat ditinjau dari :<sup>99</sup>

- a. Menurut KUH Perdata.
- b. Menurut *Common Law*.
- c. Menurut *Formal dan Informal Contract*.

Dari tiga tinjauan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat.

Empat syarat tersebut yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Mengandung arti bahwa antara para pihak dalam perjanjian telah ada persesuaian kehendak masing-masing. Kesepakatan ini tidak sah apabila disebabkan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Pasal 1321, Pasal 1322, Pasal 1328 KUH Perdata).
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Dalam ilmu hukum kecakapan ini dibedakan menjadi :

---

<sup>99</sup> IG Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002, hlm. 31-32.

- 1) Kecakapan dalam rangka tindakan pribadi perseorangan (Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUH Perdata). Menurut Pasal 1330 KUH Perdata : semua orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali orang yang belum dewasa, yang berada di bawah pengampuan, seorang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan orang yang oleh undang-undang telah melarangnya membuat perjanjian tertentu.
- 2) Kecakapan dalam hubungan dengan pemberi kuasa. Untuk dapat melakukan tindakan hukum, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa harus sama-sama cakap.
- 3) Kecakapan dalam hubungannya dengan sifat perwalian dan perwakilan ; perwalian harus memperhatikan kewenangan bertindak yang diberikan oleh hukum, perundang-undangan serta aturan lain yang berlaku, perwakilan harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan berbagai aturan hukum yang berlaku dari suatu perkumpulan, perusahaan, perserikatan atau lembaga yang diwakilinya tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 1330 KUH Perdata orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu :<sup>100</sup>

- 1) Orang-orang yang belum dewasa, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (duapuluh satu) tahun dan tidak lebih

---

<sup>100</sup> Purwahid Patrik, *Op.Cit.*hlm.62.

dahulu telah kawin. Apabila perkawinan tersebut bubar sebelum umur mereka genap 21 (duapuluh satu) tahun, mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

2) Mereka yang berada dibawah pengampuan.

3) Seorang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang .

Seperti : perempuan yang masih bersuami Pasal 108 KUH Perdata dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dan sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 tidak berlaku lagi, sejak saat itu seorang perempuan boleh melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap di muka pengadilan tanpa seizin suaminya.

c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian karena merupakan objek perjanjian dan merupakan prestasi yang harus dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan , apa yang diperjanjikan harus jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh disebutkan asal dapat dihitung dan ditetapkan.<sup>101</sup>

d. Suatu sebab yang halal.

Pengertian sebab yang halal adalah :<sup>102</sup>

1) Sebab yang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang.

<sup>101</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian, Op.Cit*, hlm. 93.

<sup>102</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 99.

2) Sebab yang sesuai dengan kesusilaan.

3) Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan syarat-syarat pokok perjanjian menurut Hukum Inggris adalah :<sup>103</sup>

a. Maksud mengadakan perjanjian.

Pihak-pihak yang berjanji itu harus bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat mengikat secara sah. Pengadilan harus yakin tentang maksud mengikat secara sah.

Mengikat secara sah artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum.

b. Persetujuan yang tetap (*agreement*).

Pihak-pihak harus mencapai persetujuan yang tetap, yang ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran, dan tidak sedang berunding. Perundingan adalah tindakan yang mendahului tercapainya persetujuan yang tetap. Selagi pihak-pihak mengadakan perundingan, disitu belum dikatakan ada persetujuan yang tetap. Setelah perundingan selesai, tawaran pihak yang satu di terima oleh pihak yang lainnya., artinya tercapai kesepakatan tentang pokok perjanjian, ketika itulah terjadi persetujuan yang tetap. Pengadilan harus yakin bahwa pihak-pihak telah mencapai persetujuan yang tetap.

c. Prestasi (*consideration*).

---

<sup>103</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian, Op.Cit* , hlm 94.

Hukum Inggris hanya akan mengakui persetujuan yang bukan janji semata-mata. Karena itu suatu perjanjian harus menjadi perbuatan kedua belah pihak, tiap-tiap pihak yang berjanji untuk memenuhi prestasi kepada pihak lainnya harus memperoleh pula pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak lainnya.

Prestasi timbal balik adalah suatu ciri khusus *Common Law* dan tidak diperlukan oleh kebanyakan sistem Hukum Eropa termasuk Skotlandia.

d. Bentuknya (*form*).

Bentuk ini dapat secara lisan dan dapat pula secara tertulis. Akan tetapi beberapa jenis perjanjian tertentu hanya berlaku jika dibuat dalam bentuk tertulis.

e. Syarat-syarat tertentu (*definite terms*)

Syarat-syarat itu harus memungkinkan pengadilan mengetahui dengan pasti apa yang telah disetujui oleh pihak-pihak .

Jika syarat-syarat itu samar-samar (kurang jelas) sehingga sulit dimengerti, hukum tidak akan mengakui perjanjian itu. Perjanjian yang demikian itu tidak berlaku.

f. Kausa yang halal (*legality*).

Jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum. Misalnya Pengadilan tidak memperkenankan seorang pembunuh bayaran memperoleh ganti rugi jika orang yang menyuruh membunuh itu menolak pembayaran yang telah disetujui.

Dalam membicarakan syarat-syarat pokok harus termasuk juga situasi bahwa perjanjian itu hanya akan memperoleh akibat yang terbatas atau memperoleh akibat sama sekali, walaupun Hukum Inggris akan mengakui juga perjanjian yang demikian.

Perjanjian yang mengandung cacad tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada, tidak ada satu pihak pun dapat menggugat pihak lainnya.

Perjanjian-perjanjian tertentu misalnya tidak perlu dalam bentuk tertulis tetapi tidak ada pihak yang dapat digugat karena melanggar perjanjian dalam hal ini tidak ada bukti tertulis. Penyerahan barang atau uang berdasarkan perjanjian yang tidak sempurna itu adalah sah dan tidak dapat dituntut kembali, tetapi perjanjian itu tidak dapat digugat jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Munir Fuadi, syarat – syarat sahnya kontrak dapat digolongkan sebagai berikut :<sup>104</sup>

a. Syarat sah yang umum.

Terdiri atas :

- 1) Kesepakatan kehendak;
- 2) Wenang berbuat;

---

<sup>104</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak, (Buku Kesatu), Op.Cit, 2015, hlm 27.*

- 3) Perihal tertentu;
  - 4) Kausa yang halal;
- b. Syarat sah umum diluar Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata, yang terdiri atas :
- 1) Syarat itikad baik;
  - 2) Syarat sesuai dengan kebiasaan;
  - 3) Syarat sesuai dengan kepatutan;
  - 4) Syarat sesuai dengan kepentingan umum.
- b. Syarat sah yang khusus. Terdiri atas :
- 1) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu;
  - 2) Syarat Akta Notaris untuk kontrak-kontrak tertentu;
  - 3) Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan Notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu;
  - 4) Syarat ijin dari yang berwenang.

Berkaitan dengan tidak terpenuhinya salah satu atau lebih syarat sahnya kontrak tersebut, konsekuensi hukumnya bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut sebagai berikut : <sup>105</sup>

- a. Batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*).

Batal demi hukum misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat obyektif tersebut adalah perihal tertentu dan kausa yang halal.

- b. Dapat dibatalkan. (*Vernietigbaar, Voidable*).

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 28.

Dapat dibatalkan misalnya, dalam hal tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata, syarat subyektif tersebut adalah kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat.

c. Kontrak tidak dapat dilaksanakan (*Unenforceable*).

Kontrak yang tidak dapat dilaksanakan adalah kontrak yang tidak begitu saja batal, tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Namun, kontrak tersebut masih mempunyai status hukum tertentu. Bedanya dengan kontrak batal (demi hukum) adalah bahwa kontrak yang tidak dapat dilaksanakan masih mungkin dikonversi menjadi kontrak yang sah.

Sedangkan bedanya dengan kontrak yang dapat dibatalkan (*voidable*) adalah bahwa dalam kontrak yang dapat dibatalkan, kontrak tersebut sudah sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkan kontrak tersebut sementara kontrak yang tidak dapat dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi kontrak yang sah. Contoh kontrak yang tidak dapat dilaksanakan adalah kontrak yang seharusnya dibuat secara tertulis, tetapi dibuat secara lisan. Akan tetapi kemudian kontrak tersebut ditulis oleh para pihak.

d. Sanksi administrasi.

Ada juga syarat kontrak yang apabila tidak terpenuhi, hanya mengakibatkan dikenakan sanksi administratif terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam kontrak tersebut.

Misalnya apabila terhadap suatu kontrak memerlukan ijin atau pelaporan terhadap instansi tertentu, seperti ijin pelaporan kepada Bank Indonesia untuk suatu kontrak *offshore loan*.

Dalam system *common law* untuk sahnya suatu kontrak juga mensyaratkan dipenuhinya beberapa elemen. Secara garis besar elemen penting pembentuk kontrak meliputi :<sup>106</sup>

a. *Intention to create a legal relationship.*

Para pihak yang berkontrak memang bermaksud bahwa kontrak yang mereka buat dapat dilaksanakan berdasarkan hukum.

b. *Agreement (Offer and acceptance).*

c. *Consideration.*

Merupakan janji diantara para pihak untuk saling berprestasi.

#### **Menurut *Common Law* .**

Pandangan IG Rai Widjaya, dalam “*common law legal system*” dipersyaratkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian /contract harus memenuhi enam elemen (*the six element of a contract*) yaitu :<sup>107</sup>

a. *Offer.*

Pihak Pertama dalam hal ini selaku orang yang mempunyai prakarsa yang disebut pihak yang menawarkan (*the offeror*) menyampaikan usul (proposal) yang menunjukkan keinginan (*willingness*) untuk membuat kontrak kepada pihak yang lain.

<sup>106</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24.

<sup>107</sup>IG Rai Widjaya, *Op.Cit.* hlm. 32

*b. Acceptance.*

Pihak Kedua, sebagai pihak yang ditawarkan (*the offeror*) yang menerima (*acceptance*) dan setuju (*agress*) diikat dengan persyaratan yang termuat dalam penawaran.

Penawaran sebenarnya merupakan langkah awal dalam mewujudkan hubungan kontraktual antara kedua belah pihak. Begitu pentingnya maka penawaran harus sungguh-sungguh diinginkan (*intended*), jelas (*clear*), dan pasti (*definite*) serta secara bebas (*freely*) dikomunikasikan kepada yang ditawarkan, sehingga bergantung kepada yang ditawarkan apakah akan menerima ataukah akan menolak.

*c. Mutual assent.*

Penawaran dan penerimaan ini mewujudkan kesepakatan timbal balik (*mutual assent*) atau juga disebut “perjumpaan keinginan”.

Namun kesepakatan tersebut dapat dibuyarkan/dirusak (*destroyed*) oleh penipuan (*fraud*), salah menjelaskan (*misrepresentation*), kekeliruan (*mistake*), paksaan (*duress*) atau hubungan yang berat sebelah (*undue influence*) sehingga mengakibatkan “*defective agreement*”. Jadi kesepakatan itu harus bebas.

*d. Capacity.*

Para pihak yang membuat perjanjian, menurut hukum dianggap bahwa mereka masing-masing mempunyai kecakapan (*has the legal capacity*) untuk berbuat demikian.

e. *Consideration.*

Sesuatu yang bernilai yang diperjanjikan terhadap pihak lain sebagai pertukaran untuk sesuatu yang bernilai lainnya yang diperjanjikan dalam kontrak, mengikat para pihak bersama yang disebut *consideration*.

f. *Legality.*

Para pihak dilarang untuk melangsungkan kontrak yang melibatkan sesuatu tindakan yang tidak legal/illegal (*element legality*).

Sedangkan dalam hukum kontrak (*law of contract America*<sup>108</sup>) ditentukan empat syarat sahnya kontrak yaitu :

- a. Adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan).
- b. *Meeting of mind* (persesuaian kehendak).
- c. *Concideration* (prestasi).
- d. *Competent parities and legal subject matter* (kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah).

### **Menurut Formal dan Informal Contract.**

IG Rai Widjaja, mengemukakan pendapatnya bahwa<sup>109</sup>

Kata “akta” sebenarnya hanya dikenal dalam system Hukum Indonesia yang tadinya berasal dari kata “akte” dalam Hukum Belanda yang juga merupakan Negara yang menganut *civil law*, yang juga berasal dari Bahasa Perancis yaitu *code civil*; atau *Code Napoleon*.

<sup>108</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>109</sup> IG Rai Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 34.

Karena itu ada akta otentik sebagai lawan dari akte bawah tangan. Sedangkan dalam Negara *common law* ada yang disebut “*deed*” tapi dalam pengertian yang berbeda dengan pengertian akta otentik yang dikenal di Indonesia.

Akta otentik harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Akta otentik yang umum adalah yang dibuat oleh Notaris, disebut Akta Notaris. Dalam *Common Law Principle* dikenal pembedaan antara *Formal Contract* dan *Informal Contract*. *Contract* yang mengikuti formalitas yang ditetapkan *Statute* atau *common law* disebut Formal Contracts.

Sedangkan yang tidak formal digolongkan dalam *Informal Contracts*. *Informal Contracts* disebut juga *Simple Contract*. Informal contracts tidak mempunyai persyaratan mengenai bahasa, bentuk atau susunan, dan terdiri dari kewajiban yang dibuat oleh pihak-pihak yang berjanji dengan menyatakan secara sederhana dan biasanya tanpa bahasa hukum.

*Formal contract* menurut *common law principles* harus tertulis, ditandatangani (*signed*); disaksikan (*witnessed*) ; ditempatkan dibawah seal (*sealed*) para pihak dan *delivered*. Yang perlu diketahui adalah Notaris yang dikenal di Indonesia, berbeda dengan Notaris yang dikenal di *common law* yang disebut *Notary Public*. *Notary Public* tidak berfungsi untuk membuat Akta Notaris seperti di Indonesia. Demikian juga halnya dengan kualifikasi seseorang untuk dapat diangkat sebagai Notaris juga berbeda. Notaris di Indonesia adalah seorang ahli hukum, sedangkan di *common law* tidak harus selalu demikian.

Karena *Notary Public* hanya berfungsi untuk melakukan pencatatan dan menyaksikan penandatanganan suatu dokumen dan men"seal" kontrak yang dibuat sebagai bagian persyaratan dokumen yang hendak dijadikan "*deed*".

Jadi suatu ciri penting dari *deed* adalah sudah ditandatangani, *diseal* dan diserahkan, dan dituliskan pada bagian akhir suatu *deed* : *signed, sealed, delivered*. Dengan demikian maka suatu *deed* sudah sah berlaku.

Ditandatangani (*signed*), artinya bahwa pihak yang bersangkutan telah hadir, kemudian dicap (*sealed*), yang juga disaksikan oleh sedikitnya satu orang saksi. Tetapi untuk subjek hukum perseorangan tentu saja suatu *deed* tidak perlu dicap atau *diseal*, asalkan *deed* tersebut dinyatakan sebagai *deed*.

Apabila telah ditandatangani dan disaksikan maka dianggap *deed* tersebut dianggap telah dicap. Sedangkan bila *deed* yang dibuat oleh badan hukum maka dicap oleh cap perusahaan. Dan selanjutnya suatu kontrak yang berbentuk *deed* atau *underseal* atau dokumen yang *berseal*, belumlah berlaku sebagai suatu *deed* sebelum yang bersangkutan atau pembuatnya melakukan suatu perbuatan yang secara jelas menyatakan bahwa ia memang menghendaki dokumen tersebut segera diberlakukan dan perbuatan *deed* itu disebut *delivery*. Dengan demikian ciri suatu *deed* adalah pada bagian akhir *deed* dicantumkan kata-kata : *signed, sealed and delivered*.

#### **4. Risiko Perjanjian**

Pengertian risiko di dalam pengertian sehari-hari berlainan dengan pengertian didalam Hukum Perikatan.

Di dalam Hukum Perikatan istilah risiko mempunyai pengertian khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitor tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure*.<sup>110</sup>

Di dalam KUH Perdata ketentuan yang mengatur risiko tersebar diberbagai ketentuan :<sup>111</sup>

- a. Di dalam bagian umum Pasal 1237 KUH Perdata diatur siapa yang menanggung risiko dalam perjanjian sepihak. Perikatan sepihak adalah perikatan yang prestasinya hanya ada pada salah satu pihak saja.

Ketentuan Pasal 1237 KUH Perdata diperluas lagi dalam suatu ketentuan lain yaitu Pasal 1444 KUH Perdata. Menurut Pasal 1237 KUH Perdata dalam perikatan untuk memberikan sesuatu tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah tanggungan si berutang. Pasal 1444 KUH Perdata mengatakan bahwa apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Dari asas yang terkandung didalam Pasal 1237 KUH Perdata dapat diketahui bahwa dalam perikatan sepihak apabila terjadi ingkar janji karena *force majeure* (diluar kesalahan debitor) maka risiko ada pada kreditor, demikian juga halnya menurut Pasal 1444 KUH Perdata.

---

<sup>110</sup> Mariam Darus Badruzaman (et.al), *Kompilasi Hukum Perikatan, Op. Cit*, hlm 29.

<sup>111</sup> *Ibid.*

b. Risiko dalam Perjanjian Timbal Balik.

Dalam bagian umum dari KUH Perdata tidak ada diatur tentang risiko dalam perjanjian timbal balik. Menurut kepatutan dalam perjanjian timbal balik, risiko ditanggung oleh mereka yang melakukan prestasi.

Asas kepatutan di dalam KUH Perdata dituangkan dalam ketentuan Pasal 1545 KUH Perdata dan Pasal 1553 KUH Perdata. Menurut Pasal 1545 KUH Perdata apabila sesuatu barang tertentu yang dijanjikan musnah di luar salah pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan siapa yang dari pihak telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah diberikannya dalam tukar menukar. Pasal 1553 KUH Perdata menyebutkan bahwa selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah, karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan gugur demi hukum. Selain itu pasal 1460 KUH Perdata mengatakan jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Risiko dalam hal ini diletakkan pada pembeli yang belum menjadi pemilik dari benda yang diperjanjikan.

Asas yang terkandung dalam Pasal 1460 KUH Perdata bertentangan dengan asas yang terkandung dalam perjanjian timbal balik (sewa menyewa dan tukar menukar).

Menurut R Subekti, yang dimaksud dengan risiko adalah “kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.”<sup>112</sup>

## 5. Perjanjian Baku.

Didalam pustaka hukum ada beberapa istilah Bahasa Inggris yang dipakai dalam Perjanjian Baku yaitu “*standardized agreement*,” “*Standardized contract*”, “*contract of adhesion*”, “*standart of contract*.”<sup>113</sup> Dan perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan terutama dalam dunia usaha. Istilah perjanjian baku dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *standard voor vaardeen*, dalam Hukum Inggris dikenal *standart contract*. Mariam Darus Badruzaman menterjemahkan standar kontrak dengan “istilah perjanjian baku, baku berarti patokan, ukuran dan acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahwa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.”<sup>114</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam perjanjian baku dan hampir seluruh klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain hampir tidak mempunyai peluang merundingkan atau meminta perubahan. Mengenai hal yang belum dibakukan hanya menyangkut harga, jumlah, tempat, waktu dan beberapa hal spesifik dari objek yang diperjanjikan.

<sup>112</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit* , hlm. 59

<sup>113</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung 1994, hlm. 67.

<sup>114</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia Ibid.*

Sedangkan yang dibakukan adalah klausul-klausulnya bukan formulirnya.<sup>115</sup>

Perjanjian baku lebih tepat disebut kontrak baku karena ditulis secara tertulis. Kontrak baku disiapkan secara seragam untuk banyak orang lazimnya satu objek perjanjian dan satu prestasi.<sup>116</sup> Dapat disimpulkan bahwa perjanjian standar atau kontrak standar merupakan perjanjian yang klausul-klausulnya disiapkan oleh pihak yang kedudukannya paling kuat dalam perjanjian tersebut dan dituangkan dalam suatu dokumen yang mengikat para pihak. Kesimpulan tersebut sesuai dengan pengertian perjanjian baku menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu “Klausul baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen.”

Mariam Darus Badruzaman menggolongkan tiga jenis kontrak baku yaitu :<sup>117</sup>

1. Kontrak baku sepihak adalah kontrak yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya, misalnya kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan dengan debitor.

---

<sup>115</sup> Sutan Remy Sjahdeiny, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 66

<sup>116</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 36.

<sup>117</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 219.

2. Kontrak baku yang ditetapkan oleh Pemerintah, kontrak baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
3. Kontrak baku yang ditentukan oleh Notaris atau advokat yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat, yang dalam kepustakaan Belanda jenis ini disebut *contract model*.

Secara konkrit, kontrak baku yang berkembang di masyarakat dalam praktek hukum kontrak yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :<sup>118</sup>

1. Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar menawar yang lebih kuat daripada pihak lainnya.
2. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak.
3. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar menawarnya lebih lemah, menyetujui atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa, karena didorong oleh kebutuhan.
4. Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal (jumlahnya banyak).

Kontrak baku ini mempunyai keuntungan antara lain dapat mendukung praktik bisnis lebih efisien (dari segi waktu dan biaya) dan sederhana, karena dapat ditandatangani seketika para pihak, terutama untuk kontrak yang dibuat dalam jumlah banyak.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa kontrak baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, apalagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional yang mendahulukan kepentingan masyarakat<sup>119</sup>.

Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa kesahan berlakunya kontrak baku tidak perlu lagi dipersoalkan, karena eksistensinya sudah merupakan kenyataan yang meluas dalam dunia bisnis, dan lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa kontrak baku, karena kontrak baku dibutuhkan oleh karena itu diterima oleh masyarakat.<sup>120</sup>

Selanjutnya Sutan Remi Sjahdeini menjelaskan bahwa sekalipun kesahan berlakunya memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dipersoalkan kontrak baku yang sangat “berat sebelah” dan mengandung “klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.” Sehingga kontrak itu merupakan kontrak yang menindas dan tidak adil. Jadi kesahan berlakunya kontrak baku itu tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya agar klausul dalam kontrak baku itu baik sebagian maupun seluruhnya mengikat para pihak.

Dari uraian para ahli hukum tersebut diatas, maka pada hakekatnya perjanjian baku ini merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya (*take it or leave it*).

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm 221.

<sup>120</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 70-71.

Apabila debitor menerima isinya perjanjian tersebut, maka ditandatanganinya perjanjian tersebut. Tetapi bila menolak maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada, karena debitor tidak menandatangani perjanjian tersebut.<sup>121</sup>

## 6. Asas-asas dalam Hukum Kontrak.

Dalam Bab I Penulis telah mengemukakan beberapa asas hukum menurut Agus Yudha Hernoko yang dianggap sebagai soko guru dalam hukum kontrak. Dalam Bab II ini melengkapi di Bab I maka Penulis mengutip pendapat ahli hukum yang lain yang mengemukakan asas-asas hukum kontrak yang bila ditinjau prinsipnya hampir sama satu dengan yang lain.

Pendapat M. Isnaeni menegaskan beberapa asas hukum sebagai tiang penyangga hukum kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak yang berdiri sejajar dengan asas-asas hukum lain berdasar proporsi yang berimbang yaitu :<sup>122</sup>

- a. Asas *pacta sunt servanda*;
- b. Asas kesederajatan;
- c. Asas *privity of contract*;
- d. Asas konsensualisme;
- e. Asas itikad baik.

---

<sup>121</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, *Op. Cit*, hlm. 100.

<sup>122</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, *Op. Cit*, hlm 75.

Ahli Hukum Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan pendapatnya mengenai asas hukum kontrak mencakup :<sup>123</sup>

a. Asas perjanjian yang sah adalah undang-undang;

Mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian maka persetujuan atau perjanjian yang dibuat secara sah yang maksudnya tidak bertentangan dengan undang-undang, mengikat kedua belah pihak, dan pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Disamping itu ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menurut Subekti memuat ketentuan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.<sup>124</sup>

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

---

<sup>123</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standart) Perkembangan di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 82.

<sup>124</sup> R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 139.

Namun kedudukan diimbangi dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

b. Asas kebebasan berkontrak;

Sepakat mereka yang mengikatkan diri adalah asas esensial dari Hukum Perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi “Konsensualisme” yang menentukan adanya perjanjian. Di dalam Hukum Inggris asas ini dikenal juga sehingga dapat dikatakan bahwa asas ini tidak hanya milik KUH Perdata, tetapi bersifat universal.

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa di dalam asas kebebasan berkontrak menurut Hukum Perjanjian Indonesia ruang lingkupnya :<sup>125</sup>

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat *opsional*.

---

<sup>125</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 47

Menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) harus dibatasi bekerjanya agar perjanjian yang dibuat berlandaskan asas kebebasan berkontrak ini tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Sehingga bila mencermati KUH Perdata ternyata asas kebebasan berkontrak ini bukannya bebas mutlak tetapi ada pembatasan dalam pasal-pasal KUH Perdata yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak tak terbatas.<sup>126</sup> Hal ini bisa dicermati dalam Pasal 1320 ayat (1) yang menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh asas konsensualisme.

Jadi mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.<sup>127</sup>

Menurut *UNIDROIT*, asas kebebasan berkontrak dibagi menjadi lima bentuk yaitu :<sup>128</sup>

1. Kebebasan menentukan isi kontrak.
2. Kebebasan menentukan bentuk kontrak.
3. Kontrak mengikat sebagai undang-undang.

---

<sup>126</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hlm. 48.

<sup>127</sup> *Ibid*.

<sup>128</sup> Taryana Soenandar, *Prinsip-prinsip UNIDROIT*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 37

4. Aturan memaksa (*mandatory rules*) sebagai pengecualian.
5. Sifat internasional dan tujuan prinsip *UNIDROIT* yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak.

c. Asas konsensualisme;

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dalam Pasal 1338 KUH Perdata terdapat kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesemua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*) yang dirasakannya baik untuk menciptakan perjanjian.

d. Asas kepercayaan;

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari.

Dengan kepercayaan, kedua pihak mengikatkan diri dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

e. Asas kekuatan mengikat;

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan moral.

f. Asas persamaan hukum;

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan.

g. Asas keseimbangan;

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian ini. Asas keseimbangan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun kreditor memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dalam hal ini kedudukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditor dan debitor seimbang.

Asas keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan masyarakat dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga tolak ukur tata nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjaga sebagai ideal yang setiap kali hendak diejawantahkan.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Op. Cit, hlm. 357.

h. Asas kepastian hukum.

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

i. Asas moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitor.

j. Asas kepatutan.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan ini berkaitan dengan isi perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman asas ini harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

## **B. Program Layanan Sebelum Penerbangan.**

### **1. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan.**

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah diperpanjang sebanyak dua kali. Perjanjian pertama ditandatangani pada tanggal 01-05-2015 (satu Mei duaribu limabelas) berlaku mulai

tanggal ditandatangani perjanjian tersebut sampai dengan 28 - 04-2016 (duapuluh delapan April duaribu enambelas).

Perjanjian kedua ditandatangani pada tanggal 29- 04 - 2016 (duapuluh sembilan April duaribu enambelas). Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan 30-12-2016 (tigapuluh Desember duaribu enambelas). Perjanjian ketiga ditandatangani 27-12-2016 (duapuluh tujuh Desember duaribu enambelas) berlaku mulai 1-1-2017 (satu Januari duaribu tujuhbelas) sampai dengan 30-12-2017 (tigapuluh Desember duaribu tujuhbelas). Pemberlakuan Perjanjian mulai tahun 2017 dilakukan mengikuti sistem Tahun Anggaran berjalan sehingga memudahkan secara administratif untuk pendokumentasian serta memudahkan pertanggungjawaban laporan keuangan internal Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dasar Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Nomor : DS/PERJ/CG-3297/2015 terhitung 1 Mei 2015 adalah :<sup>130</sup>

1. Surat Setjen DPR RI No. DPK/02566/SETJEN DPR RI/HP.02/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.
2. Risalah Rapat Pembahasan Kerjasama Pelayanan DPR RI dan PT Garuda Indonesia tanggal 5 Maret 2015.

---

<sup>130</sup> *Dokumen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan (Pre Flight Service)* antara PT Garuda Indonesia dengan Sekretariat Jenderal DPR RI , Pasal 1, tanggal 1 Mei 2015 .

3. Surat Garuda No. Garuda/JKTCG-20006/15 Perihal Harga Penawaran Layanan di Bandara Soekarno Hatta tanggal 11 Maret 2015.
4. Berita Acara Kesepakatan Pelayanan Sebelum Penerbangan (*Pre Flight*) antara PT Garuda Indonesia No. CG/BA/001/2015 tanggal 30 Maret 2015.
5. Risalah Rapat Pembahasan Lanjutan Kerjasama Garuda Indonesia dan Setjen DPR RI tanggal 30 Maret 2015.

Selanjutnya perjanjian diperpanjang terhitung mulai 29 April 2016 dengan No : PT/141/SETJEN-DPR RI/04/2016 dan Nomor GARUDA:WI/PERJ/DC-3093/2016 (Perjanjian Kedua) dan perjanjian ini menjadi Perjanjian Induk untuk Perjanjian Ketiga. Oleh karena itu yang menjadi dasar perjanjian penelitian Penulis adalah perjanjian dengan Nomor Pihak Pertama : PT/298/SETJEN DPR RI/12/2016 dan Nomor Pihak Kedua : WI/Perj/Amand-I/DC-3093/2016/16 adalah :<sup>131</sup>

1. Perjanjian Induk.
2. Surat Pihak Kedua kepada Pihak Pertama No. Garuda /JKTCG-20057/16 tanggal 25 Oktober 2016 perihal Draft Perpanjangan Perjanjian Kerjasama.

---

<sup>131</sup> *Dokumen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan (Pre Flight Service) antara PT Garuda Indonesia dengan Sekretariat Jenderal DPR RI*, Pasal 1, tanggal 1 Mei 2016.

3. Nota Dinas Nomor PT/284/SETJEN DPR RI/11/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Amandemen 1 Perjanjian Kerjasama.

Dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Perjanjian tersebut diatas bersifat mengikat satu sama lain dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Dan dalam Pasal 1 ayat (3) juga disebut bahwa bila terdapat pertentangan antara dokumen tersebut maka ketentuan yang mengikat dalam perjanjian ini yang mengikat para pihak sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Undang-Undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menetapkan isi perjanjian. Harapannya agar dalam perjanjian tersebut para pihak memperjanjikan hal-hal sebaik dan selengkap mungkin. Perjanjian ini tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya. Tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Undang-undang, kebiasaan, kepatutan, dan kelayakan dapat dikatakan merupakan sumber penambah atau pelengkap dari perikatan yang terjadi karena perjanjian.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, *Op.Cit*, hlm, 134.

## **2. Manfaat dan tujuan adanya Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan.**

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung (*supporting system*) selalu ingin memberikan pelayanan yang optimal kepada Anggota DPR RI. Semakin tingginya tuntutan Anggota DPR RI untuk memenuhi kelancaran tugas-tugasnya ke daerah atau keluar negeri dalam penggunaan transportasi penerbangan, maka sebagai Pejabat Negara Anggota DPR RI perlu diberikan pelayanan keprotokolan. Salah satu dukungan yang diberikan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah optimalisasi pelayanan sebelum penerbangan, dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak maka Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan *revenue* perusahaan PT Garuda Indonesia serta memberikan pedoman pelayanan dalam hal kenyamanan layanan kepada penumpang yang merupakan Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI pada saat menunggu waktu keberangkatan penerbangan di Bandara Domestik dan Internasional.

Manfaat dari adanya perjanjian kerjasama ini adalah Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI, pengguna tiket ekonomi dapat menikmati layanan sebelum penerbangan.

Layanan tersebut adalah *check-in di Premium Check-in counter*, merasakan kenyamanan *Garuda Indonesia Business Class Lounge* dan layanan *Fast Track*, dan Garuda Indonesia mendapatkan *ancillary revenue* (pendapatan tambahan) dari sisi pelayanan.

Manfaat dari kontrak atau perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.<sup>133</sup>

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya. Aspek lain dari kepastian hukum adalah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya baik akibat dari tindakan maupun kelalaiannya. Bila ditinjau dari kepastian hukum memberikan jaminan bagi dapat diduganya serta terpenuhinya perjanjian dan dapat dituntutnya pertanggungjawaban atas pemenuhan perjanjian.<sup>134</sup>

Kepastian hukum ini merupakan implementasi dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mana para pihak harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat diantara para pihak.

Yang sering dipertanyakan adalah apakah kepastian hukum betul dan memadai bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Mengingat bahwa satu ancaman terhadap kepastian adalah perilaku tidak terduga dari sesama manusia.

---

<sup>133</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Op.Cit*, hlm. 45.

<sup>134</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Op. Cit*, hlm.208.

Kepastian hukum tidak selalu menghasilkan keadilan. Namun kepastian hukum mungkin berguna untuk menghasilkan seberapa jauh bobot yang dapat diberikan terhadap kepastian hukum dalam kasus tertentu.<sup>135</sup>

Bila berbicara mengenai kepastian hukum dan keadilan maka teori hukum perjanjian yang tradisional mempunyai ciri-ciri menekankan pentingnya kepastian hukum dan *predictability*. Fungsi kontrak yang utama ialah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam sistem hukum *civil law* dan *promissory estoppel* dalam sistem hukum *common law* hanya dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sebaliknya teori hukum perjanjian yang modern, kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial.<sup>136</sup>

Tujuan dari pemberian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan kepada Anggota DPR RI adalah untuk memudahkan Anggota DPR RI yang akan melakukan perjalanan dinas ke dalam negeri atau luar negeri dengan menggunakan pesawat penerbangan khususnya Garuda Indonesia, tidak perlu antri di *counter check in*. Pendampingan tersebut sampai masuk ke ruangan *lounge* Garuda tanpa mengeluarkan biaya pribadi, dan diantar oleh Protokol DPR RI sampai menuju batas akhir pengantar ke pesawat.

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm. 210.

<sup>136</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 22.

### **C. Pengaturan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan.**

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan merupakan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Perjanjian Kerjasama ini merupakan jenis perikatan yang bersumber dari kontrak (perjanjian).

Perikatan yang bersumber dari kontrak ini pada prinsipnya mempunyai kekuatan yang sama dengan perikatan yang bersumber dari undang-undang.<sup>137</sup> Dasar hukum dari kekuatan suatu kontrak tersebut adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa kontrak yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Penerbangan termasuk perikatan umum (tidak bernama).<sup>138</sup> Perikatan yang timbul karena suatu kontrak menurut KUH Perdata diatur dalam Bab Kedua Buku Ketiga yang pokok-pokok pengaturannya sebagai berikut :<sup>139</sup>

Kesatu : Tentang Ketentuan – Ketentuan Umum (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1319);

Kedua : tentang Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu kontrak (Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337);

Ketiga : tentang akibat dari suatu kontrak (Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1341);

---

<sup>137</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak, Op.Cit*, hlm. 18

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm 12.

Keempat : Tentang penafsiran kontrak (Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351).

**1. Pemilihan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai Mitra Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan.**

Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan pelayanan Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan kepada Anggota DPR RI tidak dapat melaksanakannya sendiri, tetapi harus kerjasama dengan perusahaan penerbangan nasional yang beroperasi di Indonesia. Adapun penunjukan sebagai Pelaksana Pelayanan Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan didasarkan pada negosiasi yang kemudian diperjanjikan dalam suatu ikatan kerjasama yang dibuat secara tertulis. Oleh karena itu penunjukan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara ditentukan berdasarkan pertimbangan kepada jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kepada Anggota DPR RI sebagai pengguna dan penerima layanan tersebut, reputasi perusahaan tersebut sebagai operator penerbangan selama ini dalam melayani penerbangan nasional maupun internasional dan pola pembiayaan yang diajukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dapat diterima dan disetujui oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Ikatan kerjasama yang ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan dari Pimpinan DPR RI. Karena Sekretaris Jenderal DPR RI dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya langsung kepada Pimpinan DPR RI. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI bila berkaitan langsung manfaatnya untuk Anggota DPR RI maka harus atas seijin dan persetujuan Pimpinan DPR RI. Oleh karena itu pada saat awal kerjasama ini sudah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dengan Direktur Operasi PT Garuda Indonesia, maka Sekretaris Jenderal DPR RI berkirim surat atau mengirimkan surat edaran kepada Anggota DPR RI untuk memberitahukan pelayanan yang dapat diterima oleh Anggota DPR RI. Didalam surat tersebut yang ditandatangani pertama kali oleh Sekretaris Jenderal DPR RI menginformasikan tata cara Anggota DPR RI memperoleh fasilitas Pelayanan Sebelum Penerbangan, nomor telepon yang dapat dihubungi dan persyaratan yang harus sudah dimiliki pula oleh Anggota DPR RI.

Dalam rangka memberikan Pelayanan Sebelum Penerbangan kepada Anggota DPR RI maka Sekretariat Jenderal DPR RI mempekerjakan Pegawai Tidak Tetap (selanjutnya disingkat PTT) berjumlah 21 (duapuluh satu) orang terdiri dari wanita berjumlah 4 (empat) orang dan pria berjumlah 17 (tujuhbelas) orang.

PTT berkantor di Bandara Soekarno Hatta, dan mereka inilah yang disebut Protokol DPR RI yang berdinasi di Bandara.

## **2. Pola Pembiayaan Layanan Sebelum Penerbangan.**

Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyiapkan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tiap tahun untuk Pembiayaan Layanan Sebelum Penerbangan seluruh Anggota DPR RI yang menggunakan fasilitas layanan tersebut. Harga yang disepakati oleh Sekretariat Jenderal DPR RI bersama dengan PT Garuda Indonesia adalah harga pelayanan Rp. 275.000,00 (duaratus tujuh puluh limaribu rupiah) per Penerima Layanan Garuda untuk setiap penerbangan dan harga ini sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen). Harga pelayanan ini dapat berubah dengan persetujuan para pihak dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam perjanjian. Proses penagihan atas pelayanan Garuda di fasilitas *lounge* Soekarno Hatta dilakukan dengan cara :<sup>140</sup>

- a. *Duty Manager* dan Protokol DPR RI akan menandatangani berita acara rekapitulasi harian data penumpang yang masuk ke *Business Class Lounge* Garuda.

---

<sup>140</sup> *Dokumen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan, antara Sekretariat Jenderal DPR RI dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, 2016, hlm. 6.*

Rekapitulasi ini yang menjadi dasar perhitungan tagihan Garuda kepada Sekretariat Jenderal DPR RI.

- b. PT Garuda Indonesia (Persero ) Tbk akan mengirim tagihan/*invoice* bulanan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan konfirmasi final jumlah data Penerima Layanan Garuda yang menggunakan pelayanan Garuda, dengan dokumen pendukungnya adalah data penumpang yang masuk ke *lounge* berdasarkan rekapitulasi dan surat Protokol.
- c. Tagihan/*invoice* akan dikirim ke Kantor Protokol Sekretariat Jenderal DPR RI.
- d. Sekretariat Jenderal DPR RI berhak melakukan *verifikasi* terhadap tagihan/*invoice* bulanan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengirimkan tagihan/*invoice*.
- e. Bila terdapat komentar atau sanggahan terhadap tagihan/*invoice* bulanan, Sekretariat Jenderal DPR RI dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan melakukan perhitungan bersama berdasarkan data yang dimiliki masing-masing pihak. Data hasil perhitungan bersama tersebut adalah data final dan terverifikasi untuk penerbitan tagihan/*invoice* bulanan.

- f. Sekretariat Jenderal DPR RI akan melakukan pembayaran kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya secara lengkap dan benar tagihan/*invoice* bulanan dan dokumen pendukung sebagaimana dengan cara transfer ke rekening PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan rincian kepada Bank penerima Citibank, alamat di Citibank Tower Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55 Jakarta nomor rekening 0100193027 atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
- g. Seluruh pajak dan bea meterai serta biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**D. Hubungan Anggota DPR RI sebagai Penerima Layanan Sebelum Penerbangan Dengan Para Pihak Dalam Perjanjian.**

Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan melibatkan 2 (dua) pihak yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI Sebagai Pihak Pertama yang bertanggung jawab terhadap Anggota DPR RI sebagai penerima Layanan Sebelum Penerbangan dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pihak Kedua yang memberikan penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan.



Dalam melaksanakan tugasnya, Protokol DPR RI mempunyai hubungan tanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Protokol DPR berjumlah 21 (duapuluh satu) orang adalah Pegawai Kontrak yang setiap tahun diperpanjang oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Mereka terbagi dalam 3 (tiga) shift yaitu Shift pertama dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, Shift kedua dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, dan Shift ketiga dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB. Untuk Protokol DPR RI wanita ditempatkan pada Shift pertama dan Shift kedua.

**E. Syarat Sahnya Perjanjian Kerjasama Layanan Sebelum Penerbangan.**

Perjanjian Kerjasama Layanan Sebelum Penerbangan termasuk perjanjian tidak bernama (*innominaat*) . Menurut Pasal 1319 KUH Perdata, baik perjanjian yang bernama maupun yang tidak bernama (semua perjanjian baik yang diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab V sampai Bab XVIII maupun yang terdapat di luar Buku III KUH Perdata) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dari KUH Perdata Bab I dan Bab II. Perjanjian Kerjasama Layanan Sebelum Penerbangan dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Perjanjian tersebut diakui oleh hukum dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata meliputi :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atau kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah “persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak yang kesatu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.<sup>141</sup> Masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama ini berkewajiban membaca dan mengerti isi dari perjanjian ini sehingga dimengerti hak dan kewajiban para pihak, dan bila sudah dipahami bersama maka ditandatangani perjanjian tersebut antara para pihak.

Konsekuensi dari adanya kewajiban membaca perjanjian ini pada prinsipnya para pihak tidak bisa di kemudian hari mengelak untuk melaksanakan perjanjian dengan alasan salah satu pihak tidak membaca klausula kontrak tersebut.

---

<sup>141</sup> Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 4.

Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama para pihak, maka pada prinsipnya kedua belah pihak telah mengetahui dan memahami sisi serta maksud dari perjanjian yang dibuat dan menandakan adanya kesepakatan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pada prinsipnya setiap orang yang telah dewasa dan tidak terganggu ingatannya, cakap bertindak dalam lalu lintas hukum.

“Orang dewasa yang terganggu ingatannya, anak dibawah umur dan orang yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum.”<sup>142</sup>

Dalam pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerjasama, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara selaku penyedia layanan yang bergerak di bidang jasa transportasi udara penumpang, barang dan pos untuk rute domestik maupun internasional mempunyai sarana dan prasarana serta kemampuan dan fasilitas yang memadai dan berpengalaman dalam bidang transportasi udara. Dalam penandatanganan perjanjian diwakili oleh Direktur Operasi. Sekretaris Jenderal DPR RI adalah pimpinan kesekretariatan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Dalam penandatanganan diwakili oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

---

<sup>142</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Op. Cit.* hlm. 36.

3. Suatu hal tertentu.

Syarat yang ketiga ini ditegaskan dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa dalam suatu persetujuan harus mempunyai pokok atau objek yang harus ditentukan jenisnya. Syarat ini menentukan bahwa objek dari suatu perjanjian harus dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus jelas ditentukan jenisnya, mengenai jumlahnya boleh tidak disebutkan asalkan kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.<sup>143</sup>

Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

Mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini adalah fasilitas lounge untuk penerbangan domestik dan penerbangan internasional di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng Tangerang Banten, fasilitas lounge di Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan, fasilitas lounge di Sepinggian Balikpapan, fasilitas lounge di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, fasilitas lounge di Bandar Udara Juanda Surabaya, dan fasilitas lounge di Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar Bali.

---

<sup>143</sup> Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1320 ayat (4) junto Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang dalam masyarakat.<sup>144</sup>

Pengertian kata sebab tidak lain adalah sesuatu yang berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan, yang dimaksudkan dengan prestasi adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memberikan pelayanan sebelum penerbangan kepada Anggota DPR RI di fasilitas Lounge Soekarno Hatta. Dengan demikian perjanjian kerjasama ini sah dan tidak melanggar hukum.

Perjanjian memiliki syarat subyektif dari suatu perjanjian yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

---

<sup>144</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op. Cit*, hlm. 19.

Kalau syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum akan tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.

Syarat obyektif yang dianut pada syarat sahnya perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jika syarat ini tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian adalah batal demi hukum. Dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata, maka Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.

**BAB III**

**PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN  
KERJASAMA PENYEDIAAN LAYANAN SEBELUM PENERBANGAN  
ANTARA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
PERSEROAN TERBATAS GARUDA INDONESIA**

**A. Gambaran umum tentang asas keseimbangan dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan.**

Sejarah awal dari diperkenalkannya asas keseimbangan dalam hukum kontrak di Indonesia bermula dari disertasi Herlien Budiono yang ditulis dalam Bahasa Belanda dengan judul : “*Het Evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch Contractenrecht, Contractenrecht op Indonesische beginselen geschoed*”. Disertasi tersebut dipertahankan di *Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van Leiden Nederlands*. Atas dorongan para promotornya yaitu Prof. Mr. TAW Sterk, Prof. Mr Jac Hijma serta para Dewan Pengujinya: Prof. Dr. CFG Sunaryati Hartono, S.H., Prof. Mr JM Otto, Prof. Mr MJA van Mourik, Prof. Mr H Frankewn, maka disertasi tersebut diterjemahkan, dijadikan buku dan dipublikasikan di Indonesia. Menurut Dr. Herlien Budiono , SH, dengan diterbitkannya buku terjemahan disertasi tersebut maka Dr. Herlien Budiono, S.H., diperkenalkan suatu asas bidang hukum kontrak.

Asas ini memberikan dasar dan landasan baru pada asas-asas pokok hukum kontrak dan pranata hukum yang ada dalam hukum positif.

Mengingat hukum positif khususnya hukum kontrak yang dimuat dalam KUH Perdata sesungguhnya merupakan warisan Hukum Belanda yang secara tidak langsung sudah menggunakan nilai, norma dan pola pikir Barat. Oleh karena itu Herlien Budiono menyelaraskan pranata hukum dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum kolonial untuk menjadi pranata hukum dan asas hukum yang berlandaskan pranata hukum Indonesia. Dengan menambahkan satu asas baru yaitu “asas keseimbangan” sebagai asas pokok perjanjian yang keempat yang mandiri dalam hukum kontrak Indonesia di samping asas-asas pokok perjanjian lainnya yaitu : asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat. Asas keseimbangan juga menjiwai dan melandasi *Unidroit Principles* maupun *European Contract Law* yang berarti pengakuan secara internasional dan *universal* atas asas keseimbangan. Dan asas keseimbangan ini merupakan asas yang digali oleh Herlien Budiono sebagai asas baru dari alam budaya Indonesia dan dimasukkan sebagai asas pokok perjanjian di Indonesia.

Berkaitan dengan asas keseimbangan, maka Penulis mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai berikut :

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa asas keseimbangan, asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan asas persamaan.

Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun kreditor memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditor dan debitor seimbang.<sup>145</sup>

Herlien Budiono berpendapat asas keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan masyarakat dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga tolak ukur tata nilai dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjaga sebagai ideal yang setiap kali hendak diejawentahkan.<sup>146</sup>

Asas keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya telah banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan asas keseimbangan ini. Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau *evenwicht-evenwichtig* (Belanda) atau *“equality-equal-equilibrium”* (Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat dan lain-lain.<sup>147</sup>

Sutan Remi Sjahdeini, dalam disertasinya yang berjudul “Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,” menganalisis keseimbangan

---

<sup>145</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, Op.Cit.* hlm. 88.

<sup>146</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Op.Cit.* hlm. 357.

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm. 25-26.

berkontrak pada hubungan antara bank dan nasabah. Menurutny : kebebasan kontrak refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith dengan teori ekonomi klasik *laissez faire* yang mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam, kemudian Jeremy Bentham dengan ajaran *utilitarianism* yang mana kedua teori ini dianggap saling melengkapi. Adam Smith dan Jeremy Bentham percaya bahwa individualisme sebagai nilai dan mekanisme sosial dan kebebasan kontrak dianggap sebagai prinsip yang umum. Dalam perkembangannya *laissez faire* menimbulkan kepincangan dalam kehidupan masyarakat dan akibatnya kebebasan kontrak mendapatkan pembatasan oleh Negara. Karena ternyata kebebasan kontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip itu hanya dapat mencapai tujuannya yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Dan kenyataannya hal tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga menganggap perlu untuk campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.<sup>148</sup>

Sri Gambar Melati Hatta dalam disertasinya yang berjudul “Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia”, menyimpulkan bahwa asas keseimbangan juga dipahami sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajibannya dalam perjanjian .

---

<sup>148</sup> Sutan Remi Sjahdeiny, *Op.Cit.* hlm 17.

Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu intervensi Pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian.<sup>149</sup>

Ahmadi Miru<sup>150</sup> menyatakan bahwa keseimbangan antara konsumen dan produsen dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen karena posisi produsen lebih kuat dibandingkan dengan konsumen. Dengan demikian, pikiran tersebut sejalan dengan sarjana lain yang menegaskan bahwa asas keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan posisi para pihak.

Dalam kontrak, posisi konsumen perlu diberdayakan dan diseimbangkan posisi tawarnya. Dalam konteks ini asas keseimbangan yang bermakna "*equal – equilibrium*" akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak menjadi tidak seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya dalam menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas Negara sangat kuat. Contoh yang dapat dicermati dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>149</sup> Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni Bandung, 2000, hlm. 161.

<sup>150</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, hlm. 129.

Undang-Undang tersebut substansinya sangat kuat nuansa campur tangan Negara dalam menyeimbangkan posisi para pihak (konsumen dan produsen selaku usaha). Upaya menyeimbangkan posisi para pihak tegas dinyatakan dalam penjelasan umumnya yang menyatakan : “Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan “kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi lemah.” Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.<sup>151</sup>

Bentuk intervensi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan cara membatasi sekaligus menyeimbangkan posisi tawar para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Substansi pasal tersebut mengatur pencantuman klausula baku yang harus diperhatikan oleh produsen (pelaku usaha) agar tidak merugikan konsumen, bahkan didalamnya memberi sanksi kebatalan terhadap kontrak konsumen yang bersangkutan sebagai berikut :<sup>152</sup>

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

---

<sup>151</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

<sup>152</sup> Agus Yuda Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 81.

- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan dan lanjutan dan/pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak dan tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.<sup>153</sup>

Dari rumusan Pasal 18 tersebut diatas, maka Agus Yudha Hernoko berpandangan bahwa asas keseimbangan mempunyai daya kerja, baik pada proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak. Unsur kebebasan para pihak (konsumen) baik dalam proses pembentukan kehendak maupun pelaksanaan kontrak dianggap lemah sehingga diberdayakan melalui pencantuman norma larangan. Dengan demikian daya kerja asas keseimbangan mempunyai makna imperatif yang memaksa salah satu pihak untuk tunduk dengan tujuan akan dicapai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Hal ini dapat dicermati dari substansi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan : “ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2) , Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.,00 (dua milyar rupiah).

---

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm. 82.

Agus Yudha Hernoko<sup>154</sup> menggunakan kata keseimbangan dengan kata *proporsionalitas*. Asas proporsionalitas dalam kontrak diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban ini diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak.<sup>155</sup>

Ahli hukum H Fauzie Yusuf Hasibuan berpendapat bahwa kriteria keseimbangan jangan dicari dalam situasi dan kondisi faktual, apakah tujuan kontrak benar seimbang atau tidak, tetapi lebih terfokus pada pertanyaan apakah kontrak terbentuk dalam kondisi tidak seimbang dan atau apakah kontrak dari segi substansi atau maksud dan tujuan serta pelaksanaan kontrak dapat memunculkan ketidakseimbangan.

Hal ini juga berarti bahwa jika muncul suatu situasi dan kondisi ketidakseimbangan, harus diberikan gambaran dan situasi dan kondisi tersebut dengan cara menganalisis menurut bobot kontrak.<sup>156</sup>

Kontrak memiliki sejumlah aspek yaitu perbuatan para pihak, isi kontrak yang disepakati para pihak, dan pelaksanaan kontrak.

---

<sup>154</sup> Agus Yudha Hernoko, *Ibid*, hlm. 29.

<sup>155</sup> Agus Yudha Hernoko, *Ibid*, hlm. 32.

<sup>156</sup> H.Fauzie Yusuf Hasibuan, *Op. Cit*, hlm. 38.

Tiga aspek yang saling berkaitan dari kontrak diatas dapat dimunculkan sebagai faktor penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan yaitu :<sup>157</sup>

1. Perbuatan sendiri atau perilaku individual.

Suatu perbuatan hukum tidak boleh bersumber dari ketidakseimbangan keadaan jiwa seseorang. Keadaan tidak seimbang dapat terjadi sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dengan cara terduga dapat menghalangi pengambilan keputusan atau pertimbangan yang matang, seperti keadaan berlangsung lama (ketidackakapan bertindak), cacat kehendak pelaku (ancaman, penipuan, penyalahgunaan keadaan), kurang pengalaman atau karena keadaan terpaksa yang menggerakkan satu pihak untuk melakukan atau mendorong suatu perbuatan hukum tertentu dan risiko yang berada bukan pada pihak pengambil keputusan, melainkan pada pihak lain. Perbuatan ini haruslah sedemikian rupa oleh kontrak yang bersangkutan dimunculkan kekeliruan perihal suatu keadaan tertentu yang kemudian dapat mengakibatkan situasi dan kondisi tidak seimbang.

2. Isi kontrak.

Isi kontrak ditentukan oleh apa yang para pihak baik secara tegas maupun diam-diam disepakati, terkecuali perbuatan hukum yang bersangkutan bertentangan dengan aturan-aturan yang dikategorikan sebagai hukum yang bersifat memaksa.

---

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm 38-39.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak maka pada hakekatnya setiap orang bebas menentukan sendiri isi suatu kontrak. Isi kontrak berkenaan dengan apa yang telah dinyatakan para pihak, ataupun maksud dan tujuan yang menjadi sasaran pencapaian kontrak sebagaimana betul dikehendaki para pihak melalui perbuatan hukum tersebut. Sekalipun kebebasan untuk menentukan sendiri isi kontrak tidak dicantumkan secara tegas dalam undang-undang, cakupan asas tersebut dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan yang baik, atau ketertiban umum, apabila bertentangan akan mengakibatkan keadaan tidak seimbang, dan oleh karena itu kontrak tersebut bisa jadi tidak sah, batal demi hukum, atau kadang dapat dibatalkan.

### 3. Pelaksanaan dari apa yang disepakati.

Selayaknya suatu kontrak harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dengan itikad baik, kepatutan, dan kelayakan. Apabila setelah kontrak ditutup, timbul keadaan khusus yang tidak terduga dan berpengaruh pada pelaksanaan kontrak tersebut, maka hal tersebut dapat menjadi syarat agar dilakukan pengujian keabsahan kontrak. Dengan demikian maka ukuran-ukuran penilaian dari ragam kepentingan tidak dapat diketemukan.

Oleh karena itu ada atau tidak situasi dan kondisi yang tidak seimbang hanya dapat ditetapkan secara *kasuistik* (per kasus). Suatu keputusan dalam semangat keseimbangan dapat diambil kemudian berdasarkan kepentingan para pihak akan dipertimbangkan satu terhadap yang lain.

Dalam kontrak yang bersifat timbal balik, posisi para pihak diupayakan seimbang dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu apabila terdapat posisi yang tidak seimbang diantara para pihak, maka hal ini harus ditolak karena akan berpengaruh terhadap substansi maupun maksud dan tujuan dibuatnya kontrak itu. Penafsiran terhadap istilah keseimbangan terhadap substansi suatu aturan ialah :<sup>158</sup>

1. Lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak artinya dalam hubungan kontraktual tersebut posisi para pihak diberi muatan keseimbangan.
2. Kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut.
3. Keseimbangan seolah sekadar hasil akhir dari sebuah proses.
4. Instrumen Negara merupakan pemaksa dan mengikat agar terwujud keseimbangan posisi para pihak.
5. Pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*).

---

<sup>158</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.* hlm 83.

**B. Gambaran umum tentang Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia.**

Kerjasama bisnis secara kontraktual merupakan bentuk kerjasama yang berlandaskan kontrak-kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bekerjasama. Dan perjanjian kontrak ini harus saling menguntungkan kedua belah pihak, dimana para pihak dapat saling menunjang dan mendukung kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan adanya kelemahan tersebut maka dibuatlah kontrak kerjasama. Oleh karena itu diperlukan tata cara atau prosedur dalam pelaksanaannya.

Demikian pula halnya dengan Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan, pihak Sekretariat Jenderal DPR RI membutuhkan fasilitas dan pelayanan dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam pelaksanaannya maka PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengeluarkan prosedur dalam tahap-tahap memberikan pelayanan yang dituangkan dalam perjanjiannya.

**1. Prosedur Penggunaan Layanan Sebelum Penerbangan.**

Dalam Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan, sudah diatur mengenai prosedur penggunaan layanan dengan penyebutan “Prosedur Penanganan Keberangkatan Penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI di 6 HUB Station Garuda Indonesia”.

Garuda Indonesia akan melayani Anggota DPR RI yang berjumlah 560 (limaratus enampuluh ) orang, jumlah Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II adalah 24 (duapuluh empat) orang.

Dalam prosedur Pelayanan Garuda edisi 27 April 2016 yang merupakan Lampiran dalam Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan , tercantum hal-hal pokok dan detail mengenai :

a. Tujuan.

Yaitu untuk memberikan petunjuk dan arahan terkait layanan yang harus diberikan kepada penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI dalam hal kemudahan dan kenyamanan ketika proses keberangkatan.

b. Ruang Lingkup.

Prosedur ini mencakup keseluruhan aktivitas penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI selama keberangkatan dimulai dari aktivitas *check in* sampai pelayanan di *lounge*. Adapun ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

- 1) Layanan ini diberikan untuk penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI yang melakukan penerbangan dari 6 HUB Station Garuda Indonesia antara lain Cengkareng, Kualanamu, Sepinggan, Sultan Hasanudin, Juanda , Ngurah Rai.

- 2) Penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI diperkenankan menggunakan fasilitas layanan *Premium Check in, Business Class Lounge dan Fast Track (Cengkareng)*.
- 3) Setelah tiba di Premium Check in penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI akan didampingi oleh Petugas *Passenger Service Assistant (selanjutnya disingkat PSA) Premium*.
- 4) Selama proses keberangkatan penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI akan didampingi oleh Petugas *Passenger Service Assistant Premium*.
- 5) Petugas PSA Premium selalu *standby* di area *premium check in* untuk menyambut penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI.
- 6) Khusus Stasiun Cengkareng, Petugas Protokoler DPR RI harus selalu berkoordinasi dengan *Duty Manager Premium Garuda Indonesia* dan *Manager Lounge on duty*, terkait nama penumpang dari DPR RI yang akan berangkat (berdasarkan perjanjian antara Garuda Indonesia dan DPR RI).

Untuk Station selain Cengkareng, maka *Duty Manager Premium Service dan Manager lounge on Duty* setempat yang bertanggung jawab terkait nama penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI yang akan berangkat.

- 7) Khusus Station Cengkareng, petugas Protokoler DPR RI diwajibkan untuk selalu menemani penumpang DPR RI selama proses keberangkatan dimulai yakni pada saat penumpang sampai di bandara sampai penumpang *boarding* ke dalam pesawat.

Stasiun selain Cengkareng maka yang diwajibkan untuk selalu menemani penumpang DPR RI selama proses keberangkatan adalah *Petugas PSA Premium*.

- 8) Pendampingan dan pelayanan penumpang oleh Petugas Protokoler hanya berlaku bagi penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI yang melakukan penerbangan dari Bandara Soekarno Hatta.

c. Istilah/Singkatan/Definisi.

1) *Greeting*.

Salam penyambutan atau perpisahan yang dilakukan dengan sopan, ramah dan hangat kepada penumpang sesuai buku standar pelayanan.

2) *Check in.*

Proses pelaporan calon penumpang kepada badan usaha angkutan udara untuk melakukan penerbangan.

3) *PSA Premium.*

Petugas *Ground Handling* yang ditugaskan untuk mendampingi dan melayani penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI selama proses sebelum keberangkatan termasuk mengurus dokumen perjalanan dan bagasi.

4) Petugas Protokoler DPR RI.

Petugas yang ditunjuk oleh penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI untuk melakukan pendampingan dan pengurusan rangkaian proses keberangkatan.

d. Indikator Kinerja.

Sembilanpuluh sembilan (99) persen Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI terbang dan mendapatkan pelayanan selama proses sebelum keberangkatan.

e. Uraian Prosedur.

- 1) Petugas Protokoler DPR RI memberikan data penumpang berupa Nama, Nomor, dan fotokopi Kartu Anggota DPR RI yang akan berangkat kepada *Duty Manager Premium dan*

- Manager On Duty Lounge* satu hari sebelum keberangkatan yakni pukul 14.00 WIB setiap harinya. Station selain Cengkareng, maka *Duty Manager Premium Service dan Manager Lounge On Duty setempat* yang bertanggungjawab terkait data penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI yang akan berangkat.
- 2) Khusus Station Cengkareng, data dapat dikirim oleh petugas Protokoler DPR RI melalui email ke alamat :
    - a) [Firstclass.jktbos@garuda-indonesia.com](mailto:Firstclass.jktbos@garuda-indonesia.com); dan
    - b) [I.basuki@aerofood.co.id](mailto:I.basuki@aerofood.co.id).
  - 3) *Duty Manager Premium Garuda Indonesia dan Manager On Duty Lounge* memberikan arahan kepada seluruh staff yang akan ditugaskan untuk melayani penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI selama proses keberangkatan.
  - 4) Petugas *Passenger Service Assistant (selanjutnya disebut PSA) Premium standby di Premium check in* dan menyambut penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI dengan melakukan *greeting*.

*Greeting:*“Selamat Pagi/Selamat Siang/Selamat Sore/Selamat Malam” Bapak/Ibu Selamat Datang di Garuda Indonesia *Pemium Check In*” dengan sopan dan ramah kepada penumpang.

- 5) Petugas *PSA Premium* memperkenalkan diri dengan sopan kepada penumpang “Perkenalkan saya (nama) *Premium Staff* untuk hari ini”.
- 6) Petugas *PSA Premium* meminta tiket dan dokumen perjalanan penumpang untuk diidentifikasi kelas penerbangannya dengan sopan dan ramah, “ Bapak/Ibu mari saya bantu selama Bapak/Ibu berada di *Premium Check in area*, boleh saya lihat dokumen perjalanan Bapak/Ibu seperti tiket, Kartu Identitas (KTP) dan Kartu GarudaMilesnya sebagai tahapan validasi untuk selanjutnya akan saya bantu proses *check in* Bapak/Ibu (nama)”.
- 7) Petugas *PSA Premium* bertanya dengan sopan dan ramah terkait bagasi yang dibawa oleh penumpang “Bapak/Ibu (nama) apakah Bapak/Ibu membawa bagasi, jika iya; mari Bapak/Ibu (nama) saya bantu bawakan bagasinya.”
- 8) Petugas *PSA Premium* menginformasikan kepada penumpang bahwa proses *check in* akan dilakukan oleh petugas *Premium check in*.

Selanjutnya minta ijin untuk melanjutkan proses *check in* tersebut “Bapak/Ibu (nama) proses *check in* selanjutnya akan dibantu oleh rekan kerja saya Bapak /Ibu (nama) dan ijin saya untuk menyerahkan tiket dan dokumen perjalanan serta Kartu *GarudaMiles* Bapak/Ibu.”

- 9) Petugas *PSA Premium* menginformasikan kepada penumpang untuk menunggu proses *check in* dan mempersilahkan duduk pada kursi yang tersedia.
- 10) Petugas *Premium check in* melakukan *greeting* dan salam *Garuda* lalu melakukan proses *check in* dan bagasi sesuai prosedur.
- 11) Petugas *PSA Premium* mempersilahkan penumpang dengan sopan dan ramah untuk duduk di sofa atau kursi yang tersedia selagi menunggu proses *check in* “Silahkan Bapak/Ibu (nama) dapat duduk terlebih dahulu di sofa atau kursi yang telah kami sediakan, selagi menunggu proses *check in* selesai.”
- 12) Petugas *PSA Premium* menerima dokumen perjalanan dan label bagasi dengan sopan dan ramah “Permisi Bapak/Ibu (nama) berikut *boarding pass* dan label agar Bapak/Ibu (nama) mohon dapat dicek kembali kelengkapannya.

Petugas mulai menginformasikan kepada penumpang terkait keterangan pada *boarding pass* yang diberikan.”

- 13) Petugas *PSA Premium* dan Petugas Protokol DPR RI (khusus Cengkareng) mendampingi dan mengarahkan penumpang menuju *Business Class Lounge Garuda*. Apabila penumpang terbang pada rute internasional maka proses imigrasi akan dilakukan di *Business Class Lounge Garuda* (Khusus Cengkareng) atau langsung mengarahkan penumpang melewati *Fast Track Immigration counter* khusus pada 5 HUB Station lainnya.
- 14) Petugas *PSA Premium* berkoordinasi dengan *Manager On Duty* atau Petugas *Lounge* mengenai informasi nama penumpang dan status penerbangan penumpang serta menyerahkan *lounge invitation* penumpang kepada Petugas *Lounge*.
- 15) Petugas *Lounge* menyambut dan melakukan *greeting* dengan sopan dan ramah “Selamat Pagi/Selamat Siang/Selamat Sore/Selamat Malam, Bapak/Ibu (nama) Selamat Datang di *Garuda Indonesia Lounge*.”
- 16) Petugas *Lounge* memperkenalkan diri dengan sopan kepada penumpang “Perkenalkan saya (nama) Petugas *Lounge* untuk hari ini dan akan membantu segala kebutuhan dari Bapak/Ibu (nama) selama berada di *Lounge*.”

- 17) Petugas *Lounge* menginformasikan dengan sopan dan ramah perihal fasilitas *lounge* dan *silent lounge* dimana penumpang tidak akan mendengar pemberitahuan untuk *boarding* dan menginformasikan kepada penumpang untuk selalu mengecek status penerbangan yang *boarding* dengan menggunakan tablet atau papan informasi. Yang perlu diketahui adalah mengingat *Lounge* ini difungsikan untuk kenyamanan pengguna fasilitas ini, sehingga diberlakukan *silent lounge*. Artinya bila di luar area *lounge* setiap saat penumpang mendengar secara jelas dan keras suara pengumuman *boarding* semua penerbangan, jika berada di dalam *lounge* tidak terdengar sama sekali. Oleh karena itu Petugas Protokol DPR RI atau *Passenger Service Assistant Lounge* yang selalu memantau *boarding* penerbangan yang akan digunakan oleh Anggota DPR RI atau Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI. Untuk Anggota DPR RI biasanya lebih sering menuju *boarding gate* secara *last called*. Artinya penumpang umum lebih dahulu menuju *boarding gate* selesai, selanjutnya Anggota DPR RI yang berada di *lounge* giliran terakhir memasuki *boarding* dan menuju pesawat.

- 18) Untuk penerbangan internasional petugas *Passenger Service Assistant* membantu proses imigrasi penumpang terlebih dahulu.
- 19) Petugas *PSA* melakukan serah terima penumpang kepada Petugas *Lounge*.
- 20) Petugas *PSA* mengucapkan salam perpisahan dan salam Garuda kepada penumpang dengan hangat, ramah dan sopan “Bapak/Ibu (nama) selamat jalan dan terima kasih telah memilih untuk terbang bersama Garuda Indonesia, semoga penerbangan Bapak/Ibu menyenangkan.”

Untuk peningkatan pelayanan kepada Penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI, selanjutnya Prosedur Penggunaan Garuda *Business Class Lounge* direvisi dengan tujuan memberikan dan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada penggunanya terhitung tanggal 29 April 2016 sebagai berikut :

#### **1. Tujuan.**

Yaitu untuk meningkatkan *revenue* perusahaan serta memberikan pedoman pelayanan dalam hal kenyamanan layanan kepada penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI pada saat menunggu waktu keberangkatan penerbangan di Bandara Domestik dan Internasional.

Adapun manfaat yang diperoleh antara lain :

- a. Pelanggan Garuda Indonesia yang terdaftar sebagai Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI, yang terbang menggunakan tiket ekonomi dapat menikmati layanan check in di *Premium Check In* counter, merasakan kenyamanan *Garuda Indonesia Business Class Lounge dan Layanan Fast Track*.
- b. Garuda Indonesia mendapatkan *ancillary revenue* dari sisi pelayanan.

## **2. Ruang Lingkup.**

Layanan penggunaan *Garuda Indonesia Business Class Lounge* bagi penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI meliputi ketentuan sebagai berikut :

- a. Berlaku bagi penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI (satu orang ataupun bersama dengan satu orang tamu), yang terbang dengan menggunakan tiket ekonomi dengan tujuan domestik dan internasional.
- b. Pelaksanaan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan berakhirnya Perjanjian.

- c. *Cordially Invitation Card* (selanjutnya disingkat *CIC*) untuk penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI berupa *CIC* standar berwarna biru dengan dilengkapi stempel “*Priority DPR RI*” sebagai pembeda antara penumpang murni Business Class dengan penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI.

### **3. Istilah/Singkatan/Definisi :**

- a. *Cordially Invitation Card* :

Dokumen yang diberikan oleh *Airline* kepada penumpang sebagai bukti penumpang untuk dapat masuk ke *Garuda Indonesia Business Class Lounge*.

- b. *Check In* :

Proses pelaporan calon penumpang kepada badan usaha angkutan udara untuk melakukan penerbangan.

- c. *Lounge* :

Area tunggu penumpang *Class Business*, sebelum memasuki *Boarding Gate*.

- d. PKS :

Perjanjian Kerja Sama.

- e. SCP :

*Security Check Point/ X –Ray* untuk barang bawaan penumpang.

#### 4. Indikator Kinerja.

Sembilanpuluh Sembilan (99) persen (%) Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI terbang dengan menggunakan Tiket Ekonomi dan melakukan tambah bayar terlayani sesuai prosedur penanganan keberangkatan penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI oleh Garuda Indonesia.

#### 5. Uraian Prosedur.

- a. Pihak Protokoler DPR RI yang khusus ditempatkan di ruang kerja khusus di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, setiap hari memberikan data/list jumlah Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI yang akan melakukan perjalanan kepada *Duty Manager Premium Service*. Station selain Cengkareng, maka *Duty Manager Premium Service* setempat mengkonfirmasi data jumlah Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan II Sekretariat Jenderal DPR RI langsung dari sistem.
- b. *Duty Manager Premium Service* melakukan *passanger profiling* dan *pre check in*.
- c. Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI yang melakukan penerbangan dari Terminal 2 dan Terminal 3 Soekarno Hatta Cengkareng didampingi oleh Petugas Protokoler DPR RI.

Station selain Cengkareng, maka Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI diperkenankan langsung menuju *Premium Check in*.

- d. Petugas *check in* memberikan *Boarding Pass* dengan *stamp* “*Priority DPR RI*” dan *Cordially Invitation Card (CIC)* kepada penumpang.
- e. Setelah menerima *Boarding Pass*, khusus keberangkatan dari Terminal 2 dan Terminal 3 Soekarno Hatta Cengkareng Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI akan diantar oleh Petugas Protokoler DPR RI menuju Garuda *Business Class Lounge*, baik *Lounge Domestik* maupun *Lounge International*. Untuk keberangkatan dari Station lain maka Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI hanya diantar oleh Petugas *Passenger Service Assistant*.
- f. Petugas Garuda *Business Class Lounge* melakukan Salam Garuda kemudian menerima dan memeriksa dokumen perjalanan yaitu tiket, passport, *Boarding Pass* dan *Cordially Invitation Card* dengan ramah dan sopan.
- g. Petugas Garuda *Business Class Lounge* melakukan pendataan penumpang pada sistem atau pun pada formulir khusus.

- h.* Petugas *Garuda Business Class Lounge* mengembalikan dokumen perjalanan (tiket, passport, *Boarding Pass* dan *Cordially Invitation Card* kepada penumpang dan mempersilahkan penumpang untuk masuk ke dalam *Garuda Business Class Lounge*.
- i.* Khusus di Bandara Soekarno Hatta, Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI diberikan layanan *Fast Track* di *Security Check Point 2*.
- j.* Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI yang bepergian dengan menggunakan Tiket *Business Class* atau memiliki *GarudaMiles Platinum* akan diperlakukan sesuai dengan prosedur penanganan penumpang *Business Class/GarudaMiles*, dan tidak dilakukan proses pencatatan dan penagihan kepada Pihak DPR RI.
- k.* Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI yang bepergian dengan menggunakan maskapai lain tetap diperkenankan menggunakan layanan *Business Class Lounge* dengan menunjukkan kartu Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI ke petugas *Lounge*.

- l.* Petugas *Lounge* atau *Manager On Duty* harus mencatat seluruh *list penumpang* Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI yang menggunakan fasilitas layanan *Business Class Lounge* pada form “List Anggota DPR RI” sebagai bahan rekapitulasi dalam proses penagihan kepada DPR RI.

## **2. Bentuk Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan**

Dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Nomor Pihak Pertama : PT/298/SETJEN DPR RI /12/2016 dan Nomor Pihak Kedua : WI/PERJ/AMAND-I/DC-3093/2016/16 yang telah ditandatangani oleh para pihak mempunyai pola atau anatomi sebagai berikut :

### **a. Judul (*Heading*) atau Nama Perjanjian.**

Judul (*Heading*) atau nama perjanjian diberi nama sesuai dengan isi perjanjian itu sendiri dengan singkat, jelas dan padat. Sehingga dengan judul tersebut sudah dapat ditebak atau diketahui, bahwa isi perjanjian tersebut mengatur hal tertentu yang dituangkan dalam judul.

Pemahaman awal dari ide adanya perjanjian adalah para pihak bernegosiasi sebagaimana dituangkan dalam perjanjian untuk melakukan perjanjian kerjasama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan pendahuluan untuk merintis lahirnya suatu perjanjian kerjasama yang sesungguhnya, kemudian diatur dan dituangkan secara rinci dalam bentuk perjanjian tertulis yang formal.

Perjanjian yang penulis jadikan penelitian tesis ini adalah judulnya “Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dari judul (*heading*) atau nama perjanjian tersebut diatas dapat diberikan gambaran atau sekurang-kurangnya dapat diketahui bahwa isi perjanjian tersebut mengatur kerjasama penyediaan layanan sebelum penerbangan antara pihak Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Setelah judul (*heading*) atau nama perjanjian diikuti dengan nomor perjanjian yang diambil dari nomor urut perjanjian-perjanjian dari masing-masing para pihak. Sehingga nomor dari Pihak Pertama Sekretariat Jenderal DPR RI menggambarkan nomor perjanjian, nama lembaga, bulan dan tahun ditandatanganinya perjanjian.

Demikian pula halnya dengan nomor dari Pihak Kedua PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, menggambarkan nomor perjanjian, bulan dan tahun ditandatanganinya perjanjian.

Berkaitan dengan judul (*heading*) atau nama perjanjian, I.G. Rai Widjaya mengemukakan bahwa dalam “*common law legal system*” biasanya mengenai judul tidak terlalu dipersoalkan, karena yang penting adalah terpenuhi elemen-elemen pokok di mata hukum yang dapat membentuk suatu kontrak yang sah. Sehingga sering disebut dengan “*Memorandum of Understanding (MoU)*” yang bila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti “Nota Kesepahaman”. Sedangkan dalam sudut pandang Indonesia, para ahli hukum masih berbeda pendapat, di satu pihak berpendapat bahwa *MoU* hanya merupakan suatu “*gentlemen agreement*” yang tidak mempunyai akibat hukum, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa judul merupakan bukti awal telah terjadi atau tercapai saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok. Artinya telah terjadi pemahaman awal antara pihak yang bernegosiasi sebagaimana dituangkan dalam *memorandum* oleh para pihak untuk melakukan kerjasama.

Oleh karenanya kesepakatan awal ini merupakan suatu pendahuluan untuk merintis lahirnya suatu kerjasama yang sebenarnya dan dituangkan dalam bentuk kerjasama yang lebih formal.<sup>159</sup>

---

<sup>159</sup> I.G.Rai Widjaya, *Op. Cit*, hlm. 76.

Di bawah ini Penulis memberikan gambaran dalam Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan sebagai berikut :

**Judul (*Heading*) Nama Perjanjian**

“Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan (*Pre Flight Service*) Antara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.”

---

Nomor PIHAK PERTAMA : PT/298/SETJEN DPR RI/12/2016  
 Nomor PIHAK KEDUA : WI/PERJ/AMAND-I/DC-3093/2016/16.

**b. Pembukaan (*Opening*).**

Setelah judul dan nomor perjanjian, kemudian diawali dengan pembukaan yang merupakan awal dari perjanjian. Perjanjian ini merupakan perjanjian di bawah tangan yang bentuknya bisa bebas yang diawali dengan keterangan hari, tanggal, bulan dan tahun yang merupakan permulaan dari suatu perjanjian. Pembuatan perjanjian antara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk diawali dengan kalimat :

Pada hari ini Selasa, tanggal **duapuluh tujuh** bulan **Desember** tahun **duaribu enambelas**, Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan (*Pre Flight Service*) selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” ini ditandatangani oleh dan antara :  
 dan seterusnya.

**c. Komparisi (Identitas Para Pihak).**

Yang dimaksud dengan Komparisi adalah keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, termasuk keterangan apakah penghadap cakap dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum di dalam akta yang dibuat oleh Notaris.<sup>160</sup>

Komparisi ini juga merupakan bagian dari akta yang dimuat setelah judul dan awal akta yang mengandung identitas para pihak atau pembuat perjanjian termasuk uraian yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan (*rechtsbekwaamheid*) serta kewenangan (*rechtsbevoegdheid*) untuk melakukan tindakan-tindakan hukum (*rechtshandelingen*) sebagaimana dinyatakan dalam akta/kontrak.<sup>161</sup>

Komparisi dalam perjanjian ini adalah :

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Senayan Jakarta 10270, dalam hal ini diwakili oleh ACHMAD DJUNED, SH,M.Hum, dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 51/PIMP/II/2016-2017 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

---

<sup>160</sup> Dr. Herlien Budiono, SH, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 18.

<sup>161</sup> I.G.Rai Widjaya, *Op.Cit*, hlm 80.

Penetapan tersebut tertanggal 30 November 2016, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama.”

2. PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Kebon Sirih Nomor 44 Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh NICODEMUS P LAMPE, dalam jabatannya selaku DIREKTUR LAYANAN, berdasarkan Keputusan Direksi di Luar Rapat Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (“PERSEROAN”) tentang Pembagian Kewenangan Direksi Perseroan tanggal 28 April 2016, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut “Pihak Kedua”.

Jadi Komparisi ini mengandung fungsi-fungsi sebagai berikut :<sup>162</sup>

1. Menjelaskan identitas para pihak yang membuat perjanjian/akta.
2. Dalam kedudukan apa yang bersangkutan bertindak.
3. Berdasarkan apa kedudukannya tersebut.
4. Bahwa ia cakap dan berwenang melakukan tindakan hukum yang disebutkan didalam akta.
5. Dan ia mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan dalam akta.

---

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm. 81

**d. *Premise (Recitals).***

Dalam merancang suatu dokumen *legal* seperti kontrak/perjanjian *premise/recitals* biasa dipergunakan sebagai pendahuluan (*introduction*) suatu akta (pengantar) yang menunjukkan maksud utama dan para pihak dan menyatakan alasan mengapa suatu akta ini dibuat (*is being executed*). Dan disebut juga sebagai suatu pernyataan yang merupakan *konsiderans/pertimbangan*, latar belakang mengapa sampai lahir suatu perikatan. Penulisannya dalam akta biasanya secara baku dimulai dengan kata “bahwa”.<sup>163</sup>

Sedangkan arti “*Recital*” menurut *Black’s Law Dictionary* adalah :

*“The formal statement or setting forth of some matter of fact, in any deed or writing, in order to explain the reasons upon which the transaction is founded. The recitals are situated in the premises of deed, that is, in the part of deed between the date and the habendum, and they usually commence with the formal word “whereas.”*

Yaitu pernyataan formal atau pernyataan beberapa kebenaran, dalam setiap akta atau tulisan, untuk menjelaskan alasan-alasan mengapa dilakukan transaksi. *Recitals* diletakkan dalam *premise* suatu akta, yaitu di bagian akta antara tanggal dan *habendum* (bagian penyampaian yang memberikan uraian tentang bagaimana hak milik diserahkan atau dialihkan kepada pembeli – PH.Collin), dan biasanya dimulai dengan kata formal “*Whereas*”.

Sedangkan *premise* atau *recitals* dalam akta berbahasa Indonesia selalu dipakai dan dimulai dengan kata “bahwa”.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>164</sup> *Ibid*.

Adapun *Premise (recitals)* dalam perjanjian ini adalah :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- a. Bahwa Pihak Kedua adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa transportasi udara penumpang, barang dan pos untuk rute domestik maupun internasional mempunyai sarana dan prasarana serta kemampuan dan fasilitas yang memadai dan berpengalaman dalam bidang transportasi udara dengan merek “Garuda Indonesia;”
- b. bahwa Pihak Pertama adalah kesekretariatan Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum *Penerbangan (Pre Flight Service)* dengan Nomor PT/141/SETJEN DPR RI/04/2016 dan Nomor WI/PERJ/DC-3093/2016 yang berlaku efektif sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 , selanjutnya disebut “Perjanjian Induk”.
- d. bahwa untuk menunjang pelayanan keprotokolan dan kelancaran perjalanan dinas Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI yang menggunakan penerbangan Pihak Kedua dalam penerbangan domestik maupun

internasional ke berbagai *destinasi* yang disediakan oleh Pihak

Kedua, Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama.

**e. Isi Perjanjian.**

Setelah diuraikan mengenai judul, pembukaan, *komparisi* dan *premise*, maka selanjutnya merupakan bagian yang sangat penting yang merupakan pokok dalam suatu perjanjian yaitu Isi Perjanjian. Sesungguhnya pada bagian inilah para pihak mencantumkan segala hal yang pokok yang dianggap perlu, merupakan kehendak para pihak sebagai pernyataan tertulis yang sah. Sebagai pokok perjanjian maka diharapkan dapat mencakup dan mengandung semua isi perjanjian yang sekaligus merupakan isi akta yang memuat secara detail obyek perjanjian, hak dan kewajiban. Oleh karena itu sesuai dengan sistem terbuka yang dianut oleh Hukum Perjanjian (*freedom of contract atau beginsel der contractsvrijheid*), maka para pihak bebas untuk mengadakan atau membuat perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan masing-masing asalkan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

Apapun yang dituangkan dalam perjanjian tersebut akan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Karena hal ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Persero (Persero) Tbk terdiri dari 17 (tujuhbelas) Pasal dan Lampiran Edisi tanggal 27 April 2016 dan Lampiran Edisi 29 April 2016 yang mengatur :

1. Dasar perjanjian.

Dasar perjanjian ini merupakan dasar dari dibuatnya Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Persero (Persero) Tbk. Dasar Perjanjian ini terdapat dalam Pasal 1.

2. Objek Perjanjian.

Objek Perjanjian terdapat dalam Pasal 2 terdiri dari 6 objek yaitu :

- a. Fasilitas *Lounge* untuk penerbangan domestik dan penerbangan internasional di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang Banten (“Soekarno Hatta”).
- b. Fasilitas *Lounge* untuk penerbangan domestik dan penerbangan internasional di Bandar Udara Internasional Kualanamu , Medan Sumatera Utara ( “Kualanamu”).
- c. Fasilitas *Lounge* untuk penerbangan domestik dan penerbangan internasional di Bandar Udara Internasional Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur ( “Sepinggan”).
- d. Fasilitas *Lounge* untuk penerbangan domestik dan penerbangan internasional di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan ( “Sultan Hasanuddin”).

- e. Fasilitas *Lounge* untuk penerbangan domestik dan penerbangan internasional di Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur (“Juanda”).
- f. Fasilitas *Lounge* untuk penerbangan domestik dan penerbangan internasional di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali (“Ngurah Rai”).

## **2. Maksud dan Tujuan**

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak pasti mempunyai maksud dan tujuan. Pasal 3 Perjanjian ini memuat maksud dan tujuan perjanjian yaitu untuk memberi dan mengoptimalkan dukungan keprotokolan kepada Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI. Dan perjanjian ini diadakan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berjanji mengenai Penyediaan Layanan Sebelum *Penerbangan (Pre Flight Service)* di Lokasi Pelayanan.

## **3. Ruang Lingkup Pelayanan.**

Pasal 4 dalam perjanjian ini memuat Ruang Lingkup Pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk meliputi 3 (tiga) layanan yaitu pelayanan *check in* di *Premium Check in*, pelayanan *Business Class* dan pelayanan Jalur khusus pada *Security Check Point 2 (SCP 2)* menuju *boarding gate*. Tiga jenis pelayanan tersebut diatas disebut Pelayanan Garuda.

Pelayanan ini untuk Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI plus satu orang tambahan. Satu orang tambahan ini bisa dari unsur Tenaga Ahli atau Asisten Pribadi atau Staf PNS yang mendampingi Anggota DPR RI tersebut saat menggunakan fasilitas *lounge* bandara. Selanjutnya para Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI disebut Penerima Layanan Garuda. Pelayanan ini diberikan oleh Garuda Indonesia untuk rute domestik maupun internasional. Yang perlu dicermati dalam perjanjian ini bahwa layanan yang diberikan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk hanya berlaku bagi fasilitas pelayanan Garuda Sebelum Penerbangan (*Pre Flight Service*) di Lokasi Pelayanan dan tidak berlaku lagi bagi fasilitas pelayanan Garuda setelah penerbangan di Lokasi pelayanan. Sebagaimana aturannya, maka Penerima Layanan juga harus mengikuti sejumlah aturan yang ditetapkan, yaitu Penerima Layanan harus tercantum dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh Protokol DPR RI yang berisi mengenai identitas, jumlah, nomor penerbangan bagi setiap Penerima Layanan Garuda yang selanjutnya hal ini disebut Surat Protokoler. Selanjutnya Penerima Layanan Garuda yang melakukan perjalanan dengan penerbangan tetapi datanya tidak tercantum dan/atau tidak menggunakan Surat Protokoler akan tetap dilayani oleh Pihak Garuda Indonesia.

Hal tersebut dilayani setelah Protokoler DPR RI melakukan verifikasi data Penerima Layanan Garuda tersebut kepada *Duty Manager Premium Service*.

#### **4. Pelaksanaan Pelayanan.**

Pasal 5 perjanjian ini memuat pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh PT Garuda Indonesia Persero Tbk (Pihak Kedua) yang di fasilitas *lounge* Soekarno Hatta diatur sebagai berikut :

- a. Melakukan *passenger profiling* bagi setiap Penerima Layanan Garuda berdasarkan Surat Protokoler.
- b. Menyediakan layanan *check in di Premium Check in counter* Garuda.
- c. Memberikan cap “Priority DPR RI” pada *setiap boarding pass* penerima Layanan Garuda.
- d. Memberikan *Invitation Card Business Class Lounge* kepada Penerima Layanan Garuda yang tertera di Surat Protokoler.
- e. Menyediakan pelayanan setara pelayanan penumpang VIP bagi Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI.
- f. Menyediakan *Business Class Lounge* bagi Penerima Layanan Garuda yang menggunakan penerbangan domestik dan penerbangan internasional.
- g. Menyediakan *Passenger Service Assistant (PSA)* untuk yang melakukan *immigration clearance* bagi Penerima Layanan Garuda yang menggunakan Penerbangan Internasional.

Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa Pihak Kedua Garuda Indonesia harus memberikan layanan kepada penerima layanan Garuda di fasilitas *Lounge* Kualanamu, Sepinggan, Sultan Hasanuddin, Juanda dan Ngurah Rai dengan cara yang agak berbeda dengan Lokasi Soekarno Hatta. Adapun tahapannya sebagai berikut :

- a. Penerima Layanan Garuda menunjukkan Kartu Anggota DPR RI , Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI kepada petugas Pihak Kedua di *Premium Check in counter* Pihak Kedua.
- b. Melakukan *passenger profiling* di *Premium Check in counter* Pihak Kedua.
- c. Memberikan cap “Priority DPR RI’ pada *setiap boarding pass* Penerima Layanan Garuda.
- d. Memberikan *Invitation Card Business Class Lounge* kepada Penerima Layanan Garuda yang tertera di Surat Protokoler.
- e. Menyediakan pelayanan setara pelayanan penumpang VIP bagi Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI.
- f. Menyediakan *Business Class Lounge* bagi Penerima Layanan Garuda yang menggunakan penerbangan domestik dan penerbangan internasional.
- g. Menyediakan *Passenger Service Assistant* untuk yang melakukan *immigration clearance* bagi Penerima Layanan Garuda yang menggunakan penerbangan internasional.

Pasal 5 ayat (3) mengatur mengenai Penerima Layanan Garuda yang merupakan *Business Class* atau *member GarudaMiles Platinum* akan diperlakukan sesuai prosedur penanganan penumpang *Business Class* atau *GarudaMiles*, dan tidak dilakukan proses pencatatan atau penagihan kepada Pihak Pertama.

Ayat (4) memuat prosedur dan tata cara pelaksanaan pelayanan Garuda bagi Penerima Layanan Garuda lebih lanjut disebut *Standart Operation Procedure (SOP)* yang tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

Ayat (5), ayat (6) memuat bahwa Pihak Kedua harus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP Garuda, dan Pihak Kedua juga bertanggungjawab atas pelayanan kepada Penerima Layanan Garuda selama berada di Lokasi Pelayanan.

Ayat (7) mengatur bahwa Pihak Pertama akan menempatkan satu orang Protokol DPR RI di Soekarno Hatta dengan pemberitahuan tertulis lebih dahulu kepada Pihak Kedua serta Pihak Pertama dapat setiap saat mengganti Protokol Pihak Pertama yang berada di Soekarno Hatta dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Kedua dua hari sebelum pergantian efektif dilakukan.

Sebagaimana diatur dalam ayat (8) bahwa Pihak Pertama harus berkoordinasi dengan *Duty Manager* maksimal 24 (duapuluh empat) jam sebelum kedatangan Penerima Layanan Garuda ke Soekarno Hatta.

Ayat (9) mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Pihak Pertama adalah sebagai berikut :

1. Protokol Pihak Pertama akan menyerahkan Surat Protokoler yang berisi data Penerima Layanan Garuda kepada *Duty Manager* paling lambat satu hari sebelum penerbangan Penerima Layanan Garuda.
2. Protokol Pihak Pertama berkoordinasi dengan Pihak Kedua untuk memastikan pengawalan dan pengamanan Penerima Layanan Garuda selama berada di Soekarno Hatta.
3. Protokol Pihak Pertama akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berada di Soekarno Hatta, namun tidak terbatas kepada Angkasa Pura II, Imigrasi, Bea Cukai untuk menunjang pelayanan dan keamanan Penerima Layanan Garuda.
4. Protokol Pihak Pertama dan Pihak Kedua memastikan setiap penerbangan Penerima Layanan Garuda sesuai dengan jadwal penerbangan masing-masing.
5. Protokol Pihak Pertama harus memiliki ijin masuk kebandaraan (*pass bandara*) yang masih berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini.
6. Protokol Pihak Pertama harus senantiasa berkoordinasi dengan *Duty Manager* selama pelaksanaan Pelayanan Garuda.
7. Protokol Pihak Pertama harus mentaati dan melaksanakan setiap keputusan dari *Duty Manager* yang berhubungan dengan pelaksanaan Pelayanan Garuda.

## 5. Harga dan Cara Pembayaran.

Berkaitan dengan Harga dan Cara Pembayaran diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini yang terdiri dari 8 (delapan) ayat.

Ayat (1) mengatur mengenai Harga Pelayanan Garuda Rp. 275.000 (duaratus tujuh puluh limaribu rupiah) per Penerima Layanan Garuda untuk setiap penerbangan Pihak Kedua sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen), selanjutnya disebut “**Harga Pelayanan.**”

Ayat (2) mengatur bahwa Harga Pelayanan tersebut dapat berubah dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.

Ayat (3) mengatur mengenai proses penagihan atas Pelayanan Garuda di fasilitas *lounge* Soekarno Hatta dilakukan dengan cara :

- a. *Duty Manager* dan Protokol DPR RI akan menandatangani berita acara rekapitulasi harian data penumpang yang masuk *Business Class Lounge* Pihak Kedua yang akan menjadi dasar perhitungan tagihan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua akan mengirim *invoice* bulanan kepada Pihak Pertama paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah Pihak Kedua melakukan konfirmasi final jumlah data Penerima Layanan Garuda yang menggunakan Pelayanan Garuda dengan dokumen pendukungnya adalah data penumpang yang masuk ke *lounge* berdasarkan rekapitulasi dan Surat Protokol.

Ayat (4) berisi proses penagihan atas Pelayanan Garuda di Fasilitas *Lounge* Kualanamu, Sepinggan, Sultan Hasanudin, Juanda, dan Ngurah Rai dan juga mengatur alamat pengiriman tagihan kepada Bagian Protokol DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI Lantai 1 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 6 Senayan Jakarta Pusat berupa dokumen tagihan asli dan dokumen berupa surat elektronik *invoice* bulanan dikirim kepada Kepala Sub Bagian Acara Alat Kelengkapan Dewan ke alamat : [bag\\_protokol@dpr.go.id](mailto:bag_protokol@dpr.go.id).

Ayat (5) mengatur mengenai hak Pihak Pertama untuk melakukan verifikasi terhadap tagihan/*invoice* bulanan Pihak Kedua paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pihak Kedua mengirimkan tagihan/*invoice* bulanan kepada Pihak Pertama.

Ayat (6) mengatur mengenai komentar atau sanggahan terhadap *invoice* bulanan Pihak Kedua maka masing-masing pihak akan melakukan perhitungan bersama berdasarkan data masing-masing yang dimiliki. Data hasil perhitungan bersama tersebut yang akan dijadikan data final sebagai dasar penerbitan penagihan oleh Pihak Kedua.

Ayat (7) mengatur mengenai jangka waktu pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua terhitung 30 (tigapuluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya secara lengkap dan benar tagihan/*invoice* bulanan dan dokumen pendukung dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua ke alamat Bank.

Alamat bank yaitu : Citibank di Gedung Citibank Jalan Jenderal Sudirman kavling 54-55 Jakarta nomor rekening 0100193027 (IDR) atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Ayat (8) menyatakan bahwa seluruh pajak dan bea meterai serta biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

**6. Hak dan kewajiban Para pihak yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 akan diuraikan dalam sub bab C.**

**7. Sanksi dan denda.**

Berkaitan dengan Sanksi dan Denda, Pasal 9 mengatur mengenai keterlambatan pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai berikut :

Ayat (1) bahwa bila Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran maka akan diberikan surat teguran atau surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, setiap surat memiliki jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Bila sampai dengan peringatan terakhir tidak dilaksanakan pembayaran maka Pihak Pertama akan dikenakan denda sebesar satu permil dari total tagihan/*invoice* bulanan DPR RI untuk setiap hari keterlambatan.

Ayat (2) mengatur dalam hal Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran sampai dengan 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, maka Pihak Pertama dinyatakan wanprestasi dan Pihak Kedua berhak memutuskan perjanjian ini.

Ayat (3) mengatur mengenai pemutusan perjanjian oleh Pihak Kedua, namun hal ini tidak melepaskan kewajiban Pihak Pertama untuk tetap melaksanakan pembayaran sejumlah total tagihan bulanan ditambah dengan denda keterlambatan, sampai dengan seluruh pembayaran dilaksanakan oleh Pihak Pertama.

#### **8. Pengalihan Perjanjian.**

Pengalihan Perjanjian, diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa salah satu Pihak tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persekutuan tertulis dahulu dari Pihak lainnya. Dan ayat (2) bahwa dalam hal terjadi pengalihan dengan persetujuan tertulis maka Pihak tersebut tetap bertanggungjawab terhadap perjanjian ini.

Serta ayat (3) mengatur mengenai bila terjadi pengalihan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Lainnya, maka Pihak Lainnya tersebut berhak untuk memutuskan perjanjian secara sepihak.

#### **9. Pemutusan Perjanjian.**

Ayat (1) mengatur mengenai keadaan yang dianggap suatu cidera janji terhadap Perjanjian Penyediaan Layanan ini bila para pihak lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan ketentuan dalam perjanjian ini. Selanjutnya bila dalam hal terdapat suatu pernyataan dan/atau jaminan yang bersifat tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan kenyataannya yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.

Ayat (2) mengatur mengenai bila keadaan yang dianggap sebagai suatu cidera janji berdasarkan perjanjian ini terjadi dan berlangsung, maka Pihak yang tidak lalai dapat memilih apakah akan tetap melaksanakan atau memutuskan perjanjian ini.

Bila pihak yang tidak lalai berkehendak untuk memutuskan lebih awal terhadap perjanjian ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan perjanjian yang diinginkan.

Dalam ayat (3) bahwa salah satu pihak setiap saat dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Lainnya dalam tenggat waktu 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki bila salah satu pihak cidera janji, Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran, salah satu pihak mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis Pihak Lainnya, bila salah satu pihak mencemarkan nama baik pihak lainnya terkait pelaksanaan perjanjian ini.

Ayat (4) mengatur bahwa untuk pemutusan perjanjian ini Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata sepanjang pasal tersebut diinterpretasikan sebagai diperlukannya perintah Pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian.

Ayat (5) mengatur dalam hal berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Pihak pada saat pemutusan atau berakhirnya Perjanjian ini masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh Para Pihak.

#### **10. Keadaan Kahar (*Force Majeure*).**

Di dalam Pasal 12 mengatur mengenai keadaan kahar atau *force majeure*.

Pasal ini terdiri dari 7 (tujuh) ayat.

Ayat (1) mengatur mengenai hal-hal yang termasuk kategori *force majeure* dalam perjanjian ini adalah bencana alam, perang, huru hara, tindakan yang secara massal dilakukan oleh sekelompok masyarakat, pemogokan buruh, wabah dan /atau karantina, sabotase, kebakaran, dan kebijakan Pemerintah yang berakibat langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan pelayanan ini yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan Para Pihak, sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Ayat (2) mengatur bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak digolongkan dalam *Force Majeure* bila ada kesempatan untuk menghindari *Force Majeure* dan pihak yang memiliki kesempatan tersebut tidak memanfaatkan kesempatan untuk menghindari *Force Majeure*.

Ayat (3), Ayat (4) mengatur Para Pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.

Oleh karena itu maka bila terjadi *Force Majeure*, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahu secara resmi dan tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) x 24 (duapuluh empat) jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.

Ayat (5) menyatakan bila dalam waktu 7 (tujuh) x 24 (duapuluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure tersebut* dianggap telah disetujui.

Ayat (6) menyatakan bahwa keterlambatan atau kelalaian Pihak memberitahukan adanya *Force Majeure* tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh Pihak lainnya.

Dan ayat (7) menyatakan bila Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban Pihak yang terkena *Force Majeure* dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

## **11. Jangka Waktu Perjanjian.**

Pasal 13 Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan mengatur mengenai Jangka Waktu Perjanjian. Pasal ini terdiri dari 3 (tiga) ayat.

Ayat (1) mengatur Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Ayat (2) mengatur bahwa Pihak Kedua akan melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan/triwulan mengenai pelaksanaan Perjanjian ini yang hasilnya akan disampaikan kepada Pihak Pertama .

Ayat (3) mengatur bahwa pada akhir periode Perjanjian ini maka hasil evaluasi 3 (tiga) bulan/triwulan Pihak Kedua akan dijadikan rujukan bagi Pihak Kedua untuk melakukan perpanjangan terhadap Perjanjian ini.

## **12. Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan.**

Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan ini diatur dalam Pasal 14 yang terdiri dari 4 (empat) ayat.

Ayat (1) mengatur bahwa Perjanjian ini tunduk dan patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Ayat (2) mengatur Para Pihak setuju bila terjadi perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun berdasarkan atau berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan berusaha terlebih dahulu dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah menerima pemberitahuan dari Pihak Lain mengenai perselisihan ini, untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara Para Pihak.

Ayat (3) dan ayat (4) menetapkan bahwa bila cara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui saluran hukum yang berlaku. Dan Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **13. Pemberitahuan.**

Berkaitan dengan Pemberitahuan, hal ini diatur dalam Pasal 15 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.

Ayat (1) menerangkan Pemberitahuan berupa surat menyurat, permintaan, pemberitahuan atau segala komunikasi yang disampaikan oleh satu Pihak kepada Pihak yang lain yang disyaratkan di dalam Perjanjian ini di dialamatkan kepada Pihak Kedua yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan alamat :

Management Building, Garuda City Center Lantai 1 Soekarno Hatta International Airport Cengkareng Tangerang Banten Indonesia.

Ditujukan kepada Pikri Ilham Kurniansyah dalam jabatan sebagai VP Ground Service PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pihak Pertama dialamatkan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI Up. Suratna, Kepala Biro Protokol Sekretariat Jenderal DPR RI. Gedung Nusantara 3 DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 6 Senayan Jakarta Pusat.

Selain itu di Bandara pun Pihak Pertama menempatkan Protokol DPR RI up Hendrik dalam jabatan sebagai Tim Leader Protokol DPR RI di Perkantoran Bandara Internasional Soekarno Hatta Terminal 2 F kedatangan Lantai Dasar Room F9P17 Cengkareng Tangerang Banten Indonesia.

Ayat (2) mengatur pemberitahuan dan komunikasi yang dikirimkan tersebut di atas akan diterima pada hari yang sama.

Hal ini dilakukan apabila diantar langsung dan 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman apabila dikirimkan melalui pos dan 1 (satu) hari kerja setelah pengiriman apabila dikirimkan melalui faksimili dan konfirmasi pengiriman telah diterima.

Ayat (3) mengatur bila terjadi perubahan alamat salah satu Pihak sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal ini, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang alamatnya berubah kepada Pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku. Dan segala risiko yang timbul dari adanya perubahan alamat tersebut menjadi tanggungan pihak yang alamatnya berubah tersebut.

#### **14. Lain-lain.**

Di dalam Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan juga mengatur hal-hal diluar pokok perjanjian namun merupakan hal penting sebagai pedoman dalam melaksanakan program dalam perjanjian ini. Oleh karena itu maka dinamai dengan "Lain-lain". Lain-lain diatur dalam Pasal 16 yang terdiri dari 4 (empat) ayat.

a. Ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengatur pelaksanaan Perjanjian ini berpedoman kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI dan Rencana Kegiatan Kementerian/Lembaga DPR RI Tahun berjalan. Dan bila salah satu dari ketentuan dalam perjanjian tersebut dinyatakan tidak berlaku, illegal atau tidak dapat dilaksanakan, maka Para Pihak menyetujui

bahwa keberlakuan, legalitas dan pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh atau berkurang. Para Pihak akan melakukan amandemen Perjanjian ini menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang lebih baik bagi Para Pihak. Selanjutnya mengenai lampiran-lampiran yang terdapat dalam perjanjian ini berupa Prosedur Penanganan Keberangkatan Penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI, Prosedur Penggunaan *Garuda Business Class Lounge* oleh Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Tiket Ekonomi. Dan bila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis Para Pihak yang akan dituangkan dalam Amandemen yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**f. Penutup (*Testimonium Clause*)**

Dalam klausula ini memuat keterangan tentang jumlah rangkap dari ikatan Perjanjian ini dan kekuatan hukumnya.

Perjanjian ini ditutup dengan kalimat yang menyatakan bahwa perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga.

Perpanjangan perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini dibuat rangkap 2 (dua) sebagai asli bermeterai cukup yaitu Rp. 6000,- (enamribu rupiah) yang mana mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**g. Tanda tangan.**

Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Lembaga Negara dan Badan Usaha Milik Negara yaitu dari Sekretariat Jenderal DPR RI diwakili oleh Plt Sekretaris Jenderal DPR RI (Bapak Achmad Djuned, SH, MHum) dan mewakili PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah Direktur Layanan (Bapak Nicodemus Lampe).

**C. Hak dan Kewajiban para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Sebelum Penerbangan.**

Keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak adalah kewajiban :<sup>165</sup>

1. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecilnya kewajibannya.
2. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras haknya.
3. Tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya.

---

<sup>165</sup> Firman Freaddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan*, Cintya Press, Jakarta, 2016, hlm. 58.

Dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban, pengaturan mengenai Hak dan Kewajiban para Pihak Dalam Perjanjian Pelayanan Sebelum Penerbangan diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian tersebut.

Pasal 7 mengatur Hak dan Kewajiban Pihak Kedua yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Pasal 8 mengatur Hak dan Kewajiban Pihak Pertama yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam pengaturan Hak dan Kewajiban tersebut dijelaskan prestasi dan kontra prestasi dari para pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Prestasi pokok dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini berupa penunjukkan Pihak Kedua (PT Garuda Indonesia Persero Tbk) sebagai Pelaksana Penyedia Layanan Sebelum Penerbangan dalam kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa transportasi udara penumpang, barang, pos untuk rute domestik dan internasional dan penerimaan penunjukan tersebut oleh Pihak Kedua guna memberikan layanan kepada penumpang Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI.

Prestasi yang harus diberikan oleh Pihak Kedua (PT Garuda Indonesia Persero Tbk) dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan adalah sebagai berikut :

- a. Pihak Kedua wajib memberikan Pelayanan Garuda sesuai dengan Standar Pelayanan Garuda.
- b. Pihak Kedua wajib mencatat dan mendokumentasikan Penerima Layanan Garuda yang menggunakan Pelayanan Garuda .
- c. Pihak Kedua wajib menyediakan orang, alat, dan sarana yang menunjang pelaksanaan Perjanjian ini.
- d. Pihak Kedua wajib memastikan setiap karyawan, wakil-wakil, dan pihak ketiga yang memberikan Pelayanan Garuda di Lokasi Pelayanan sesuai standart pelayanan dalam Perjanjian.
- e. Pihak Kedua wajib berkoordinasi, dan bekerjasama dengan Protokol Sekretariat Jenderal DPR RI yang berada di Lokasi Pelayanan.

Selain mempunyai kewajiban maka PIHAK KEDUA juga memiliki hak berdasarkan Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini sebagai berikut :

- a. Pihak Kedua memiliki hak menerima pembayaran atas harga Pelayanan Garuda sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
- b. Pihak Kedua memiliki hak memindahkan Penerima Layanan Garuda ke *Lounge* /lokasi lain yang setara dan ditentukan oleh Pihak Kedua bila *Business Lounge* Pihak Kedua tidak dapat digunakan karena alasan yang telah diberitahukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelumnya.

- c. Pihak Kedua memiliki hak dalam hal terjadi *irregularities* penerbangan, Penerima Layanan Garuda tunduk pada prosedur penanganan penumpang Pihak Kedua pada umumnya.
- d. Pihak Kedua memiliki hak bila terdapat Penerima Layanan Garuda yang tidak tercantum dalam Surat Protokol maupun bepergian *secara "go show"*, maka Penerima Layanan Garuda Indonesia tersebut akan dilayani sesuai standart pelayanan Garuda pada umumnya sesuai dengan kelas penerbangan Penerima Layanan Garuda tersebut.
- e. Pihak Kedua memiliki hak mendapatkan bukti sosialisasi yang dilakukan Pihak Pertama kepada masing-masing Penerima Layanan Garuda terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- f. Pihak Kedua memiliki hak untuk mengalihkan Penerima Layanan Garuda yang menggunakan Ruang VIP ke *Lounge*/lokasi lain yang setara bila Ruang VIP tersebut dalam keadaan penuh (*full booked*).  
Selanjutnya terhadap prestasi yang diberikan oleh Pihak Kedua tersebut maka Pihak Pertama wajib memberikan kontra prestasi berupa pembayaran harga Pelayanan Garuda sebesar Rp. 275.000 (duaratus tujuh puluh limaribu rupiah) per Penerima Layanan Garuda untuk setiap penerbangan Pihak Kedua sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % (sepuluh persen).

Selanjutnya Pihak Pertama (Sekretariat Jenderal DPR RI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 mempunyai kewajiban yang

harus dipenuhi kepada Pihak Kedua dalam Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama wajib menempatkan Protokol Pihak Pertama di Lokasi Pelayanan.
- b. Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran harga Pelayanan Garuda seperti yang telah diuraikan diatas.
- c. Pihak Pertama wajib memberikan data Penerima Layanan Garuda dalam Surat Protokol kepada *Duty Manager* selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penerbangan.
- d. Pihak Pertama wajib melakukan sosialisasi kepada setiap Penerima Layanan Garuda tentang sistem dan prosedur kerjasama ini serta memberikan edaran kepada semua Penerima Layanan Garuda.
- e. Pihak Pertama wajib melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berada di Lokasi Pelayanan termasuk namun tidak terbatas kepada Angkasa Pura II, Imigrasi, Bea Cukai untuk menunjang pelayanan dna keamanan Penerima Layanan Garuda.
- f. Pihak Pertama wajib mentaati dan melaksanakan setiap keputusan dari *Duty Manager* yang berhubungan dengan pelaksanaan Pelayanan Garuda.
- g. Pihak Pertama wajib melakukan koordinasi dengan *Duty Manager* selama dengan pelaksanaan Pelayanan Garuda.
- h. Pihak Pertama wajib memberikan *pass bandara* kepada Protokol Pihak Pertama yang berada di Lokasi Pelayanan.

Selain memiliki kewajiban Pihak Pertama juga memiliki hak dalam Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama memiliki hak mendapatkan Pelayanan Garuda Sebelum Penerbangan dari Pihak Kedua sesuai dengan Standart Operasional Prosedur Pelayanan Garuda.
- b. Pihak Pertama memiliki hak mendapatkan kenyamanan selama berada di Lokasi Pelayanan.
- c. Pihak Pertama memiliki hak menerima data laporan bulanan jumlah Penerima Layanan Garuda yang menggunakan Pelayanan Garuda.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN LAYANAN SEBELUM PENERBANGAN DAN HAMBATAN PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN LAYANAN SEBELUM PENERBANGAN ANTARA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DENGAN PT GARUDA INDONESIA**

#### **A. Analisis Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia**

Asas keseimbangan dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan asas yang diharapkan muncul dalam setiap pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian ini. Perjanjian kerjasama ini merupakan pedoman Para Pihak yaitu Pihak Pertama adalah Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Pengguna Layanan dan Pihak Kedua adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai Penyedia Layanan. Perjanjian Kerjasama ini merupakan pedoman dan sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan Para Pihak dalam melaksanakan perjanjian.

Sehingga pelaksanaan Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan kepada Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon 1 dan Pejabat Eselon 2 Sekretariat Jenderal DPR RI berjalan tanpa adanya hambatan atau keluhan dari pengguna layanan.

Penulis sependapat bahwa salah satu tujuan hukum adalah mengatur hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian, apa yang disebut tertib hukum, disebut juga damai, dan perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap yang merugikannya.<sup>166</sup> Hukum itu dianggap efektif untuk mengontrol perilaku manusia sedemikian rupa, sehingga setiap orang akan berperilaku dalam suatu aras yang dibenarkan oleh hukum, sebagaimana *adagium* kuno yang berbunyi : *“When in Rome, do as the Romans do.”*<sup>167</sup> Perjanjian Kerjasama ini dapat dikatakan sebagai produk hukum yang berlaku untuk Sekretariat Jenderal DPR RI dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang dibuat atas kesepakatan dua pihak tersebut. Pengguna layanan ini adalah Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon 1 dan Pejabat Eselon 2 Sekretariat Jenderal DPR RI. Perjanjian Kerjasama ini diciptakan untuk meningkatkan pelayanan, kenyamanan, keamanan bagi penggunanya sehingga pengguna layanan dalam melaksanakan tugas ke daerah semua sudah ada yang mengurus sesuai dengan Keprotolannya yang tertuang dalam Perjanjian Layanan tersebut.

---

<sup>166</sup> L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Op. Cit*, hlm 10.

<sup>167</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2016, hlm 109.

Perjanjian Kerjasama ini diharapkan berjalan seimbang tanpa ada salah satu pihak mengalami kerugian atau ketidakseimbangan. Oleh karena itu ketika Para Pihak menyusun Perjanjian Kerjasama ini perlu memperhatikan segala fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Layanan yang fokus dalam penelitian ini di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten Terminal 2 dan Terminal 3, mencakup ruang lingkup pelayanan di Lokasi Pelayanan tersebut berada.

Hukum dianggap pula sebagai instrument yang manusiawi dan efektif untuk memungkinkan tegaknya ketertiban justru karena hukum itu merupakan rumusan dari konsensus sosial baik yang dicapai melalui penyelenggaraan adat kebiasaan yang evolusioner maupun melalui legislasi parlementer yang mekanis.<sup>168</sup> Penulis sependapat bahwa dikaitkan dengan hukum sebagai instrument yang manusiawi, maka Perjanjian Kerjasama ini merupakan instrument pula, pedoman Para Pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Perlu diinformasikan juga oleh Penulis bahwa sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini tidak mempunyai standart baku aturan namun bebas sesuai asas kebebasan asalkan tidak melanggar norma agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Penulis mencermati dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019<sup>169</sup>, dari 169 (seratus enam puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang yang menjadi target diselesaikan selama 5 (lima) tahun, belum terdapat dalam daftar tersebut usulan Rancangan Undang-Undang tentang

---

<sup>168</sup> Budi Kusumohamidjojo, *Ibid*, hlm. 112.

<sup>169</sup> *Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019*, Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, 2016, hlm. 11.

Perjanjian atau Kontrak, sehingga belum ada keseragaman dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama. Mengingat Perjanjian dalam KUH Perdata tidak diatur secara baku, bahkan bersifat terbuka. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan apa yang tersirat dan dipikirkan dalam pemikiran masing-masing pihak yang kemudian dibicarakan untuk diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya kedalam klausula-klausula isi perjanjian oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Penulis berpendapat bahwa dengan meningkatnya dunia bisnis yang selalu hidup dan berkembang khususnya perjanjian tidak bernama maka diperlukan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang disebut Undang-Undang tentang Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak. Sehingga ada pedoman yang harus dipatuhi oleh Para Pihak dalam menuangkan suatu perjanjian tersebut.

Konsep keseimbangan sangat penting dalam penyusunan suatu perjanjian, khususnya Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan (*Pre Flight Service*) Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, karena tahapan inilah yang menjadi dasar dalam pemenuhan prestasi. Makna keseimbangan sebagaimana yang dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata “seimbang” (*even-wicht*) menunjuk pada pengertian suatu ”keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang.”

Didalam konteks studi “keseimbangan” dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya.<sup>170</sup>

Konsep keseimbangan dituangkan menjadi asas hukum dalam perjanjian yaitu asas keseimbangan. Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis.<sup>171</sup> Posisi para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan (*Pre Flight Service*) Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk harus diupayakan seimbang dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak.

Keseimbangan yang diharapkan dari Para Pihak yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berasal dari kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memenuhi unsur-unsur keadilan dan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.

Penulis berpendapat, dalam Perjanjian Kerjasama ini keseimbangan/kesetaraan Para Pihak menjadi hal utama.

Kendati pun demikian perjanjian harus segera “ditolak”, seketika tampak bahwa kedudukan faktual salah satu pihak terhadap pihak lainnya adalah lebih kuat dan kedudukan tidak seimbang ini dapat mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud dan tujuan perjanjian. Akibat ketidaksetaraan prestasi dalam perjanjian ialah ketidakseimbangan.

---

<sup>170</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Op.Cit, hlm 304.

<sup>171</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 47.*

Jika kedudukan lebih kuat tersebut berpengaruh terhadap perhubungan prestasi satu dengan lainnya, maka hal mana mengacaukan keseimbangan dalam perjanjian.<sup>172</sup>

Konsep keseimbangan awal yang diharapkan muncul dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia dapat dilihat pada bagian awal dari Perjanjian Kerjasama tersebut dimana disebutkan bahwa Para Pihak yang terdiri dari Pihak Pertama dalam hal ini adalah Sekretariat Jenderal DPR RI dan Pihak Kedua dalam hal ini adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

Dalam perjanjian ini sepakat terhadap isi perjanjian tersebut yang meliputi Dasar Perjanjian (Pasal 1), Objek Perjanjian (Pasal 2), Maksud dan Tujuan (Pasal 3), Ruang Lingkup Pelayanan (Pasal 4), Pelaksanaan Pelayanan (Pasal 5), Harga dan Cara Pembayaran (Pasal 6), Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (Pasal 7), Hak dan Kewajiban Pihak Pertama (Pasal 8), Sanksi dan Denda (Pasal 9), Pengalihan Perjanjian (Pasal 10), Pemutusan Perjanjian (Pasal 11), Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Pasal 12, Jangka Waktu Perjanjian (Pasal 13), Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 14), Pemberitahuan (Pasal 15), Lain-lain (Pasal 16).

---

<sup>172</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Op. Cit, hlm 318.

Analisis Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan (*Pre Flight Service*) Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dituangkan dalam bentuk Hak dan Kewajiban Para Pihak yaitu :

**Kewajiban Sekretariat Jenderal DPR RI (Pihak Pertama)**

Pasal 8 mengatur mengenai Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Sekretariat Jenderal DPR RI (Pihak Pertama) kepada Pihak Kedua yaitu :

- a. Pihak Pertama wajib menempatkan Protokol Pihak Pertama di Lokasi Pelayanan.
- b. Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran harga Pelayanan Garuda seperti yang telah diuraikan diatas (maksudnya yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1)).
- c. Pihak Pertama wajib memberikan data Penerima Layanan Garuda dalam Surat Protokol kepada *Duty Manager* selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penerbangan.
- d. Pihak Pertama wajib melakukan sosialisasi kepada setiap Penerima Layanan Garuda tentang sistem dan prosedur kerjasama ini serta memberikan edaran kepada semua Penerima Layanan Garuda.
- e. Pihak Pertama wajib melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berada di Lokasi Pelayanan termasuk namun tidak terbatas kepada Angkasa Pura II, Imigrasi, Bea Cukai untuk menunjang pelayanan dan keamanan Penerima Layanan Garuda.

- f. Pihak Pertama wajib mentaati dan melaksanakan setiap keputusan dari *Duty Manager* yang berhubungan dengan pelaksanaan Pelayanan Garuda.
- g. Pihak Pertama wajib melakukan koordinasi dengan *Duty Manager* selama dengan pelaksanaan Pelayanan Garuda.
- h. Pihak Pertama wajib memberikan *pass bandara* kepada Protokol Pihak Pertama yang berada di Lokasi Pelayanan.

**Analisis terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pihak Pertama :**

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Pihak Pertama memiliki 8 (delapan) kewajiban yang harus dipenuhi kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pihak Kedua.

Terhadap kewajiban menempatkan Protokol DPR RI di Bandara, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menempatkan 21 (duapuluh satu) Protokol DPR RI di Bandara Soekarno Hatta yang dibagi dalam 3 (tiga) *shift* kerja yaitu *shift* pertama pukul 06.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB, *shift* kedua pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan *shift* ketiga pukul 22.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB. Adapun nama-nama Protokol di Bandara Soekarno Hatta adalah Hendrik, Zarkasih SE, Supriyadi, Azis Akbar Abdani, Mugiyanto, Cahyo Bayu Aji, Cathy Soraya S,Ikom, Eko Priyadi, Ferry Fadly, S.Sos, Herry Rionaldo Silangit, Ibnu Soni Atmaja, S.Kom, Intan Selviana, Muhammad Furqon, S.Sos, Ovelina Pratiwi, Rika Rofikoh,

Indra Nugraha, Derry AMd, Benny Koesbandono, Andi Kusuma Jaya, Bagus Prasajo, Sanggam Bransozzie Purba.

Pihak Pertama sejak pertama kali diberlakukan Perjanjian Kerjasama ini tidak pernah terlambat melakukan kewajiban pembayaran kepada Pihak Kedua. Semua diproses sesuai dengan waktu yang disepakati dalam kontrak dan yang dibayarkan pun sesuai jumlah tagihan. Berkaitan dengan kewajiban melakukan sosialisasi kepada Penerima Layanan Garuda, Pihak Pertama telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh Penerima Layanan Garuda khususnya kepada 560 (limaratus enampuluh) orang Anggota DPR RI untuk menginformasikan prosedur menggunakan Layanan Sebelum Penerbangan.

Mengingat Protokol DPR RI di bandara ini bekerja secara 24 (duapuluh empat) jam maka Pihak Pertama juga telah menginformasikan Nomor Telepon Dinas *standby* Protokol DPR RI di Bandara yang setiap waktu dapat dihubungi yaitu 021-29215887 dan 08121266739. Kerjasama juga telah dilakukan kepada pihak-pihak yang berada di Lokasi Pelayanan untuk menunjang pelayanan dan keamanan Penerima Layanan Garuda. Kenyataannya, Pengguna Layanan sering merasa tidak nyaman bila diingatkan, karena membawa barang-barang kecil yang dilarang dibawa dalam *bagasi cabin* seperti gunting kuku, gunting kecil.

Protokol Pihak Pertama juga melakukan koordinasi dengan *Duty Manager* PT Garuda Indonesia dengan memberikan data satu hari sebelumnya, data Pengguna Layanan Penerbangan dapat berupa pesawat yang digunakan, nomor penerbangan, waktu dan jam penerbangan, nama Anggota, Fraksi dan Nomor Anggota DPR RI serta fotokopi Kartu Tanda Anggota DPR RI, sehingga Pihak Kedua dapat mengatur ketersediaan *lounge* khususnya *Private Room di Lounge* bila diperlukan.

Untuk *ID pass bandara* juga Pihak Pertama telah membuatkan *ID Pass Bandara* sesuai zona kewenangan untuk Protokol DPR RI agar dapat mendampingi Pengguna Layanan Garuda sampai batas *boarding* ke pesawat dan dapat menjemput Pengguna Layanan Garuda sampai di lokasi batas penjemput. Penjemputan di garbarata pesawat, khusus untuk Pimpinan DPR RI yang menggunakan VIP Room Terminal 1 dan kode ID pass bandara untuk Protokol DPR adalah Kode A (*Arrival*) dan B (*Boarding*).

Penulis berpendapat bahwa kewajiban Pihak Pertama telah dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 8 Perjanjian Kerjasama tersebut.

Terhadap konsep keseimbangan, PIHAK PERTAMA telah memenuhi semua yang diwajibkan kepada Pihak Pertama sehingga sebagai asas keseimbangan maka Pihak Pertama juga memiliki hak yang dapat dimiliki oleh Pengguna Layanan.

Adapun hak dalam Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama memiliki hak mendapatkan Pelayanan Garuda Sebelum Penerbangan dari Pihak Kedua sesuai dengan Standart Operasional Prosedur Pelayanan Garuda.
- b. Pihak Pertama memiliki hak mendapatkan kenyamanan selama berada di Lokasi Pelayanan.
- c. Pihak Pertama memiliki hak menerima data laporan bulanan jumlah Penerima Layanan Garuda yang menggunakan Pelayanan Garuda.

**Analisis Terhadap Hak Yang Diterima oleh Pihak Pertama:**

Pelayanan yang diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua, untuk digunakan oleh Pengguna Layanan Sebelum Penerbangan sudah cukup baik artinya mengingat dalam kerjasama, antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing mempunyai kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi sehingga Pengguna Layanan dapat memberikan penilaian kepada Protokol DPR RI yang mendampingi Pengguna Layanan Sebelum Penerbangan dan juga memberikan penilaian kepada Penyedia Layanan berupa fasilitas yang disepakati dalam dokumen Perjanjian Kerjasama.

Di dalam melakukan penelitian ini, maka Penulis telah melakukan wawancara yaitu pertama dengan Pengguna Layanan Penerbangan yaitu Wakil Ketua DPR RI yaitu Agus Hermanto dan Sekretaris Jenderal DPR RI yaitu Achmad Djuned. Sekretaris Jenderal DPR RI juga sebagai Pihak Pertama yang menandatangani Perjanjian Kerjasama. Pihak lain yang diwawancarai yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pihak Kedua Penyedia Layanan sekaligus atas nama Penandatangan Perjanjian Kerjasama ini. Penulis melakukan wawancara independen dengan Praktisi Hukum/Ahli Hukum yang ahli dalam Hukum Perjanjian yaitu H. Fauzie Yusuf Hasibuan dan Inosentius Samsul, serta meminta masukan juga dari Protokol DPR RI yang di bandara dan Protokol DPR RI yang di Komisi dalam kaitannya menjalankan fungsi Keprotokolan di bandara.

Hasil wawancara eksklusif Penulis dengan Pengguna Layanan Sebelum Penerbangan yaitu Wakil Ketua DPR RI / Agus Hermanto sebagai berikut<sup>173</sup> :

Sebagai Pengguna Layanan Penerbangan, Wakil Ketua DPR RI berpendapat bahwa asas keseimbangan yang menjadi landasan pokok dalam Perjanjian ini sudah berjalan dengan baik. Kewajiban Pihak Pertama dan kewajiban Pihak Kedua masing-masing sudah dijalankan semuanya oleh Para Pihak.

---

<sup>173</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI sebagai Pengguna Layanan Sebelum Penerbangan, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 jam 13.00 WIB di Ruang Kerja Pribadi Wakil Ketua DPR, Senayan, Jakarta.

Hal ini dapat dibuktikan dengan fasilitas *Lounge* Garuda yang digunakan pada saat keberangkatan dalam atau ke luar negeri. Pada saat di dalam *Lounge* Garuda Agus Hermanto merasa puas dengan pelayanan dari para Petugas dalam *lounge*.

Untuk diberlakukannya *silent lounge* maka Protokol DPR RI yang mendampingi atau Petugas *Passenger Service Assistant Lounge* yang mendampingi harus sering mengecek mengingatkan waktu *boarding* dan *gate* yang akan dilalui.

Agus Hermanto juga puas dengan sikap dan keramahtamahan Petugas Protokol DPR RI, yang sudah dianggap profesional, dengan menggunakan seragam yang punya ciri tersendiri dan menggunakan *ID pass bandara*.

Saran untuk Pihak Pertama yang perlu direalisasikan adalah Protokol DPR RI tersebut dilengkapi dengan pin atau logo dengan gambar gedung DPR dan kalimat “Protokol Bandara” yang dikenakan dikerah seragamnya.

Untuk kenyamanan Agus Hermanto memilih *check in* atau *boarding* di awal sehingga tidak terburu-buru jalan menuju *gate* dan menuju pesawat. Pada saat Penulis meneliti, semua rute penerbangan Garuda Indonesia di dalam negeri sudah di area Terminal 3 (tiga) semua, terminal tersebut mempunyai area sangat luas dan mempunyai *gate* sangat banyak dari 1 (satu) sampai *gate* 28 (duapuluh delapan).

Bila diperlukan untuk mengadakan pertemuan dengan delegasi yang berangkat bersama dengannya maka digunakan juga *Private Room di Lounge*. Berkaitan dengan itu semua maka Agus Hermanto mendukung Perjanjian Kerjasama ini untuk diperpanjang sepanjang anggarannya tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Menurut Agus Hermanto bahwa Perjanjian Kerjasama ini dirasakan sangat bermanfaat bagi seluruh Anggota DPR RI.

Hal lain adalah Terminal 3 (tiga) mempunyai area sangat luas maka perlu disiapkan *go car* tidak hanya untuk orang tua lanjut usia atau orang sakit atau anak-anak tetapi juga untuk Anggota DPR RI yang memerlukan. Karena kesibukannya Anggota DPR RI kalau datang ke bandara kebanyakan waktunya sudah sangat sempit sehingga terburu-buru, lebih lagi jika dapat pesawat yang *gatenya* jauh seperti *gate 28* (duapuluh delapan) tentu saja sangat memerlukan fasilitas *go car*. Ini merupakan kewajiban Pihak Pertama untuk mengkoordinasikan *go car* dengan pihak yang berwenang yaitu PT Angkasa Pura.

Selanjutnya hasil wawancara secara *eksklusif* dengan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai Pengguna Layanan Penerbangan sekaligus sebagai Pihak Pertama yang menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini :<sup>174</sup>

---

<sup>174</sup> Hasil Wawancara dengan Achmad Djuned, Sekretaris Jenderal DPR RI pada Hari Selasa, 19 September 2017 jam 08.15 WIB sampai jam 09. 15 WIB di Ruang Kerja Senayan.

Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk yang kedua kalinya, jadi telah diperpanjang satu kali. Dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini, hal-hal yang menjadi tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka pelayanan kepada Anggota DPR RI khususnya jika Anggota DPR RI yang mau melakukan perjalanan dinas ke luar Jakarta maupun ke luar negeri terutama yang menggunakan *economy class* mengalami kemudahan. Ini salah satu tujuan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI berusaha meningkatkan kenyamanan, keamanan Anggota DPR RI didalam melaksanakan kegiatan khususnya yang menggunakan penerbangan. Jadi perjanjian ini memang karena diperjanjikan untuk Layanan Sebelum Penerbangan mulai dari penjemputan/kedatangan (*dropp off* mobil), pengurusan tiket, mengantar sampai di *Lounge* dan pendampingan Anggota DPR RI sampai *boarding*. Keberadaan fasilitas di *Lounge* itu sangat membantu sehingga Anggota DPR RI merasa nyaman ketika menunggu pesawat dapat melakukan aktivitas lain di lounge.

Manfaat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Sebelum Penerbangan bagi Anggota DPR RI terutama yang *economy class* adalah membantu pengurusan tiket Anggota DPR RI, Anggota DPR RI tidak perlu repot untuk melakukan *check in*, karena semua sudah diurus oleh Petugas Protokol DPR RI yang ada di bandara.

Prosesnya mulai dari kedatangan di bandara sudah dijemput oleh Protokol DPR RI yang di bandara, *check in* tiketnya di *Premium Counter Check in*, melalui jalur *fast track*, diantar ke *Lounge* sampai menuju *gate* pesawat. Sehingga Anggota DPR RI sangat terbantu sekali dalam hal ini. Karena kegiatan Anggota DPR RI ke daerah sangat padat setiap minggu sehingga manfaat ini sangat menunjang kegiatan Anggota DPR RI.

Bahkan banyak Anggota DPR RI sudah memberikan apresiasi kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk adanya Perjanjian Kerjasama ini.

Penulis berpendapat bahwa dengan berjalannya waktu masih banyak kewajiban Pihak Pertama yang perlu ditambahkan dan ini pun dirasakan oleh Anggota DPR RI. Jumlah Anggota DPR RI 560 (limaratus enampuluh) orang sedangkan jumlah Petugas Protokol Bandara hanya 21 (duapuluh satu) orang saja, tentu rasio ini tidak seimbang sehingga pada saat tertentu seperti diakhir pekan bila Anggota DPR RI bersamaan waktunya menuju ke daerah atau keluar negeri hal ini membuat pelayanan Protokol DPR RI tidak maksimal.

Selain itu juga dari jumlah 21 (duapuluh satu) orang Protokol DPR RI tersebut harus dibagi ada yang *standby* di Terminal 1 terutama bila Pimpinan DPR RI akan ke daerah atau keluar negeri dengan menggunakan VIP Room yang berada di lokasi Terminal 1.

Kemudian harus ada yang *standby* di Terminal 2 untuk mengurus Anggota DPR RI yang akan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri, dan *standby* di Terminal 3 yang mana jarak Terminal 1,2,3 saling berjauhan dan Petugas Protokol DPR RI harus menggunakan *suttle bus* yang jadwalnya tidak *connecting* dengan penerbangan yang sudah ada di bandara, paling cepat 30 (tigapuluh) menit sekali jadwal *suttle bus*.

Sering sekali terjadi kesulitan ketika ada kegiatan yang bersamaan, Rombongan Delegasi dari beberapa Alat Kelengkapan Dewan (Komisi/Badan) yang secara bersama-sama datang dengan penerbangan yang berbeda-beda, mau tidak mau bahwa Protokol DPR RI harus membagi diri, sehingga bila hal ini terjadi maka pelayanan pasti tidak akan maksimal. Karena dengan keterbatasan Protokol DPR RI, maka tidak bisa maksimal melayani Anggota DPR RI, belum lagi terhadap kunjungan yang dilakukan secara perorangan. Yang perlu diketahui bahwa kegiatan Anggota DPR RI untuk ke daerah semakin meningkat. Karena reses (kegiatan Anggota DPR RI tidak didalam gedung DPR RI atau di daerah) yang selama ini adalah dilaksanakan empat kali dalam setahun, sekarang menjadi lima kali dalam setahun. Kunjungan ke daerah pemilihan enam kali setahun waktunya berbeda-beda, kunjungan satu kali setahun, kunjungan spesifik baik yang dilaksanakan oleh Komisi-komisi maupun oleh perorangan dimana kunjungan spesifik yang dilakukan Komisi dalam setahun berjumlah 12 (duabelas) kali.

Dengan banyaknya kunjungan tersebut mau tidak mau menjadikan lalu lintas Anggota DPR RI keluar masuk bandara menjadi sangat padat. Ini yang memerlukan pelayanan lebih dan peningkatan kuantitas dan kualitas Petugas Protokol DPR RI di bandara. Petugas Protokol DPR RI semua sudah dilakukan pelatihan untuk *tiketing*, dan teknis kebandaraan namun dengan adanya penambahan petugas perlu diadakan pelatihan kembali. Diharapkan ke depan bahwa pelayanan yang demikian akan semakin lebih baik.

Untuk Perjanjian Kerjasama di tahun kedua, ada peningkatan berupa penambahan Layanan untuk Pejabat Eselon 2 Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal ini sangat bermanfaat bila akan melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar negeri, karena masih menggunakan tiket *economy class*.

Dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini Pejabat Eselon 2 dapat pelayanan sama seperti Anggota DPR RI atau Pejabat Eselon 1 Sekretariat Jenderal DPR RI baik dalam pengurusan *tiketing*, *jalur fast track dan lounge*.

Harapan Sekjen DPR RI, dimasa datang semua Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertugas dinas ke daerah atau keluar negeri akan mendapatkan pelayanan ini. Penulis berpendapat, hal ini perlu dituangkan dalam klausul perjanjian kerjasamanya sebagai pedoman Para Pihak.

Berkaitan dengan adanya Anggota DPR RI yang tidak menggunakan pin pada saat akan melakukan kunjungan ke daerah, tanpa *reservasi* melalui Protokol DPR RI di bandara atau tidak didampingi Protokol DPR RI, tiba-tiba datang ke *counter check in* tanpa prosedur yang sudah ditetapkan. Sehingga PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merasa kesulitan dalam memberikan pelayanan secara tiba-tiba di lapangan. Sekjen DPR RI berpendapat bahwa sebetulnya dalam prosedur sudah ditetapkan bahwa setiap Anggota DPR RI yang akan melaksanakan kunjungan dengan menggunakan Layanan Sebelum Penerbangan minimal staf administrasi dapat berkoordinasi dengan Protokol DPR RI bila Anggota DPR RI akan melakukan perjalanan dinas, dan memberikan data penerbangannya. Sehingga pada saat kedatangan Anggota DPR RI di bandara, Protokol DPR RI sudah siap. Namun demikian memang tidak semua hal yang sudah di atur dalam Standart Operasional Prosedur akan diikuti oleh Anggota DPR RI atau Staf Asisten Anggota DPR (SAA) sehingga hal-hal yang seperti itu membuat kadang-kadang tidak terkontrol oleh Protokol DPR RI.

Sesungguhnya Anggota DPR RI dapat menghubungi Protokol DPR RI yang ada di bandara melalui telepon handphone dinas. Karena semua Anggota DPR RI telah diinformasikan nomor dinas tersebut. Karena kelalaian Anggota DPR RI yang tidak menghubungi Protokol DPR RI lebih dahulu, mereka langsung menuju counter di bandara sehingga berakibat mereka mendapatkan ketidaknyamanan.

Bila Anggota DPR RI tidak pakai pin, maka cara mengidentifikasi Anggota DPR RI dengan meminta memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Oleh karena itu Sekretariat Jenderal DPR RI perlu sering mengingatkan kembali atau mensosialisasikan kembali kepada Staf Asisten Anggota prosedur penggunaan pelayanan sebelum penerbangan ini. Karena sering terjadi penggantian Staf Administrasi Anggota oleh Anggota DPR RI itu sendiri sehingga sosialisasi ini menjadi sangat penting.

Anggota DPR RI sering baru menghubungi Protokol DPR RI disaat Anggota DPR RI tersebut sudah ada di bandara, sehingga membuat Protokol DPR RI tergesa-gesa dalam melayani Anggota DPR RI tersebut. Alasan Anggota DPR RI tidak menghubungi Protokol DPR RI atau reservasi karena Anggota DPR RI tersebut mempunyai urusan non kedinasan DPR sehingga kedatangannya di bandara tidak perlu diketahui Protokol DPR RI.

Penulis berpendapat bahwa Pihak Pertama telah melaksanakan kewajiban, namun hak yang diterima tidak seimbang. Mengingat Anggota DPR RI merupakan pejabat negara sehingga melekat hak keprotokolan. Oleh karena itu hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur namun dapat saja terjadi di pelaksanaan kegiatan tersebut, dan dapat dikecualikan maka harus diatur dalam klausul khusus Perjanjian Kerjasama tersebut.

Tanggapan terhadap fasilitas yang disediakan oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Sekjen DPR RI berpendapat bahwa pelayanan *di lounge* sudah bagus, bahkan kadang-kadang kalau membutuhkan ruangan untuk rapat bisa menggunakan ruang khusus.

Berkaitan dengan fasilitas yang ada di VIP Room Terminal 1 tentu saja mempunyai standart tersendiri. Karena untuk penggunaan VIP Room Terminal 1 pun harus mendapat ijin dari Sekretariat Negara dan ijin ini yang bukan merupakan kewenangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam keadaan tertentu, bila pesawat mengalami *delay* atau keadaan di luar yang diinginkan karena ini tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk wajib mengganti kerugian penumpang. Seperti bila *delay* 2 (dua) jam dapat diberi makan untuk para penumpang, bila kerusakan mesin atau cuaca buruk untuk penerbangan dan waktu sudah malam maka sebaiknya diberi penginapan dan diganti dengan pesawat yang lain yang setara.

Kalau sudah terjadi *force majeure* maka PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk wajib memberikan kompensasi sesuai dengan prosedurnya.

Sekjen DPR RI menyarankan agar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk meningkatkan pelayanan terhadap penanganan diluar keadaan yang diinginkan (*irregularities*).

Seperti bila pesawat tiba-tiba mengalami kerusakan cukup lama maka PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk wajib memindahkan ke penerbangan lain yang kelasnya sama dengan penerbangan milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau pengembalian dana yang setara. Bila tidak ada penerbangan lagi dicarikan tempat transit, kalau sudah malam dapat dicarikan tempat bermalam dan paginya penumpang diterbangkan kembali. Bila terlambat dua jam penerbangan wajib memberikan makan dan snack kepada penumpang.

Mengenai asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban Para Pihak maka Sekjen DPR RI berpendapat bahwa semua materi yang diperjanjikan sudah dilaksanakan hanya saja justru ada usulan untuk pihak Sekretariat Jenderal DPR RI dapat menambah jumlah Protokol DPR RI di bandara, meningkatkan kualitas kemampuannya, padasaat Anggota DPR RI memasuki masa reses diusulkan agar Protokol DPR RI yang bertugas di Komisi diperbantukan di bandara untuk mengurus Komisinya yang akan berangkat kunjungan kerja.

Pada masa reses kegiatan di Komisi tidak ada namun kegiatan kunjungan ke daerah, sehingga Protokol Komisi dialihkan tugasnya di bandara. Penulis juga menerima masukan dari Protokol DPR RI yang dinas di Bandara Soekarno Hatta yaitu Muhammad Furqon<sup>175</sup>.

---

<sup>175</sup> Muhammad Furqon, Protokol DPR RI, wawancara dilakukan pada pada Hari Senin, 18 September 2017 pukul 09.00 WIB di Bandara Soekarto Hatta Terminal 3 Tangerang, Banten.

Penulis juga mendapat informasi dari Protokol bertugas di Komisi yaitu Eko Supriyanto dan Dwi Ponco Kuncoro<sup>176</sup> maka dalam rangka fungsi keprotokolan di Bandara diharapkan Pihak Pertama (Sekretariat Jenderal DPR RI) dapat :

1. Menambah Jumlah Protokol DPR RI di bandara. Mengingat Bandara Soekarno Hatta memiliki 3 Terminal yaitu Terminal 1,2,3. Posisi ideal satu shift terdiri dari 8 (delapan) orang, sedangkan saat ini hanya 5 (lima) orang. Tiap Terminal bertugas 2 (dua) orang, satu Pengawas, dan satu orang yang berfungsi sebagai Administrasi ( untuk menghimpun data Anggota DPR RI yang akan kunjungan kerja baik yang direncanakan ataupun yang mendadak) berkedudukan di kantor bandara Terminal 2 F, termasuk Protokol yang *standby* untuk menggantikan yang sakit/cuti.
2. Memperbantukan Protokol Komisi jika diperlukan pada saat tertentu yaitu pada waktu Anggota DPR RI melakukan kunjungan spesifik, kunjungan reses dan kunjungan ke daerah pemilihan Anggota DPR RI tersebut.
3. Memberikan dukungan operasional untuk kelancaran tugas di lapangan untuk Para Protokol Komisi, dan dukungan administratif dari atasan Protokol Komisi untuk membebaskan dari kewajiban absen *finger print* pada saat Protokol Komisi diperbantukan di bandara.

---

<sup>176</sup> Eko Supriyanto dan Dwi Ponco Kuncoro, wawancara dilakukan pada hari Jumat, 15 September 2017, Senayan , Jakarta.

4. Penambahan mesin absen *finger print* di bandara, tidak hanya di lokasi kantor Terminal 2 F saja karena sangat menyulitkan bila harus dinas sebelum waktunya *absen finger print* dan di lokasi yang bukan Terminal 2 F.
5. *Mereview* Standart Operasional Prosedur yang selama ini diberlakukan untuk Protokol DPR di bandara dan Protokol Komisi.

Dalam penelitian ini Penulis juga telah mewawancarai Narasumber dan menuangkan pendapat dari Inosentius Samsul dalam jabatan sebagai Kepala Pusat Perancang Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI/Dosen sebagai berikut :<sup>177</sup>

Pertama, filosofi dari asas keseimbangan adalah asas kebebasan berkontrak, kebebasan berkontrak ini pada dasarnya diadopsi dari faham individualisme, yang mengasumsikan bahwa Para Pihak yang melakukan suatu perjanjian itu berada pada posisi yang seimbang.

Jadi asas keseimbangan ini sebenarnya semacam “*adagium*”.

Sesungguhnya perjanjian itu akan adil apabila Para Pihak yang melakukan perjanjian berada pada *bargaining position* yang sama (posisi tawar yang sama).

---

<sup>177</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Inosentius Samsul, Kepala Pusat Perancang Undang-Undang/Dosen, dilakukan pada Hari Jumat, 22 September 2017 jam 14.00 WIB, di Ruang Kerja, Senayan, Jakarta Pusat.

Namun persoalannya, dalam praktek tidak mudah bagi kita untuk menempatkan atau menemukan Para Pihak yang betul-betul pada posisi yang seimbang.

Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai penyedia jasa, Sekretariat Jenderal DPR RI bertindak sebagai pengguna jasa.

Prinsip umum ketika suatu perjanjian itu diterapkan, yang mana salah satu pihak sebagai Pemerintah, kedudukan Pemerintah posisinya lebih kuat dibandingkan dengan pihak lain dan dalam Perjanjian Kerjasama ini pihak satunya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang juga Badan Usaha Milik Negara.

Penerapan asas keseimbangan dalam suatu perjanjian, kalau salah satu pihaknya adalah Pemerintah, pada umumnya kedudukan Pemerintah lebih kuat dibandingkan pihak lainnya. Persoalan dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini adalah untuk melihat asas keseimbangannya. Bila dilihat posisi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam hak dan kewajibannya apakah lebih kuat atau setara dibandingkan dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, jadi apakah Sekretariat Jenderal DPR RI lebih diuntungkan atau PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Menurut pendapatnya bahwa Perjanjian Kerjasama Penyedia Layanan Sebelum Penerbangan ini berlaku hanya untuk Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon 1 dan Pejabat Eselon 2 Sekretariat Jenderal DPR RI , sebagai pengguna jasa mengkritisi perjanjian itu belum meluas, fasilitas yang diberikan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mulai dari *check in, fast track dan lounge*, hampir sama dengan jenis pelayanan untuk pemegang kartu *gold/platinum atau bisnis class*. Secara kelembagaan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah membantu dan mendukung kegiatan Anggota DPR RI.

Namun sebetulnya tidak semua Anggota DPR RI merasakan sesuatu yang baru, karena Anggota DPR RI yang sering melakukan penerbangan dapat memiliki kartu *gold/platinum*, dan ketika kartunya kartu *gold/platinum* mendapatkan pelayanan khusus seperti diatas. Hal yang baru dirasakan untuk Anggota DPR RI yang baru dilantik dan menggunakan penerbangan *economy class*.

Oleh karena itu kesimpulan menurut Inosentius Samsul adalah yang lebih diuntungkan itu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Jadi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah berhasil melakukan semacam ekspansi bisnisnya untuk mendapat konsumen baru yang tetap.

Alasannya karena Sekretariat Jenderal DPR RI membayarkan kewajibannya sejumlah Rp. 275.000,- (duaratus tujuh puluh limaribu) rupiah per Penerima Layanan/sekali pergi ditambah satu pendamping.

Menurut penilaiannya harga ini cukup mahal karena satu orang pendamping tidak selalu menyertai jadi seperti untung-untungan.

Bila dikaitkan dengan penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Beliau mencermati isi perjanjian tersebut apakah menampilkan keseimbangan apa tidak.

Telah disampaikan sebelumnya pada umumnya ketika salah satu pihak dalam Perjanjian tersebut adalah Pemerintah selama ini Pemerintah selalu diuntungkan / diunggulkan jadi mempunyai posisi tawar yang lebih besar pada umumnya.

Asas keseimbangan yang dikaitkan dengan Teori Keadilan dalam Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini Inosentius Samsul berpendapat bahwa Teori Keadilan dari John Rawls ini cara berfikirnya sudah berubah. Dulu John Rawls mengatakan “*Justice as Fairness*,” bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan adalah kalau Para Pihak itu diperlakukan secara sama/setara/seimbang artinya dalam konteks Perjanjian Kerjasama ini, dimana perlakuan yang sama/setara/seimbang. Dikatakan bahwa berlakunya keadilan “*Justice as Fairness*” itu didalam klausul-klausulnya. Oleh karena itu maka kalau dikaitkan dengan Teori Keadilan dari John Rawls, maka untuk menilai Perjanjian Kerjasama ini dianggap sesuai prinsip keadilan maka dilihat, apakah norma-norma yang ada dalam klausul-klausul Perjanjian

Kerjasama sudah memberikan porsi hak dan kewajiban yang berimbang atau belum antara Para Pihak. Menurut John Rawls kalau semua itu sudah diatur secara seimbang maka itu sudah dianggap adil.

Inosentius Samsul menyampaikan bahwa dalam Teori Keadilannya, John Rawls juga mengembangkan apa yang disebut “*Principles of Differences*.”

Yang dimaksud adil adalah kalau ada “perlakuan khusus” yang diberikan kepada salah satu pihak yang memiliki keterbatasan. Inilah yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jadi Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen itu menggunakan Prinsip Keadilan yang dipopulerkan oleh John Rawls yang disebut “*Principles of Differences*”.

Bila mencermati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka isi Undang-Undang tersebut memposisikan keberpihakan pada konsumen. Karena konsumen ini sebetulnya pihak lemah harus diberikan perlindungan lebih. Sehingga kalau menganalisa dari sisi perlindungan konsumen seharusnya Perjanjian Kerjasama yang ada antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk benar-benar menguntungkan konsumen. Yang dimaksud konsumen dalam Perjanjian Kerjasama ini Anggota DPR RI.

Inosentius Samsul mencermati Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Pasal 7 yang mengatur Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA (PT Garuda Indonesia Persero Tbk) dalam ayat (1) huruf c.

Adapun Pasal 7 ayat (1) huruf c berbunyi :” Dalam hal terjadi *irregularities* penerbangan, Penerima Layanan Garuda tunduk pada prosedur penanganan penumpang PIHAK KEDUA pada umumnya.” Selanjutnya dalam ayat (1) huruf d berbunyi : “Bila terdapat Penerima Layanan Garuda yang tidak tercantum dalam Surat Protokol maupun bepergian secara “*go show*”, maka Penerima Layanan Garuda Indonesia tersebut akan dilayani sesuai standar pelayanan Garuda pada umumnya sesuai dengan kelas penerbangan Penerima Layanan Garuda tersebut.”

Terhadap dua klausul tersebut diatas Inosentius Samsul berpendapat bahwa “*go show*” itu sebetulnya termasuk kategori *irregularities*. Bila dicermati dari isi klausul tersebut akhirnya Penerima Layanan Garuda tidak mendapat perlakuan khusus, sebaliknya penumpang pemegang kartu *gold /platinum* lebih diuntungkan karena meski melakukan *go show* masih dapat *priority* untuk mendapat tiket, *check in* dan masuk *lounge*. Selain itu juga dikritisi substansi Perjanjian Kerjasama ini yang berkaitan dengan Harga Pembayaran sebagaimana dituangkan pada Pasal 6 dalam ayat (1).

Dalam hal harga pelayanan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk lebih diuntungkan. Karena Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian dari pemasaran, dengan harga pembayaran Rp. 275.000 (duaratus tujuh puluh limaribu Rupiah) per Penerima Layanan Garuda, plus dapat *free* satu orang tambahan, mengacu pada Pasal 4 ayat (2) untuk setiap penerbangan. Tambahan tersebut untuk Staf Pribadinya/Tenaga Ahlinya/Pegawai Negeri Sipil yang menyertainya. Bila dengan satu orang tambahan ini dapat dikatakan sebetulnya spekulasi, karena belum tentu semua Anggota DPR RI selalu menyertakan Stafnya dalam setiap kegiatan kunjungan kerja pribadinya. Kalau dalam kegiatan kunjungan kerja Komisi atau Tim memang betul menyertakan Stafnya tetapi untuk kunjungan perorangan tidak selalu didampingi dari Jakarta menuju daerah yang akan dikunjungi.

Namun dalam pembahasan ini konsentrasinya Penulis tidak dalam konteks evaluasi nominal pembayaran penggunaan Layanan Garuda.

Bila meneliti penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Kerjasama ini untuk mencari siapa yang lebih diuntungkan adalah dengan melihat bagaimana posisi tawar Para Pihak. Kalau posisi tawar kuat, berimbang otomatis dapat menjamin asas keseimbangan itu bisa terwujud. Tetapi kalau Para Pihak adalah pihak yang memiliki *bargaining position* tidak seimbang seperti Konsumen dan Pelaku Usaha maka asas keseimbangan tidak bisa diterapkan.

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan bila ditinjau dari Teori Keadilan dari John Rawls, maka terdapatnya asas keseimbangan bila Para Pihak diperlakukan secara sama, dan ketika aturan sama itulah maka aturan tersebut berarti dianggap sudah adil.

Tetapi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, keadilan itu harus ada perlakuan khusus. Perlakuan khusus untuk pihak yang lemah dalam kedudukan perjanjian tersebut. Pemikiran dalam Perspektif Perlindungan Konsumen tersebut juga mengadopsi dari John Rawls. John Rawls berkembang pikirannya, dari yang pertama "*Justice as Fairness*" dan kedua "*Justice is based on Principles of Differences*". Artinya sesuatu itu baru bisa betul-betul seimbang kalau ada perlakuan khusus untuk mengangkat posisi salah satu pihak yang lemah itu. Dalam konteks itu maka satu point yang ditemukan dalam perjanjian ini menurut Inosentius Samsul "Harusnya dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini tidak boleh banyak klausul yang menyatakan seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d, " yang menggunakan kalimat "pada umumnya".

Sehingga dalam hal terjadi *irregularities* penerbangan, maka pengguna jasa akan diperlakukan seperti penumpang umum, " sama halnya juga bila *go show* maka akan diberlakukan sesuai standar pelayanan Garuda pada umumnya.

Bila hal tersebut diberlakukan namanya klausula “*eksonerasi*” yang artinya adalah klausul pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian. Pembatasan/larangan penggunaan klausul eksonerasi ini dapat ditemui dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini menurut Inosentius Samsul, bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalihkan tanggung jawab.

Padahal seharusnya, terhadap penumpang yang *go show* inilah yang harus diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini. Karena penumpang *go show* dalam posisi terjepit dan mestinya Perjanjian Kerjasama ini bisa membantu situasi *irregularities* penerbangan. Jadi dalam hal ini menurut Inosentius Samsul bahwa keseimbangan itu tidak ditemukan. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tetap menempatkan posisi yang lebih kuat, dan mencari posisi aman. Dari kalimat dalam pasal tersebut, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk artinya tidak mau menanggung risiko untuk kejadian yang khusus.

Sebenarnya Perjanjian Kerjasama itu akan menjadi adil bila pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini memperlakukan penumpang *go show* tadi bukan seperti penumpang umum. Kenyataannya dalam Perjanjian Kerjasama ini diberlakukan seperti penumpang umum.

Berkaitan dengan klausul tersebut diatas, Beliau menyarankan agar klausul yang mengalihkan pelayanan itu seperti penumpang umum, diminimalisir dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

#### **Kewajiban PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Kedua)**

Pasal 7 mengatur Kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan yaitu:

- a. Pihak Kedua wajib memberikan Pelayanan Garuda sesuai dengan Standar Pelayanan Garuda.
- b. Pihak Kedua wajib mencatat dan mendokumentasikan Penerima Layanan Garuda yang menggunakan Pelayanan Garuda .
- c. Pihak Kedua wajib menyediakan orang, alat, dan sarana yang menunjang pelaksanaan Perjanjian ini.
- d. Pihak Kedua wajib memastikan setiap karyawan, wakil-wakil, dan pihak ketiga yang memberikan Pelayanan Garuda di Lokasi Pelayanan sesuai standart pelayanan dalam Perjanjian.
- e. Pihak Kedua wajib berkoordinasi, dan bekerjasama dengan Protokol Sekretariat Jenderal DPR RI yang berada di Lokasi Pelayanan.

**Selain mempunyai kewajiban maka Pihak Kedua juga memiliki hak berdasarkan Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini sebagai berikut :**

- a. Pihak Kedua memiliki hak menerima pembayaran atas harga Pelayanan Garuda sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
- b. Pihak Kedua memiliki hak memindahkan Penerima Layanan Garuda *ke Lounge /lokasi lain* yang setara dan ditentukan oleh Pihak Kedua bila *Business Lounge* Pihak Kedua tidak dapat digunakan karena alasan yang telah diberitahukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelumnya.
- c. Pihak Kedua memiliki hak dalam hal terjadi *irregularities* penerbangan, Penerima Layanan Garuda tunduk pada prosedur penanganan penumpang Pihak Kedua pada umumnya.
- d. Pihak Kedua memiliki hak bila terdapat Penerima Layanan Garuda yang tidak tercantum dalam Surat Protokol maupun bepergian *secara "go show"*, maka Penerima Layanan Garuda Indonesia tersebut akan dilayani sesuai standart pelayanan Garuda pada umumnya sesuai dengan kelas penerbangan Penerima Layanan Garuda tersebut.
- e. Pihak Kedua memiliki hak mendapatkan bukti sosialisasi yang dilakukan Pihak Pertama kepada masing-masing Penerima Layanan Garuda terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

f. Pihak Kedua memiliki hak untuk mengalihkan Penerima Layanan Garuda yang menggunakan Ruang VIP ke *Lounge*/lokasi lain yang setara bila Ruang VIP tersebut dalam keadaan penuh (*full booked*).

Selanjutnya terhadap prestasi yang diberikan oleh Pihak Kedua tersebut maka Pihak Pertama wajib memberikan kontra prestasi berupa pembayaran harga Pelayanan Garuda sebesar Rp. 275.000 (duaratus tujuh puluh limaribu rupiah) per Penerima Layanan Garuda untuk setiap penerbangan kepada PIHAK KEDUA sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % (sepuluh persen).

Berkaitan dengan PIHAK KEDUA, Penulis telah melakukan wawancara eksklusif dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk , Pikri Ilham Kurniansyah sebagaimana tersebut dibawah ini :<sup>178</sup>

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan di bidang jasa transportasi memang berfokus pada jasa. Dalam ruang lingkup bekerja, penumpang Garuda terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu kelompok Penumpang *Premium Customer* dan Penumpang Biasa. Penumpang *Premium Customer* ini terdiri dari penumpang *First Class*, *Bisnis Class*, *VVIP*, *VIP*, dan penumpang *Garuda Miles Platinum*, *Garuda Gold*.

---

<sup>178</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk , Pikri Ilham Kurniansyah dalam jabatan sebagai VP Ground Service pada Hari Senin, 18 September 2017 pukul 10.00 WIB di Ruang AMO Lantai 4 Bandara Soekarto Hatta Terminal 3 Tangerang, Banten.

Terkait dengan *Premium Customer* maka pemberian layanannya pun sudah ada ketentuan dan syaratnya, aturan yang mengatur apa, hak dan kewajiban PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai *airline* melayani *Premium Customer*. Tetapi memang ada celah-celah dimana ada penumpang yang tidak *tercover* atau *belum tercover* dari ketentuan yang ada. Terkait juga dengan semangat Pemerintah, semangat khususnya Pemerintah Presiden Joko Widodo dalam program efisiensi, efektivitas yang menyebabkan ada kebijakan-kebijakan khususnya para penumpang *Very Important Person (VIP)* terbang tidak sesuai dengan norma hukumnya di dunia penerbangan. Itulah yang ada celah yang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sendiri yang tidak mudah diatasi. Misalnya ada Pejabat Pemerintah tingkat Menteri, menggunakan tiket dengan *economy class* maka hal ini merupakan kesulitan, Anggota DPR RI terbang dengan tiket ekonomi itu juga menjadi kesulitan, karena dalam segi protokoler jelas ada aturan yang mengatur Keprotokolan Anggota DPR RI.

Celah-celah inilah yang membuat kedua belah pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Sekretariat Jenderal DPR RI melihat bahwa perlu ada payung hukum lain yang mengatur keduanya dalam layanan itu. Sehingga pemberian layanan itu punya pegangan dasar hukum yang kuat dan juga dilaksanakan secara konsisten.

Dengan adanya perjanjian kerjasama ini maka celah-celah layanan tadi disambut baik oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Sehingga PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyambut baik dan sangat mengapresiasi dengan adanya Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini. Perjanjian Kerjasama ini menyelesaikan celah-celah dalam layanan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan juga menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan Anggota DPR RI. Inilah secara umum pandangan dari pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tentang Perjanjian Kerjasama tersebut diatas.

Bila dilihat perspektif yang lebih luas dari sisi layanan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Garuda Indonesia akan melengkapi dari sistem Standar Operasional Prosedur Garuda. Pikri Ilham Kurniansyah dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berpendapat bahwa Perjanjian Kerjasama ini tidak terpisah tetapi melengkapi.

Dalam prakteknya, Pimpinan dan Anggota DPR RI sebagai Pejabat Negara melekat Hak Protokoler sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang berbunyi : “Pimpinan DPR dan Anggota DPR mempunyai Hak Protokoler.” Sehingga harus diperlakukan sesuai hak keprotokolannya berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Namun ketentuan dalam penerbangan Garuda Indonesia juga ada keterbatasan.

Sehingga Perjanjian Kerjasama ini mengakomodir yang belum ada aturannya menjadi ada aturan yang menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh petugas penerbangan Garuda Indonesia di lapangan.

Khusus Anggota DPR RI yang baru dilantik dan yang belum menjadi anggota Garuda *platinum*, Anggota tersebut masih sedikit terbang dengan *airline* Garuda otomatis kartu Garudanya masih *gold atau blue*, sehingga Anggota DPR RI yang baru tersebut tidak bisa *check in di Premium check in, tidak bisa masuk ke Lounge Garuda*. Ditegaskan perjanjian ini sangat membantu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di dalam memberikan layanan terbaik kepada Anggota DPR RI.

Bagi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan memiliki manfaat kerjasama yaitu :

1. Kerjasama ini memberikan *blue print* yang jelas bagi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Bagaimana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melayani secara keseluruhan tidak hanya Ketua DPR RI /Ketua Fraksi/Ketua Komisi tetapi juga kepada Anggota DPR RI secara keseluruhan, sehingga PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi lebih mudah menanganinya, jelas, memberikan kebijakannya karena sudah diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersebut. Sehingga dalam Perjanjian Kerjasama sudah diatur secara jelas tahap-tahap pelayanan untuk Anggota DPR RI. Dengan kerjasama ini menjadi jelas, manfaatnya bagi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Manfaat tersebut adalah ada pihak yang bertanggung jawab terhadap biaya layanan. Dan yang paling penting secara bisnis ada yang *mengcover cost*.

2. Anggota DPR RI yang terbang dengan pesawat Garuda diberikan layanan sesuai perjanjian yaitu *premium check in, fast track dan lounge*, dan didampingi Protokol DPR RI selama 24 (duapuluh empat) jam tentu merupakan *benefit* bagi Anggota DPR RI untuk selalu tertarik menggunakan Garuda Indonesia. Protokol DPR RI pun selalu menggunakan seragam Protokoler DPR yang rapi, resmi, berkualitas dan menggunakan *ID pass* bandara sehingga mudah dilihat dan dikenali. Perlu diinformasikan bahwa di bandara banyak sekali orang mengaku sebagai Protokol. Sehingga akhirnya PT Garuda Indonesia (Persero) mengeluarkan pengumuman “Protokol dilarang masuk dalam *lounge*”. Karena yang mengaku Protokol tidak jelas identitasnya. Tetapi Protokol DPR RI statusnya jelas, mencirikan dirinya mewakili instansi. Dan keberadaan Protokol DPR RI di bandara juga data diri Protokol DPR RI tersebut disosialisasikan ke pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di lapangan tempat Anggota DPR RI mendapat fasilitas (terdaftar di data PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Jadi manfaat secara ekonomi bagi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah *cost coverage*. Selain itu juga manfaat bagi *security* layanan dan kepastian layanan untuk seluruh Anggota DPR RI setara dan sama.

3. Membangun *image* bagi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI percaya kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk menjadi alat transportasi dalam kegiatan kunjungan Anggota DPR RI baik ke daerah maupun ke luar negeri. Ini kepercayaan, *benefit* yang mengangkat nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga.
4. Selanjutnya manfaatnya adalah dari segi promosi. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi *trending topic*. Selama ini belum ada instansi yang mempunyai kerjasama seperti Sekretariat Jenderal DPR RI. Perjanjian Kerjasama ini adalah *pionir* model kerjasama . Kalau kerjasama antara sesama *airline to airline* sudah biasa.  
  
Tetapi untuk kerjasama instansi, DPR RI jadi *pionir*. Instansi yang pertama kali, dan ini model kerjasama yang cukup ideal untuk Indonesia. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melihat bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI merasa kesulitan dalam melayani Anggota DPR RI di bandara dan melihat celah kemampuan dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sehingga ditemukan dengan kebutuhan Sekretariat Jenderal DPR RI. Tetapi Sekretariat Jenderal DPR RI tidak punya akses ke fasilitas milik Garuda sehingga lahirlah Perjanjian Kerjasama antara Para Pihak ini. Perjanjian Kerjasama Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi *trend* baru.

Instansi yang ingin bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk seperti Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, beberapa BUMN sudah minta kerjasama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Bahkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan bank.

Ini adalah model kerjasama yang diawali ada kebutuhan sebagian penumpang yang tidak bisa menggunakan tiket *business class* karena keterbatasan *business class*, juga Anggota DPR RI baru tersebut belum mendapat kartu platinum, karena Anggota DPR RI memiliki standart keprotokoleran maka lahirlah Perjanjian Kerjasama ini untuk mendapat fasilitas layanan sehingga perjanjian kerjasama ini menjadi *pionir*.

5. Untuk ke depan seluruh Provinsi di Indonesia akan dapat melayani Anggota DPR RI seperti di Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Hambatannya adalah karena di daerah belum ada Protokol DPR RI yang melayani, maka PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk perlu membuat kartu akses yang dapat menunjukkan data fasilitas yang akan didapat oleh Pengguna Layanan dengan fasilitas *check in, fast track, lounge*.

Kartu akses dilengkapi foto, Nama Anggota, Nomor Anggota, Fraksi, dan kartu akses dapat difungsikan sebagai Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga setiap pemeriksaan cukup menggunakan kartu akses saja tidak perlu pakai Kartu Tanda Penduduk.

Targetnya untuk tahun 2018 diharapkan kartu akses ini sudah jadi dan selesai. Kartu akses ini *didesign* memiliki logo DPR dan logo Garuda, warnanya akan berbeda kartu Garuda.

6. Menurut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Perjanjian Kerjasama ini secara prinsip berimbang artinya diterima kedua belah pihak, namun dalam proses pelaksanaannya perlu ada penyesuaian lagi dalam klausul-klausul dalam Perjanjian Kerjasama tersebut. Selanjutnya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyambut baik model Perjanjian Kerjasama ini karena model ini menjadi cikal bakal dengan pihak instansi lain. Ini membuka wacana baru, khasanah baru dalam kerjasama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam pelayanan dengan instansi-instansi.

### **Prinsip Keadilan Sebagai Landasan Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia.**

Pembahasan mengenai Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak pada hakekatnya tidak terlepas dari masalah keadilan. Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak bila posisinya seimbang maka dianggap adil bagi para pihak. Keadilan ini merupakan ungkapan yang sering terdengar di telinga. Setiap tindakan yang menuntut kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban, keadilan menjadi hal yang tidak terpisahkan.

Memahami arti keadilan secara definisi tidak sulit, namun untuk memaknai tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian keadilan yang diberikan oleh para pakar.

Menurut pandangan penganut Teori Etis, bahwa tujuan hukum itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang apa yang dimaksud adil dan tidak adil. Teori ini menyatakan juga bahwa keadilan itu sesuatu yang abstrak, subjektif, karena keadilan itu menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu.<sup>179</sup>

Dalam penelitian ini Penulis melakukan wawancara eksklusif dengan Narasumber yaitu H. Fauzie Yusuf Hasibuan. Adapun hasil wawancaranya tertuang dibawah ini :<sup>180</sup>

Pendapat dari Ahli Hukum H. Fauzie Yusuf Hasibuan, bahwa bila membahas masalah Perjanjian maka prinsip yang menjadi dasar kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian tersebut adalah Buku Ketiga Pasal 1338 KUH Perdata. Penekanan dari Pasal 1338 KUH Perdata tersebut sebagaimana dituangkan dalam ayat (3) bahwa “ Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Sehingga itikad baik ini pun merupakan pokok penting dalam membuat suatu perjanjian.

Merujuk pada ayat (2) bahwa “Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

---

<sup>179</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum, Op. Cit.* Hlm.217.

<sup>180</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan H. Fauzie Yusuf Hasibuan, Ahli Hukum Perjanjian, pada hari Senin, 11 September 2017 pukul 17.00 WIB.

Ketika itikad baik ini dilaksanakan dalam wujud suatu perjanjian maka batasan kebebasan berkontrak itu dibatasi oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1320 ayat (1) 1320 KUH Perdata disebutkan perjanjian didasarkan kepada kesepakatan. Kemudian semua perjanjian tersebut harus dianggap adil. Jadi Pasal 1320 KUH Perdata merupakan sebuah lingkup yang membatasi kebebasan berkontrak tetapi pasal mengenai kebebasan berkontrak itu pada paragraph kedua menyatakan bahwa perjanjian harus dianggap adil. Bila perjanjian itu telah disepakati para pihak maka perjanjian itu harus dianggap sebuah proses yang *legitimate* adil. Kemudian kalau kita melihat fenomena di masyarakat, banyak perkara perdata di Pengadilan maupun di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait dengan perjanjian yang menuntut adil. Secara fenomena, adil menurut Pasal 1338 *juncto* Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi pada tataran implementatif, perkara ini tumpang tindih. Sehingga menimbulkan pertanyaan yang ditimbulkan, ternyata di dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut terdapat sebuah kelemahan konseptualisme yang dianggap sebuah proses keadilan itu tidak tertampung dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Artinya konsistensi antara keadilan dan tidak berperkara karena sudah dianggap sebuah perjanjian, tidak selaras.

Oleh karena itu ternyata Negara Indonesia mendapat prinsip yang diadopsi dari Negara Romawi, yang memiliki institusi yaitu *International Institute for The Unification of Private Law* (selanjutnya disebut *UNIDROIT*). *UNIDROIT* itu adalah sebuah institusi dari berbagai macam kumpulan

Negara yang mengumpulkan prinsip asas yang diberlakukan pada perdagangan *G to G* (*Government to Government*) untuk mengadosi jaminan keadilan terhadap mereka yang melaksanakan pada kebebasan berkontrak. Prinsip *UNIDROIT* itu menggunakan prinsip keadilan sebagai patokan untuk menggunakan prinsip tersebut. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ternyata prinsip *UNIDROIT* belum dapat diakomodir.

Prinsip *UNIDROIT* telah diberlakukan kepada semua Negara di dunia ini termasuk di Belanda. Belanda sudah mengubah *Burgerlijk Wetboek (BW)* pada tahun 1994 namun Pasal 1338 KUH Perdata di Indonesia masih belum berubah, sehingga akibatnya perkara terkait kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 KUH Perdata. Jalan keluarnya digunakan prinsip *UNIDROIT yang* telah menggunakan prinsip keseimbangan dan keadilan. Tercapai keadilan harus ada sebuah keseimbangan dimana keseimbangan ini merupakan teori yang digagas oleh John Rawls. John Rawls adalah seorang penemu gagasan Teori Keseimbangan yang terjadi di Negara Amerika, dan sebagai masyarakat yang melaksanakan prinsip perdagangan bebas yang sebelumnya digagas oleh Adam Smith.

Prinsip perdagangan bebas ini setelah berjalan hampir 300 (tiga ratus) tahun yang terjadi adalah terdapatnya ketidakseimbangan diantara yang mempunyai modal dengan orang yang tidak mempunyai modal. Hal ini berjalan terus semakin lama semakin tinggi karena di Amerika, Negara tidak diperkenankan campur tangan terhadap perkembangan dunia usaha.

Sehingga kesenjangan itu semakin lama semakin jelas. Akhirnya di Amerika tidak lagi bertahan karena yang *collaps* adalah perusahaan besar.

Di zaman Presiden Barrac Obama akhirnya menggunakan Teori Keseimbangan John Rawls sebagai suatu kebijakan untuk mengintervensi usaha-usaha yang sekarang sudah hampir hancur kemudian saham-saham disuntik dana. Akhirnya Pemerintah mengenal prinsip liberalisasi usaha yang mana Pemerintah tidak boleh intervensi, tetapi Presiden Barrac Obama melakukan intervensi. Pada waktu Presiden Obama diangkat periode kedua, pada perusahaan yang hancur tersebut, Pemerintah Amerika menyuntikan dana.

Jadi prinsip keseimbangan menurut John Rawls berlaku ada 2 (dua) cara yaitu pertama, Pemerintah melakukan intervensi dan kedua Pemerintah melakukan sebuah kebijakan agar proses keseimbangan dapat diterapkan sehingga dilakukan sebuah kebijakan yang tidak punya modal bisa diberikan modal untuk bisa melakukan usaha.

Itulah yang terjadi di Amerika dan Teori John Rawls sudah diterapkan dengan mengadopsi prinsip *UNIDROIT* yang datang dari Roma sebagai sebuah aturan yang ada di Indonesia.

Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian dalam penelitian ini dapat dilihat dalam beberapa aspek, pertama debitor yang lebih rendah dari kreditor. Sehingga dalam tataran negosiasi debitor tidak bisa berbuat banyak. Melihat dari statusnya, kedua dibuatkannya sebuah kontrak yang standart. Yang membuat debitor tidak bisa berbuat apa-apa.

Karena penekanan pada kontrak standart itu, debitor tidak dapat fasilitas apa-apa. Dengan demikian terjadi sebuah proses ketidakseimbangan. Akibat ketidakseimbangan ini mengakibatkan terjadi kerancuan dimana prinsip keadilan tidak dapat dicapai atau diterapkan oleh debitor.

Di Indonesia teori prinsip keseimbangan harus dilakukan intervensi oleh Pemerintah. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya yang tercantun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diberikan perlindungan tersendiri. Beberapa Undang-Undang tersebut diatas yang diadopsi untuk mengangkat keseimbangan.

Berkaitan dengan Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam perjanjian ini adalah sebuah perikatan untuk melakukan sebuah kerjasama.

Perjanjian antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai penyedia jasa dan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai konsumen.

Dilihat dari aspek kedudukan, diantara penyedia jasa dan konsumen dalam membuat perjanjian harus berpedoman pada aspek perjanjian konsumen.

Bila ternyata Undang-Undang itu bisa diuji di Pengadilan menyimpangi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu itu berarti dia telah melanggar prinsip keseimbangan. Bila Sekretariat Jenderal DPR RI sudah mengadakan ikatan Perjanjian Kerjasama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak di bidang jasa penerbangan, maka janji-janji yang dituangkan dalam perjanjian tersebut yang merupakan daya tarik harus direalisasikan sesuai dengan yang diperjanjikan, jadi akan terjadi keseimbangan. Bila Perjanjian Kerjasama itu ternyata memang isinya bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen artinya dia telah melanggar prinsip keseimbangan.

Dalam suatu perjanjian dikenal pula yang disebut standart kontrak (kontrak baku). Menurut H. Fauzie Yusuf Hasibuan, standart kontrak itu dapat dibuat asalkan tidak melanggar asas keseimbangan. Walaupun dalam praktek di lapangan, standart kontrak ini digunakan dalam hubungan perjanjian yang mengatur antara PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) dengan Konsumen, antara Bank dengan konsumen. Didalam prinsip *UNIDROIT* karena menganut asas keseimbangan, jadi kontrak standart boleh saja dibuat dalam rangka membuat sebuah perjanjian asal saja kontrak itu tidak bertentangan dengan prinsip *UNIDROIT*.

Jadi standart kontrak boleh dibuat tetapi kalau pada akhirnya perjanjian standart itu melanggar prinsip keseimbangan maka harus ada jaminan.<sup>181</sup>

Yang dimaksud dengan melanggar keseimbangan adalah harus ada jaminan hak dan kewajiban para pihak harus sama. Karena selama ini didalam perbankan, hak dan kewajiban kreditor tidak pernah teruraikan.

Penulis mengutip pendapat Achmad Ali bahwa tujuan hukum itu untuk mewujudkan keadilan semata-mata.

Keadilan itu sendiri sesuatu yang abstrak, subjektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu.<sup>182</sup>

Menurut pendapat dari John Rawls bahwa subjek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi sosial utama dalam suatu skema kerjasama. Prinsip tersebut mengatur pemberian hak dan kewajiban dalam institusi ini serta menentukan pembagian kenikmatan serta beban kehidupan sosial.<sup>183</sup>

Penulis berpendapat bahwa prinsip keadilan dari John Rawls bila dikaitkan dengan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini secara jelas mengatur kewajiban Pihak Pertama (Sekretariat Jenderal DPR RI) dan setelah kewajiban dilaksanakan maka

---

<sup>181</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan H Fauzie Yusuf Hasibuan, Ahli Hukum Perjanjian, Dosen, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, pada Hari Senin, 11 September 2017 pukul 17.00 WIB di Universitas Jayabaya Jakarta.

<sup>182</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*, Op. Cit, hlm. 217, dan *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, tanpa tahun, hlm. 85

<sup>183</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, hlm. 65.

diperoleh haknya Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan. Sebagai Pihak Kedua, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga wajib melaksanakan Kewajibannya dan memperoleh Haknya sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan. Bila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka dapat dilakukan pemutusan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Oleh karena itu dalam Perjanjian Kerjasama ini Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Konsumen perlu mendapat perlindungan yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>184</sup> Kata “keseimbangan dan keadilan” jelas tercantum dalam asas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>185</sup>

Oleh karena itu bila dalam pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini setelah dilakukan evaluasi dan pertimbangan adanya ketidakseimbangan sehingga tidak adil. Pihak Pertama mempunyai hak untuk mereview isi klausul dalam perjanjian tersebut untuk dinegosiasikan kembali agar manfaatnya dirasakan bersama oleh Para Pihak.

Dan Penulis juga berpendapat ada hak dari konsumen dalam hal ini Pihak Pertama yang belum terakomodir secara tertulis dalam Pasal 8 Perjanjian Kerjasama ini.

---

<sup>184</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

<sup>185</sup> Ibid.

Adapun hak tersebut yaitu “ hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan”. Kalimat ini saya kutip dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak ini berkaitan dengan keluhan dari Anggota DPR RI yang melakukan perjalanan dinas ke daerah. Menurut laporan dari Protokol DPR RI bahwa bagasi Anggota DPR RI tersebut tidak terbang bersama dengan Anggota DPR RI. Setelah bagasi *check in*, Garuda Indonesia salah memasukkan bagasi tersebut bukan ke rute pesawat yang Anggota DPR RI tersebut kunjungi tetapi bagasi tersebut terbang ke daerah lain dan harus kembali lagi ke Jakarta lebih dahulu baru ke daerah tujuan Anggota DPR RI tersebut. Anggota DPR RI tersebut menderita kerugian karena didalam bagasi tersebut tersimpan dokumen materi yang diperlukan. *Human error* ini seharusnya segera disikapi dan diatur sistem yang lebih termonitor. Kemungkinan saat perpindahan bagasi menuju dalam pesawat masih dilakukan secara manual sehingga perlu sistem baru untuk mengatasi bagasi salah terbang.

**B. Analisis Hambatan Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia.**

Didalam penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia tidak selalu berjalan dengan lancar, ada hambatan – hambatan yang menjadi kendala yaitu :

1. Dari hasil wawancara dengan *Vice Presiden Ground Service* PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai PIHAK KEDUA, hambatannya adalah :
  - a. bahwa dalam melakukan administratif pembukuan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk belum mempunyai kode untuk Anggota DPR RI. Jadi kalau dipembukuan ada kodenya maka di tiket muncul data si pengguna layanan penerbangan. Sehingga memudahkan yang *menginput* data untuk pembukuan tersebut. Kode ini bertujuan agar memudahkan pada saat *check in*, dan memasuki *Lounge*, petugas yang *menginput* data dapat mengetahui data pengguna layanan tersebut adalah Anggota DPR RI dan petugas *lounge* siap melayani Anggota DPR RI.
  - b. Di *boarding pass* penumpang pesawat, belum terlihat identitas pengguna Layanan Garuda ini seperti *sky priority/platinum/business class*. Kalau DPR misalnya *fast track* akses, ada tulisan , atau dimunculkan tulisan “*sky priority*”.

Juga untuk *boarding pass* Anggota DPR RI, hal penting adalah pelayanannya disetarakan dengan *platinum*.

- c. Identitas Anggota DPR RI. Ada Anggota DPR yang mau pakai pin (symbol DPR) di bajunya setiap kunjungan kerja namun ada juga Anggota DPR RI yang tidak pakai pin. Akibatnya dalam pelayanan oleh Garuda perlu waktu, kecuali kalau kedatangan Anggota DPR RI tersebut pada saat *check in* atau memasuki *lounge* didampingi oleh Protokol DPR RI sehingga mudah dikenali.
  - d. Bila terjadi *irregularities* seperti pesawat *delay*, maka perlu diatur dalam klausul khusus perjanjian kerjasama ini. Karena Anggota DPR RI cenderung sangat sibuk maka perlu ada penanganan cepat akibat *irregularities* tadi. Sehingga tidak ada *complain* dari Anggota DPR RI.
2. Dari sudut pandang Sekretariat Jenderal DPR RI, bahwa Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia merupakan perjanjian yang pertama kali dibuat antara Para Pihak. Bagi Sekretariat Jenderal DPR RI belum ada contoh atau bentuk perjanjian seperti ini dengan pihak penerbangan lain sehingga dalam penuangan klausul-klausulnya masih perlu penyempurnaan untuk lebih maksimal kemanfaatannya bagi Anggota DPR RI.

Sehingga dengan berjalannya perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini baru dirasakan adanya ketidakseimbangan bagi Haknya Pihak Pertama sehingga di lapangan bisa saja terjadi penyimpangan karena memang tidak diperjanjikan atau tidak diatur.

3. Mengingat jumlah Protokol DPR RI yang di bandara masih kurang, rasio jumlah 21 (duapuluh satu) orang Protokol DPR RI : 560 (limaratus enampuluh) orang jumlah Anggota DPR RI maka sistem administratif manajemen dalam pelayanan kepada Anggota DPR RI belum optimal, selain pujian dari Anggota DPR RI namun secara umum keluhan masih banyak diterima oleh Protokol DPR RI. Sesungguhnya bukan kesalahan 100 persen Protokol DPR RI, seperti bagasi salah terbang setelah *check in*, namun Anggota DPR RI tidak pernah mau melihat secara jujur kesalahan Pihak Kedua. Tetapi tetap Anggota DPR RI marahnya kepada Protokol DPR RI yang mendampingi. Sehingga marahnya dianggap tidak seimbang pula, yang semestinya kepada Petugas Garuda Indonesia tetapi menjadi kepada Protokol DPR RI.

Penulis berpendapat bahwa hambatan dalam penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan ini disebabkan oleh dua faktor yaitu dari sisi PT Garuda Indonesia dan dari Anggota DPR RI sebagai pengguna layanan. Sehingga terhadap faktor penyebab tersebut Penulis perlu mencarikan saran jalan keluar permasalahan tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas berdasarkan teori-teori hukum dan dasar-dasar literatur yang disajikan dalam menunjang pembahasan atas penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia tidak seimbang atau tidak setara sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini Pasal 7 ayat (1) huruf c yang mengatur mengenai *irregularities penerbangan, dan Pasal 7 ayat (1) huruf d mengenai penumpang tanpa reservasi (go show)*.
2. Hambatan Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia disebabkan oleh belum adanya kode khusus untuk mengidentifikasi Anggota DPR RI dalam sistem pembukuan Garuda Indonesia yang bertujuan memudahkan dalam administratif pembayaran, terjadi *human error* dalam penanganan pemberangkatan bagasi milik Anggota DPR RI, dan terbatasnya jumlah Protokol DPR RI di bandara yaitu 21 (duapuluh satu) orang yang harus melayani Anggota DPR RI 560 (limaratus enampuluh ) orang.

## **B. Saran-saran.**

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah Penulis sampaikan dapat disarankan sebagai berikut :

1. Apabila Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia akan diperpanjang untuk tahun 2018, Sekretariat Jenderal DPR RI perlu melakukan perubahan terhadap isi Pasal 7 ayat (1) butir c dan Pasal 7 ayat (1) butir d dari Perjanjian Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan yang mengatur Hak PT Garuda Indonesia diubah menjadi kewajiban bagi PT Garuda Indonesia.
2. PT. Garuda Indonesi (Persero) Tbk. Wajib menyiapkan sistem untuk memudahkan mengidentifikasi penumpang penerbangan yang merupakan Anggota DPR RI dan Pejabat Eselon I dan II Sekretariat Jenderal DPR RI, sistem untuk penanganan pemberangkatan bagasi penumpang, dan Sekretariat Jenderal DPR RI perlu menambah jumlah protokol DPR RI di bandara sesuai dengan anggaran yang tersedia.

## DAFTAR BACAAN

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- , *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- , *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002,
- Bernard L Tanya (et.al), *Teori Hukum “Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi “* Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2016.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Edisi Kedua, PT Grasindo, Jakarta, 2008.
- Firman Freaddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan*, Cintya Press, Jakarta, 2016.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- H. Fauzie Yusuf Hasibuan, *Keseimbangan dan Keterbukaan Dalam Kontrak Anjak Piutang di Indonesia*, Fauzie & Partners, Jakarta, 2010.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- , *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- , *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

- IG Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (contract drafting)*, Percetakan KBI, Jakarta, 2002.
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar.
- Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan – Perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- , *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- KRMT Tirtodiningrat dan A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung 1994.
- , (et.al), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- , *KUHPerdata Buku Ketiga Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT Alumni, Bandung, 2011.
- M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mochtar Kusuma Atmaja, *Dan Teori Hukum Pembangunan, Eksistensi dan Implikasi*, Episteme Institute, Jakarta, 2012.

- dan Arief BM Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I Alumni , Bandung, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1987.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- dan Erlies Septiana N, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta , 2010.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Suhandi Cahaya, *Teori-teori Hukum*, Yayasan Gema Yustisia, Jakarta, 2014.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015.
- Sutan Remy Sjahdeiny, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta , 1986.
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni Bandung , 2000.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2013.
- Taryana Soenandar, *Prinsip-prinsip UNIDROIT*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Team Penulis Magister Kenotariatan Jayabaya, *Panduan Akademik dan Pedoman Penulisan Tesis*, Jayabaya, Jakarta, 2016.
- Wiryo Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT.Bale, Bandung, 1982 .
- Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, PT Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 1986.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Dokumen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Sebelum Penerbangan (*Pre Flight Service*) Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016.

Daftar Program Legislasi Nasional, Badan Legislasi DPR RI, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradya Paramita, Jakarta, 1992.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, Penerbit Fokusmedia, Bandung, 2014.

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2010 tentang *Keprotokolan*, Fokusmedia, Bandung, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Tata Tertib*, Penerbit Setjen DPR, Jakarta, 2014. Dan Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015.

## **C. NARA SUMBER/WAWANCARA**

Achmad Djuned, Sekretaris Jenderal DPR RI, wawancara pada Hari Selasa, tanggal 19 September 2017, Senayan, Jakarta.

Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI, wawancara pada Hari Rabu, tanggal 13 September 2017, Senayan, Jakarta.

Dwi Ponco Kuncoro dan Eko Supriyanto, Protokol DPR, wawancara pada Hari Jumat, tanggal 15 September 2017, Senayan, Jakarta

Inosentius Samsul, Kepala Pusat Perancang Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, wawancara pada Hari Jumat, tanggal 22 September 2017, Senayan, Jakarta.

Muhammad Furqon, Protokol DPR, wawancara pada Hari Senin, 18 September 2017, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten.

Pikri Ilham Kurniansyah, Vice President Ground Service, wawancara pada Hari Senin, 18 September 2017, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten.

#### D. WEBSITE/SUMBER LAINNYA

Zeni Yulhendri, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Tahun 42 Tahun 2007*, Tesis, Perpustakaan Universitas Jayabaya, Jakarta, 2014.

Tepri HC Saragih, *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Modal Usaha Batubara Yang Dilakukan dengan warga Negara Asing di Indonesia*, Tesis, Perpustakaan Universitas Jayabaya, Jakarta, 2014.

<https://googleweblight.com>, Said Hasyim, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerjasama Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Antara PT jamsostek (Persero) Dengan Klinik Kesehatan Swasta di Kota Binjai*, Tesis, USU, Medan, 2013. Diakses pada tanggal 13 Maret 2017 Pukul 22.00 WIB.

<https://jurnal.usu.ac.id>, Erica Gracia S, *Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Kapal Antara PT Sentana Adidaya Pratama (PT SAP) dan PT Bhandha Ghara Reksa (PT BGR)*, Tesis, USU, Medan, 2014. Diakses pada tanggal 13 Maret 2017 Pukul 22.00 WIB.

[www.lontar.ui.ac.id](http://www.lontar.ui.ac.id), Zuhendrawan, *Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*, Tesis, UI, Jakarta, 2010, Diakses pada tanggal 13 Maret 2017 Pukul 22.00 WIB.

















































